

RENSTRA 2021-2026



PEMERINTAH KOTA MEDAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

**Jl. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 Lantai 2-3
Medan-2014**



WALI KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA

SALINAN

**PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 48 TAHUN 2021**

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
- c. bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagai landasan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Medan Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2021 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Medan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.
12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada setiap Perangkat daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-OPD sebelum dibahas bersama dengan DPRD.
13. Rencana Kerja PD, yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.

14. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah dimasa yang akan datang.

BAB II RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7, secara umum memiliki sistematika terdiri atas:
- | | |
|----------|--|
| BAB I | : PENDAHULUAN. |
| BAB II | : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH. |
| BAB III | : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH. |
| BAB IV | : TUJUAN DAN SASARAN. |
| BAB V | : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN. |
| BAB VI | : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN. |
| BAB VII | : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN. |
| BAB VIII | : PENUTUP. |
- (2) Renstra Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, sub kegiatan lokasi, dan perangkat daerah penanggung jawab yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah yang disusun berpedoman kepada RPJMD.
- (3) Renstra Perangkat Daerah selanjutnya menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja perangkat daerah.

BAB III PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Dalam rangka penyusunan Renstra perangkat daerah:

- a. perangkat daerah menggunakan renstra sebagai acuan bahan penyusunan renja perangkat daerah; dan
- b. Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh perangkat daerah yang bersangkutan.

Pasal 4

Renstra perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), disusun dalam bentuk Dokumen renstra perangkat daerah yang merupakan lampiran peraturan wali kota ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 24 September 2021

WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Diundangkan di Medan
Pada tanggal 24 September 2021


SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

ttd

WIRIYA ALRAHMAN

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2021 NOMOR 48.

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN,



LAKSAMANA PUTRA SIREGAR, S.H.,M.S.P
Pembina
NIP. 19750228 200604 1 015

KATA PENGANTAR

Menindaklanjuti amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Strategis 5 (lima) tahunan yang menggambarkan visi, misi, visi, misi, analisis lingkungan strategis, faktor-faktor kunci keberhasilan, tujuan dan sasaran, strategi, serta evaluasi kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan ini berisi pedoman pelaksanaan pembangunan dan ketentuan-ketentuan lain yang berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2021 – 2026 yang akan digunakan sebagai acuan dalam pembuatan Rencana Kerja tahunan DPMPTSP Kota Medan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Penyusunan Renstra DPMPTSP Kota Medan Tahun 2021 – 2026 ini diharapkan dapat mendukung pencapaian visi dan misi Kota Medan dalam lima tahun kedepan khususnya untuk bidang penanaman modal.

Akhirnya dengan segala keterbatasan yang ada, kami berharap Renstra ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. Terimakasih.

Medan, September 2021

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MEDAN



ERISDA HUTASOIT, S.E., M.S.P
PEMBINA
NIP. 19740513 199402 2 003

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	8
 BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	 13
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	13
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	30
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	43
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	 46
 BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	 53
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayananan Perangkat Daerah.....	 53
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	 58
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota	61
3.4. Telaahan Renstra DinasTerkait Pemerintah Provinsi	64
3.5. Telaahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS	65
3.7 Penentuan Isu – isu Strategis	68
 BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	 72
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	72

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 78

5.1. Strategi Pembangunan Kota Medan 78

5.2. Arah Kebijakan 90

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN 93**

6.1. Program Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu 93

6.2 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan 96

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 107

7.1 Indikasi Rencana Program Prioritas 107

7.2 Indikasi Rencana Program Prioritas Visi dan Misi RPJMD Kota
Medan Tahun 2021-2026..... 109

BAB VIII PENUTUP 112

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1. Kerangka Rencana Strategis	3
Gambar 1.2. Keterkaitan Rencana Strategis	5
Gambar 2.1. Struktur Organisasi	19
Gambar 4.1. Pohon Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan	77

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2. 1 Jumlah Jabatan DPMPTSP Kota Medan	30
Tabel 2. 2 Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin DPMPTSP Kota Medan	31
Tabel 2. 3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan DPMPTSP Kota Medan	32
Tabel 2. 4 Sarana dan Prasarana DPMPTSP Kota Medan	333
Tabel 2. 5 Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kota Medan.....	44
Tabel 2. 6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan	45
Tabel 3. 1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	55
Tabel 3.2 Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Sasaran Strategis, dan Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis BKPM Tahun 2020-2024	62
Tabel 4. 1 Tujuan dan Sasaran Pelaksanaan Masing-Masing Misi	73
Tabel 4. 2 Indikator Sasaran Pelaksanaan Masing-Masing Visi, Misi Tujuan dan Sasaran.....	75
Tabel 5. 1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kota Medan	79
Tabel 5. 2 Arah Kebijakan Pembangunan DPMPTSP Kota Medan Sesuai Dengan RPJMD Tahun 2021-2026.....	91
Tabel 6. 1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indiktif DPMPTSP Kota Medan	97
Tabel 7. 1 Indikator Kinerja DPMPTSP Kota Medan yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	110

BAB I

PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, bahwa Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam rangka penyelenggaraan pemerintahannya, harus menyusun rencana pembangunan. Rencana pembangunan dimaksud disusun secara berjangka yang meliputi Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selanjutnya setiap dokumen rencana pembangunan tersebut harus mampu dijabarkan oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berfungsi melaksanakan kebijakan teknis terkait pencapaian RPJMD dan RKPD.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu dalam rangka menyelenggarakan pembangunan. Penyusunan rencana dan tahapan kegiatan pembangunan ini dituangkan dalam rencana strategis setiap OPD yang terdapat di Kabupaten/Kota. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pasal 15 menyebutkan bahwa setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis (Renstra). Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan yang disusun ini diharapkan dapat mengintegrasikan antara keahlian sebagai sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya, sehingga mampu menjawab tuntutan perkembangan yang terjadi baik skala lokal, nasional, dan global dalam kerangka pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia.


Berlakunya UU Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut memberikan momentum yang tepat untuk masing-masing Perangkat Daerah menyusun sebuah rencana strategis yang mengacu pada Visi dan Misi Kota Medan sebagaimana tertera pada RPJMD Kota Medan. Renstra tersebut merupakan sebuah instrumen yang dapat digunakan untuk membuat organisasi menjadi lebih terarah dalam mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan.

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan disusun berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat yang melibatkan seluruh unsur di lingkungan DPMPTSP Kota Medan. Penyusunan Renstra ini dilakukan oleh suatu tim penyusun yang diketuai oleh Kepala Dinas. Renstra yang disusun menjadi alat kendali dan tolok ukur bagi manajemen DPMPTSP Kota Medan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang diemban selama 5 (lima) tahun ke depan serta dipergunakan untuk melakukan evaluasi dan menilai keberhasilan pelaksanaan rencana pembangunan pada setiap tahunnya.

Renstra yang disusun juga ditujukan untuk memacu penyelenggaraan pembangunan agar lebih terarah dan menjamin tercapainya sasaran strategis pembangunan 5 (lima) tahun mendatang. Bagi manajemen DPMPTSP Kota Medan, Renstra dipandang sebagai :

- Merupakan alat bantu bagi manajemen dalam hal penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Kota Medan.
- Merupakan gambaran Visi dan Misi Kota Medan serta persepsi, interpretasi dan strategi DPMPTSP Kota Medan untuk mengantisipasi tantangan pembangunan yang dihadapi.
- Sebagai “alat” untuk memacu dan memotivasi pegawai maupun masyarakat dalam melaksanakan proses pencapaian sasaran yang ditetapkan.
- Sebagai “alat” bagi manajemen untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan memang selaras dengan upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis. Renstra DPMPTSP Kota Medan 2021-2026 secara formal didefinisikan pernyataan Visi dan Misi Kota Medan, tujuan dan sasaran strategis serta strategi pencapaiannya, berupa program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Kerangka Kerja Renstra DPMPTSP Kota Medan disusun sebagai berikut:



Gambar 1. 1. Kerangka Rencana Strategis

Pemerintah Daerah Kota Medan telah menyusun dokumen-dokumen perencanaan induknya, antara lain Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan RPJMD untuk tahun 2019–2024 dalam rangka mendukung terselenggaranya proses pembangunan nasional secara menyeluruh.

Berbagai kondisi objektif atas pelaksanaan pembangunan khususnya di bidang infrastruktur telah menunjukkan kemajuan yang sangat menggembirakan. Meski demikian, masih terdapat banyak tantangan maupun masalah yang telah diangkat sebagai prioritas pembangunan dalam RPJMD 2021–2026, sebagai berikut:

1. Melakukan peningkatan kualitas pendidikan
2. Melakukan peningkatan layanan kesehatan
3. Mengatasi kemiskinan dan permasalahan sosial lainnya
4. Melakukan peningkatan infrastruktur kota
5. Meningkatkan keamanan dan ketertiban umum
6. Melaksanakan reformasi birokrasi dan pelayanan publik
7. Menjaga dan memperbaiki lingkungan hidup


8. Meningkatkan layanan transportasi
9. Meningkatkan pariwisata dan kebudayaan
10. Melakukan pengembangan ekonomi kota
11. Melakukan pengembangan kota pintar (*smart city*)

Dengan mempertimbangkan berbagai keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan di tahun-tahun sebelumnya, maka DPMPTSP Kota Medan sebagai unsur pelaksana di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di Kota Medan akan berperan besar melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan khususnya pada percepatan pembangunan infrastruktur.

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan ini disusun sesuai amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RPJMD, yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra DPMPTSP Kota Medan memuat Visi dan Misi Kota Medan, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan rencana Kegiatan Pembangunan yang akan dilaksanakan. Seluruh bagian Renstra tersebut disusun sesuai dengan tugas dan fungsi DPMPTSP Pintu Kota Medan dengan berpedoman kepada RPJM Daerah serta bersifat indikatif. Renstra DPMPTSP Kota Medan disusun dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah/Kepala DPMPTSP Kota Medan.

RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026 dijadikan acuan dalam penyusunan Renstra dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), untuk selanjutnya Kepala DPMPTSP Pintu Kota Medan menyiapkan Rencana Kerja DPMPTSP Kota Medan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD dan berpedoman kepada Renstra DPMPTSP Kota Medan.

Keterkaitan Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:



Gambar 1. 2. Keterkaitan Rencana Strategis

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Renstra DPMPTSP Kota Medan mengacu kepada peraturan-peraturan sebagai landasan hukum:

1. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
3. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
5. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

9. Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang–Undang;
10. Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
12. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
18. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
24. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2020-2024;
25. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Nomor 5 tahun 2014 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Utara tahun 2018-2024;
26. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2015 tentang rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi Kota Medan Tahun 2015-2035;
27. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 40 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang kedudukan , susunan organisasi, tugas dan fungsi dan tata kerja Perangkat Daerah;
28. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 40 Tahun 2017 tentang rincian tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan;
29. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 26 Tahun 2021 tentang pendelegasian kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

1.3 Maksud dan Tujuan

Renstra DPMPTSP Kota Medan periode 2021 - 2026 disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaan jangka menengah sebagai perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan daerah dan acuan resmi bagi DPMPTSP Kota Medan dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) tahunan dalam mencapai Tujuan Pembangunan. Renstra DPMPTSP Kota Medan ini bertujuan sebagai berikut:

1. Menyediakan satu acuan resmi bagi DPMPTSP Kota Medan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan.

2. Memudahkan seluruh jajaran aparatur DPMPTSP Pintu Kota Medan dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur DPMPTSP Kota Medan untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan.
4. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan DPMPTSP Kota Medan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Renstra DPMPTSP Kota Medan memuat hasil-hasil yang diperoleh dari kegiatan perumusan rancangan Renstra Dinas dan disusun secara sistematis ke dalam naskah rancangan Renstra Dinas. Sistematika penulisan Renstra Dinas adalah sebagaimana diuraikan berikut ini.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada bagian Latar belakang ini, dikemukakan secara ringkas pengertian dan fungsi Renstra DPMPTSP Kota Medan sebagai Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra DPMPTSP Kota Medan, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dalam hal ini Renstra Kementerian/Lembaga Pemerintah Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Renstra DPMPTSP Provinsi Sumatera Utara maupun RPJMD Kota Medan, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra DPMPTSP Kota Medan sebagai Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra DPMPTSP Kota Medan, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pada Bab II dimuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra DPMPTSP Kota Medan periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, dan mekanisme).

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini memuat hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah provinsi (untuk Kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap pencapaian target kinerja sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan yang dilakukan oleh DPMPTSP Kota Medan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil pengisian.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Pada bagian ini diuraikan tugas dan fungsi DPMPTSP Kota Medan yang terkait dengan Visi dan Misi Kota Medan, serta program Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, dipaparkan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah.

Pada bagian ini diuraikan faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan DPMPTSP Kota Medan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L dalam hal ini Renstra Lembaga Pemerintah Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/Kabupaten/kota dalam hal ini DPMPTSP Provinsi Sumatera Utara.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Pada bagian ini dikemukakan faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari:

1. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi/Kabupaten/kota;
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.

Selanjutnya dikemukakan metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam bentuk Tabel.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan DPMPTSP Kota Medan dalam lima tahun mendatang yang dapat menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan Visi dan Misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan DPMPTSP Kota Medan. Jika terdapat pernyataan strategi atau arah kebijakan yang tidak relevan dan tidak konsisten dengan pernyataan lainnya, maka diperlukan perbaikan dalam proses perumusan strategi dan arah kebijakan tersebut.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja DPMPTSP Kota Medan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Naskah rancangan Renstra Perangkat Daerah ini selanjutnya disampaikan oleh DPMPTSP Kota Medan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan untuk diverifikasi.

BAB VIII PENUTUP

Bagian ini merupakan *closing statement* yang memuat kesimpulan maupun harapan kepada semua pihak agar dapat mendukung dan berpartisipasi aktif dalam mensukseskan pelaksanaan Rencana Strategis yang sudah disusun.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, DPMPTSP Kota Medan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, khususnya di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. DPMPTSP Kota Medan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota Medan melalui Sekretaris Daerah Kota Medan. DPMPTSP Kota Medan mempunyai tugas membantu Wali Kota Medan melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Wali Kota Medan, khususnya di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pemerintah Pusat telah menekankan bahwa peran Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sangat penting dalam mewujudkan pemenuhan hak dasar rakyat seperti penanaman modal dan perizinan. Selain itu, penanaman modal dan perizinan juga memegang peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan memperkuat daya saing, baik daerah maupun nasional. Dalam melaksanakan tugas sebagai salah satu unit pelaksana teknis dalam penanaman modal dan perizinan, DPMPTSP Kota Medan harus menggunakan paradigma baru yang sesuai dengan tuntutan perubahan yang diamanatkan masyarakat maupun Pemerintah dalam rangka menjawab tantangan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi. Pendelegasian sebagian kewenangan perizinan ke DPMPTSP Kota Medan berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 41 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPTSP Kota Medan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dimana sebagian besar pengurusan izin dilakukan secara online yang dikenal dengan metode Online Single Submission (OSS) melalui situs www.oss.go.id, sebuah situs perizinan

online yang dikelola langsung oleh pemerintah pusat dalam hal ini oleh BKPM RI dimana dalam sistem ini DPMPTSP Kota Medan memiliki tugas untuk memberikan persetujuan pemenuhan komitmen untuk pengaktifan izin-izin yang diterbitkan melalui sistem OSS dan aplikasi Si Cantik Cloud setelah persyaratan untuk itu dipenuhi oleh pemohon. Bagi izin yang pengurusannya belum termasuk ke dalam sistem ini akan diproses menggunakan sistem aplikasi kantor yang selama ini dipergunakan sesuai dengan syarat dan prosedur. Maka berdasarkan PP No 24 Tahun 2018 yang tersebut diatas, proses penerbitan izin yang masih dikelola secara penuh oleh DPMPTSP Kota Medan, hanya terdiri dari 6 jenis perizinan yaitu Perizinan Kerja dan Praktek Tenaga Kesehatan, Perizinan Optik, Perizinan Pelataran Parkir, Perizinan Reklame, Perizinan Mendirikan Bangunan (IMB) dan Bursa Kerja Khusus.

DPMPTSP Kota Medan juga harus mampu memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat dengan berorientasi kepada pemberdayaan organisasi dan pelayanan publik yang prima, sehingga diperlukan penerapan prinsip-prinsip tertentu, antara lain keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi. Penerapan prinsip-prinsip demikian dalam tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten dan berkelanjutan mempunyai peranan yang sangat penting bagi tercapainya sasaran peningkatan reformasi birokrasi dan pelayanan publik Kota Medan yaitu terkait penanaman modal dan pelayanan perizinan yang menjadi tugas dan tanggung jawab DPMPTSP Kota Medan. Penerapan tata kelola yang baik dan profesional (*good government governance*) sejatinya harus dilaksanakan secara konsisten, berkelanjutan dan dilakukan pada seluruh aspek manajemen penyelenggaraan tugas dan fungsi DPMPTSP Kota Medan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pengawasan dan pengendaliannya.

Pelaksanaan tugas dan fungsi DPMPTSP Kota Medan yang berbasis tata kelola pemerintahan yang baik akan mewujudkan pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, pelayanan publik yang prima dan berkualitas, serta kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi yang tinggi, dibarengi dengan kompetensi yang kuat. Keseluruhan aspek ini merupakan prasyarat keberhasilan untuk mencapai sasaran keberhasilan pembangunan. Hal ini juga akan meningkatkan pengelolaan sumber daya pembangunan yang akuntabel dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat luas, selain pelayanan publik yang juga akan meningkat dengan lebih baik. Pelayanan

publik yang baik dapat menciptakan kondisi kehidupan masyarakat yang aman, nyaman, dengan tingkat kesejahteraan yang bertambah.

Pada akhir periode perencanaan, diharapkan pelaksanaan tugas dan fungsi DPMPTSP Kota Medan merupakan upaya untuk mendukung perwujudan ketahanan modal dan peningkatan kualitas pelayanan perizinan, pengelolaan sumber daya yang efektif, efisien, dan akuntabel yang keseluruhannya dituangkan dalam Rencana Strategis DPMPTSP Kota Medan tahun 2021-2026.

Beberapa prinsip utama yang perlu diterapkan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi DPMPTSP Kota Medan adalah:

- a) **Keterbukaan dan akuntabilitas.** Prinsip keterbukaan adalah prinsip membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pembangunan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Sedangkan prinsip akuntabilitas merupakan prinsip yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- b) **Profesional, kreatif, dan inovatif.** Prinsip ini mengutamakan keahlian dan kompetensi yang tinggi berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan kemampuan yang tinggi untuk berkreasi dan berinovasi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi organisasi berbasis pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- c) **Efisien dan efektif.** Prinsip efisien dan efektif dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi merupakan prinsip bekerja dengan menggunakan sumber daya dan energi yang sesuai tanpa pemborosan, dan melakukan pekerjaan dimaksud sesuai dengan hasil yang diinginkan. Prinsip efisien berorientasi pada penggunaan sumber daya yang seminimal mungkin dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi untuk mencapai hasil kerja yang sebaik-baiknya. Prinsip efektivitas berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna. Efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi berkaitan erat dengan pembiayaan, sedangkan efektivitas berhubungan dengan perencanaan, penjadwalan dan pengambilan keputusan yang tepat.
- d) **Supremasi hukum.** Prinsip ini merupakan prinsip taat asas (*compliance*), yaitu prinsip kepatuhan pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Termasuk dalam prinsip ini adalah disiplin yang tinggi dan komitmen yang kuat untuk penegakan hukum dan peraturan.

- e) **Keadilan dan partisipasi.** Prinsip keadilan adalah prinsip yang mengutamakan bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara dan mendorong peran serta aktif masyarakat dan dunia usaha dalam segala aspek pembangunan Kota Medan dalam hal penanaman Modal dan perizinan.
- f) **Koordinasi dan kerjasama.** Prinsip ini memperhatikan perlunya koordinasi yang rapi dan kerjasama terpadu antar staf, antar instansi dan lembaga terkait, masyarakat dan dunia usaha, dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah Kota Medan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Wali Kota Medan No. 19 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, DPMPTSP Kota Medan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan

Sesuai ketentuan pada Peraturan Wali Kota Medan dimaksud, DPMPTSP Kota Medan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota Medan melalui Sekretaris Daerah Kota Medan, sebagaimana telah disebutkan di atas.


Susunan Organisasi DPMPTSP Kota Medan terdiri atas:

- a. Sekretaris;
- b. Bidang pengolahan data, perencanaan, dan pengembangan;
- c. Bidang promosi penanaman modal;
- d. Bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal, pengaduan kebijakan, dan pelaporan layanan;
- e. Bidang pelayanan perizinan usaha dan tanda daftar;
- f. Bidang perizinan tata ruang, perhubungan, dan lingkungan hidup
- g. Bidang perizinan kesehatan, ketenagakerjaan, dan perizinan lainnya
- h. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

DPMPTSP Kota Medan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas (Eselon IIb) dengan dibantu oleh 1 (satu) orang pejabat struktural (Eselon IIIa) dan 6 (enam) orang pejabat struktural Eselon IIIb, sebagai berikut:

1. Sekretaris membawahi 3 (tiga) sub bagian terdiri atas:
 - a. Sub bagian umum;
 - b. Sub bagian kepegawaian; dan
 - c. Sub bagian keuangan.
2. Bidang pengolahan data, perencanaan, dan pengembangan membawahi 3 (tiga) seksi, terdiri atas:
 - a. Seksi pengolahan data dan informasi;
 - b. Seksi perencanaan; dan
 - c. Seksi pemberdayaan usaha.
3. Bidang promosi penanaman modal membawahi 3 (tiga) seksi terdiri atas:
 - a. Seksi pengembangan promosi penanaman modal;
 - b. Seksi pelaksanaan promosi penanaman modal; dan
 - c. Seksi sarana dan prasarana promosi penanaman modal.
4. Bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal, pengaduan kebijakan, dan pelaporan layanan membawahi 3 (tiga) seksi terdiri atas:
 - a. Seksi pemantauan dan pembinaan pelaksanaan penanaman modal;
 - b. Seksi pengaduan dan informasi layanan; dan
 - c. Seksi kebijakan, deregulasi, penyuluhan, dan peningkatan layanan.
5. Bidang pelayanan perizinan usaha dan tanda daftar membawahi 3 (tiga) seksi atas:
 - a. Seksi pelayanan izin gangguan;
 - b. Seksi pelayanan izin usaha; dan
 - c. Seksi pelayanan tanda daftar.

6. Bidang perizinan tata ruang, perhubungan, dan lingkungan hidup membawahi 3 (tiga) seksi atas:
 - a. Seksi perizinan tata ruang dan pembangunan;
 - b. Seksi perizinan perhubungan; dan
 - c. Seksi perizinan lingkungan hidup.
7. Bidang perizinan kesehatan, ketenagakerjaan dan perizinan lainnya membawahi 3 (tiga) seksi atas:
 - a. Seksi perizinan petugas kesehatan;
 - b. Seksi perizinan layanan kesehatan; dan
 - c. Seksi ketenagakerjaan dan lainnya.
8. Tim Teknis



Gambar 2.1.
Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan

Sesuai Peraturan Wali Kota Medan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, disebutkan bahwa Dinas Penanaman Modal dan PTSP merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Dinas mempunyai tugas dan kewajiban membantu Wali Kota dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota Medan terkait dengan tugas dan fungsinya.

1) Sekretariat

Sekretariat merupakan unsur staf pada Dinas yang dipimpin oleh Sekretaris, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, dan penyusunan program serta fasilitasi pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pelaksanaan tugas Dinas. Dalam melaksanakan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi, dengan rincian :

- a. perencanaan program dan kegiatan kesekretariatan dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA (Rencana Strategis) dan RENJA (Rencana Kerja) Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- b. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup kesekretariatan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Dinas sesuai dengan usulan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (reward and punishment) lingkup kesekretariatan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;
- e. pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan lingkup administrasi umum, keuangan, penyusunan program yang meliputi kepegawaian, analisa peraturan, tata naskah dinas, penataan kearsipan, perlengkapan, kerumahtanggaan, dan kehumasan Dinas agar terciptanya pelayanan administrasi yang cepat, tepat dan lancar;
- f. pelaksanaan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- g. pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan;
- h. pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup kesekretariatan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsurunsur lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- i. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian meliputi Sub Bagian Umum, Sub Bagian Kepegawaian dan Sub Bagian Keuangan.

2) Bidang Pengolahan Data, Perencanaan dan Pengembangan

Bidang Pengolahan Data, Perencanaan dan Pengembangan merupakan unsur lini pada Dinas yang dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Pengolahan

Data, Perencanaan dan Pengembangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup pengolahan data dan informasi, perencanaan dan pengembangan. Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Pengolahan Data, Perencanaan dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi dengan rincian:

- a. pengoordinasian perencanaan program dan kegiatan serta pelaksanaan perencanaan program kegiatan Bidang dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Bidang untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. fasilitasi, supervisi dan penyatuan pelaksanaan tugas Bidang meliputi rumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Dinas untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan berdasarkan peraturan perundangundangan;
- d. pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (reward and punishment) lingkup Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;
- e. pelaksanaan penyusunan kons ep kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis mengenai pengolahan data dan sistem informasi perizinan;
- f. pengoordinasian pengumpulan data, informasi, peraturan perundangundangan dan kebijakan teknis yang berkaitan dengan data, dokumentasi, dan sistem informasi perizinan;
- g. pengoordinasian perencanaan prosedur, mekanisme, dan persyaratan sebagai dasar pelaksanaan untuk meningkatkan pelayanan perizinan secara elektronik;
- h. pengoordinasian pembangunan dan pengembangan sistem informasi manajemen perizinan;
- i. pengoordinasian pengelolaan data perizinan, pelaksanaan penyusunan basis data perizinan dan pemeliharaan basis data perizinan, serta pelaksanaan penyajian informasi perizinan;
- j. pengoordinasian perencanaan dan penyusunan anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- k. pengoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan Dinas, meliputi Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Indikator Kinerja

Utama (IKU), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), dan Penetapan Kinerja (PK) serta Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD);

- l. pengoordinasian penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- m. pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah, bekerjasama dengan bidang terkait;
- n. penyiapan pelaksanaan pengembangan penanaman modal dan kerjasama antar pemerintah secara vertikal maupun horizontal, antar pemerintah dan dunia usaha, bekerjasama dengan bidang terkait;
- o. penyusunan bahan petunjuk teknis pengembangan penanaman modal, bekerjasama dengan bidang terkait;
- p. pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan memberdayakan dunia usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah;
- q. pelaksanaan penyusunan bahan pembuatan peta potensi investasi lingkup Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- r. pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan;
- s. pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- t. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- u. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bidang Pengolahan Data, Perencanaan, dan Pengembangan membawahkan 3 (tiga) Seksi meliputi Seksi Pengolahan Data, Seksi Perencanaan, dan Seksi Pemberdayaan Usaha.

3) Bidang Promosi Penanaman Modal

Bidang Promosi Penanaman Modal merupakan unsur lini pada Dinas yang dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup promosi

penanaman modal. Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Promosi Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi dengan rincian:

- a. perencanaan program dan kegiatan Bidang dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Bidang untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (reward and punishment) lingkup Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;
- d. pengoordinasian penyusunan petunjuk teknis lingkup promosi penanaman modal;
- e. pengoordinasian penyusunan bahan pengembangan promosi penanaman modal;
- f. pelaksanaan penyusunan laporan kinerja program bidang promosi penanaman modal;
- g. pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup Kota;
- h. perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;
- i. pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;
- j. pelaksanaan penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
- k. pelaksanaan penyelenggaraan promosi penanaman modal lingkup Kota;
- l. pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan;
- m. pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- n. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bidang Promosi Penanaman Modal membawahkan 3 (tiga) Seksi meliputi Seksi Pengembangan Promosi Penanaman

Modal, Seksi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal, dan Seksi Sarana dan Prasarana Penanaman Modal.

4) Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan

Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan merupakan unsur lini pada Dinas yang dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan. Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan menyelenggarakan fungsi dengan rincian:

- a. perencanaan program dan kegiatan Bidang dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Bidang untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (reward and punishment) lingkup Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;
- d. penyusunan petunjuk teknis lingkup Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan;
- e. pelaksanaan pengendalian, pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan penanaman modal;
- f. pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- g. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal;
- h. pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundangan;

- i. pelaksanaan penyusunan bahan penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal lingkup Kota berdasarkan peraturan perundangundangan;
- j. penyusunan laporan kinerja program Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan;
- k. pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- l. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan membawahkan 3 (tiga) Seksi meliputi Seksi Pemantauan dan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal, Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan, dan Seksi Kebijakan, Deregulasi, Penyuluhan, dan Peningkatan Layanan.

5) Bidang Pelayanan Perizinan Usaha dan Tanda Daftar

Bidang Pelayanan Perizinan Usaha dan Tanda Daftar merupakan unsur lini pada Dinas yang dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Pelayanan Perizinan Usaha dan Tanda Daftar mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup pelayanan izin gangguan, izin usaha, dan tanda daftar. Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Pelayanan Perizinan Usaha dan Tanda Daftar menyelenggarakan fungsi dengan rincian:

- a. perencanaan program dan kegiatan Bidang dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Bidang untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- c. pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (reward and punishment) lingkup Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;
- d. pengoordinasian penyusunan konsep kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis mengenai pelayanan perizinan lingkup izin gangguan, izin usaha, dan tanda daftar;
- e. pengoordinasian pemeriksaan administratif dan teknis persyaratan perizinan lingkup izin gangguan, izin usaha, dan tanda daftar;
- f. pengoordinasian penerbitan dan distribusi surat perizinan lingkup izin gangguan, izin usaha, dan tanda daftar;
- g. melakukan koordinasi dalam rangka pelayanan perizinan lingkup izin gangguan, izin usaha, dan tanda daftar dengan perangkat daerah terkait, baik secara berkala maupun insidental;
- h. melakukan pengendalian pelayanan perizinan lingkup izin gangguan, izin usaha, dan tanda daftar;
- i. pengendalian, monitoring, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- j. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Pelayanan Perizinan Usaha dan Tanda Daftar membawahkan 3 (tiga) Seksi meliputi Seksi Pelayanan Izin Gangguan, Seksi Pelayanan Izin Usaha, dan Seksi Pelayanan Tanda Daftar.

6) Bidang Perizinan Tata Ruang, Perhubungan dan Lingkungan Hidup

Bidang Perizinan Tata Ruang, Perhubungan, dan Lingkungan Hidup merupakan unsur lini pada Dinas yang dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Perizinan Tata Ruang, Perhubungan, dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup perizinan tata ruang dan pembangunan, perhubungan, dan lingkungan hidup. Dalam melaksanakan tugas

pokok Bidang Perizinan Tata Ruang, Perhubungan, dan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi dengan rincian:

- a. perencanaan program dan kegiatan Bidang dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Bidang untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (reward and punishment) lingkup Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;
- d. pengoordinasian penyusunan konsep kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis mengenai pelayanan perizinan tata ruang dan pembangunan, perhubungan, dan lingkungan hidup;
- e. pengoordinasian pemeriksaan administratif dan teknis persyaratan pelayanan perizinan tata ruang dan pembangunan, perhubungan, dan lingkungan hidup;
- f. pengoordinasian penerbitan dan distribusi surat pelayanan perizinan tata ruang dan pembangunan, perhubungan, dan lingkungan hidup;
- g. melakukan koordinasi dalam rangka pelayanan perizinan tata ruang dan pembangunan, perhubungan, dan lingkungan hidup dengan perangkat daerah terkait, baik secara berkala maupun insidental;
- h. melakukan pengendalian pelayanan perizinan tata ruang dan pembangunan, perhubungan, dan lingkungan hidup;
- i. pengendalian, monitoring, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- j. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Perizinan Tata Ruang, Perhubungan, dan Lingkungan Hidup membawahkan 3 (tiga) Seksi meliputi Seksi Perizinan Tata Ruang dan Pembangunan, Seksi Perizinan Perhubungan, dan Seksi Perizinan Lingkungan Hidup.

7) Bidang Perizinan Kesehatan, Ketenagakerjaan, dan Perizinan Lainnya.

Bidang Perizinan Kesehatan, Ketenagakerjaan, dan Perizinan Lainnya merupakan unsur lini Dinas yang dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Perizinan Kesehatan, Ketenagakerjaan, dan Perizinan Lainnya mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup perizinan kesehatan, ketenagakerjaan, dan perizinan lainnya. Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Perizinan Kesehatan, Ketenagakerjaan, dan Perizinan Lainnya menyelenggarakan fungsi dengan rincian:

- a. perencanaan program dan kegiatan Bidang dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Bidang untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (reward and punishment) lingkup Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;
- d. pengoordinasian penyusunan konsep kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis mengenai pelayanan perizinan petugas kesehatan, layanan kesehatan, dan pelayanan perizinan ketenagakerjaan dan lainnya;
- e. pengoordinasian pemeriksaan administratif dan teknis persyaratan pelayanan perizinan petugas kesehatan, layanan kesehatan, dan pelayanan perizinan ketenagakerjaan dan lainnya;
- f. pengoordinasian penerbitan dan distribusi surat pelayanan perizinan petugas kesehatan, layanan kesehatan, dan pelayanan perizinan ketenagakerjaan dan lainnya;
- g. melakukan koordinasi dalam rangka pelayanan perizinan petugas kesehatan, layanan kesehatan, dan pelayanan perizinan ketenagakerjaan dan lainnya dengan perangkat daerah terkait, baik secara berkala maupun insidental;
- h. melakukan pengendalian pelayanan perizinan petugas kesehatan, layanan kesehatan, dan pelayanan perizinan ketenagakerjaan dan lainnya;
- i. pengendalian, monitoring, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan,

- unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan peraturan perundangundangan;
- j. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Perizinan Kesehatann, Ketenagakerjaan, dan Perizinan Lainnya membawahkan 3 (tiga) Seksi meliputi Seksi Perizinan Petugas Kesehatan, Seksi Perizinan Layanan Kesehatan, dan Seksi Ketenagakerjaan dan Lainnya

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Penyelenggaraan urusan pemerintahan non-pelayanan dasar bidang penanaman modal secara kelembagaan digerakkan oleh sumberdaya kepegawaian DPMPTSP Kota Medan. Jumlah jabatan struktural sebanyak 29 jabatan, dengan rincian; 1 jabatan eselon II, 7 jabatan eselon III, dan 21 jabatan eselon IV. Sedangkan jabatan fungsional belum terisi pada DPMPTSP Kota Medan hingga Desember tahun 2020. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut ini.

Tabel 2. 1
Jumlah Jabatan DPMPTSP Kota Medan

No	Jabatan	Formasi	Terisi	Keterangan
1.	Eselon II	1	1	-
2.	Eselon III	7	7	1 masih Plt
3.	Eselon IV	21	21	1 masih Plt
4.	Fungsional	-	-	-

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian DTMPTSP, Desember 2020

Tabel 2.2 menunjukkan bahwa hingga Desember tahun 2020 pegawai terbanyak adalah Golongan III/b, kemudian disusul Golongan III/d dan III/c. Sedangkan komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin berimbang.

Tabel 2. 2
Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin DPMPTSP Kota Medan

No	Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Golongan IV/d	-	-	-
2.	Golongan IV/c	1	-	1
3.	Golongan IV/b	2	1	3
4.	Golongan IV/a	3	5	8
5.	Golongan III/d	15	17	32
6.	Golongan III/c	17	16	33
7.	Golongan III/b	24	21	45
8.	Golongan III/a	6	10	16
9.	Golongan II/d	6	-	6
10.	Golongan II/c	4	5	9
11.	Golongan II/b	1	-	1
12.	Golongan II/a	-	-	-
13.	Golongan I/c	-	-	-
Jumlah		80	74	154

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian DTMPSTP, Desember 2020

Kemudian Tabel 2.3 menunjukkan bahwa tingkat pendidikan pegawai terbanyak adalah sarjana dengan komposisi berdasarkan jenis kelamin yang relatif berimbang. Hal ini merupakan modal dasar dalam pembinaan dan peningkatan kualitas kerja pegawai pada DPMPTSP Kota Medan.

Tabel 2. 3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan DPMPTSP Kota Medan

No	Jabatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Magister S-2	12	8	20
2.	Sarjana S-1	54	60	114
3.	Sarmud/DIII	10	8	18
4.	SLTA	1	1	2
5.	SLTP	-	-	-
Jumlah		76	78	154

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian DTMTPTSP, Desember 2020

DPMPTSP Kota Medan beralamat di Jalan Jenderal Abdul Haris Nasution No. 32 lantai 2-3 Medan, Dalam rangka mendukung penyelenggaraan urusan penanaman modal dan pelayanan perizinan, terus melengkapi sarana dan prasarana dan perlengkapan kantor lainnya. Ketersediaan kelengkapan prasarana dan sarana dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Selain itu terdapat sistem informasi yang menunjang pelaksanaan tugas DPMPTSP Kota Medan, yaitu :

- 1. Sistem OSS;
- 2. Aplikasi Sicantik Cloud
- 3. Aplikasi Mandiri Pemko Medan
- 4. Lanpion (Layanan Pengaduan Online)
- 5. Survey Kepuasan Masyarakat (SKP Online)
- 6. SMS Gateway
- 7. Aplikasi Lapor

Tabel 2. 4
Sarana dan Prasarana DPMPTSP Kota Medan

No.	NAMA/JENIS BARANG	MERK/TYPE	KONDISI	JUMLAH
1	2	3	4	5
1	TANAH			0,00
N I H I L				
2	PERALATAN DAN MESIN			
1	Alat Pengangkat Lain-lain#	LCD / TOSHIBA		1
2	Portable Generating Set	Mesin Genset /		1
3	Transportable Water Pump	-		2
4	Kendaraan Dinas Bermotor Lain-lain#	Toyota / Innova		1
5	Mini Bus (Penumpang 14 Orang	TOYOTA / ALL New Kijang Innova		1
6	Mini Bus (Penumpang 14 Orang	Toyota / Avanza		1
7	Mini Bus (Penumpang 14 Orang	Toyota / Innova G		1
8	Mini Bus (Penumpang 14 Orang	Toyota / Kijang		1
9	Mini Bus (Penumpang 14 Orang	Toyota / Kijang		1
10	Mini Bus (Penumpang 14 Orang	TOYOTA A / AVANZA S		1
11	Mini Bus (Penumpang 14 Orang	TOYOTA AVANZA /		1
12	Mini Bus (Penumpang 14 Orang	Toyota Kijang / Inova	Baik	1
13	Pick Up	Suzuki / AVP PickUp	Baik	1
14	Pick Up	Suzuki AVP / Pick Up WD PS	Baik	1
15	Sepeda Motor	Honda / NF 125	Baik	1
16	Sepeda Motor	Honda / NF125TD	Baik	1
17	Sepeda Motor	Honda / NF125TD	Baik	1
18	Sepeda Motor	Honda / NF125TD	Baik	1
19	Sepeda Motor	Honda / NF125TD	Baik	1
20	Sepeda Motor	Honda / NF125TD	Baik	1
21	Sepeda Motor	Honda / NF125TD	Baik	1
22	Sepeda Motor	Honda / NF125TD	Baik	1
23	Sepeda Motor	Honda / NF125TD	Baik	1
24	Sepeda Motor	Honda / Revo	Baik	1
25	Sepeda Motor	Honda / Revo	Baik	1
26	Sepeda Motor	Honda / Revo	Baik	1
27	Sepeda Motor	Honda / Revo	Baik	1
28	Sepeda Motor	Honda / Supra X	Baik	1
29	Sepeda Motor	Honda / Supra X	Baik	1
30	Sepeda Motor	Honda / Supra X	Baik	1
31	Sepeda Motor	Honda / Supra X	Baik	1
32	Sepeda Motor	Honda / Supra X	Baik	1
33	Sepeda Motor	Honda / Supra X	Baik	1
34	Sepeda Motor	Honda / Supra X	Baik	1
35	Sepeda Motor	Honda / Supra X	Baik	1
36	Sepeda Motor	Honda / Supra X	Baik	1
37	Sepeda Motor	Jupiter / Z CW F1	Baik	1
38	Sepeda Motor	Jupiter / Z CW F1	Baik	1
39	Sepeda Motor	Yamaha / Jupiter	Baik	1
40	Sepeda Motor	Yamaha / Jupiter Z	Baik	1
41	Sepeda Motor	Yamaha / Jupiter Z	Baik	1
42	Sepeda Motor	Yamaha / Jupiter Z	Baik	1
43	Sepeda Motor	Yamaha / LEXI S VVA SSS COKLAT	Baik	1
44	Sepeda Motor	Yamaha / LEXI S VVA SSS COKLAT	Baik	1
45	Sepeda Motor	yamaha / MIO SOUL GT	Baik	1
46	Sepeda Motor	yamaha / MIO SOUL GT	Baik	1
47	Sepeda Motor	Yamaha / YAMAHA LEXI VVA SSS	Baik	1
48	Filling Dvice	ILLING KABINET / YUNIKA/MITSU	Baik	2
49	Global Positioning System	-	Baik	2
50	Scanner (Universal Tester)	-	Baik	1
51	Scanner (Universal Tester)	BROTHER / SCANNER ADS	Baik	1
52	Scanner (Universal Tester)	Cannon /	Baik	1
53	Scanner (Universal Tester)	Canon /	Baik	1
54	Scanner (Universal Tester)	Epson workforce / DS-30	Baik	2
55	Scanner (Universal Tester)	Fujitsu / Scanner scan partner 1120	Baik	1
56	Scanner (Universal Tester)	Fujitsu / Scanner scan partner 1120 /	Baik	4
57	Scanner (Universal Tester)	Fujitsu/ Scansnap	Baik	5
58	Scanner (Universal Tester)	Honeywell/ Barcode scanner Voyager 1	Baik	6
59	Air Conditioning Unit	AC / GENERAL	Baik	1
60	Air Conditioning Unit	AC / LG	Baik	1

No.	NAMA/JENIS BARANG	MERK/TYPE	KONDISI	JUMLAH
1	2	3	4	5
61	Air Conditioning Unit	AC / LG	Baik	1
62	Air Conditioning Unit	AC / LG	Baik	1
63	Air Conditioning Unit	AC / PANASONIC	Baik	1
64	Air Conditioning Unit	AC / PANASONIC	Baik	1
65	Air Conditioning Unit	LG /	Baik	2
66	ALat Ukur Lainnya (Lain-lain)#	-	Baik	4
67	ALat Ukur Lainnya (Lain-lain)#	/ Meteran biasa uk.	Baik	7
68	ALat Ukur Lainnya (Lain-lain)#	/ meteran gulun uk. 20 m	Baik	5
69	ALat Ukur Lainnya (Lain-lain)#	/ Rol skala rotiring panjang 30 m	Baik	6
70	ALat Ukur Lainnya (Lain-lain)#	bosch /	Baik	7
71	ALat Ukur Lainnya (Lain-lain)#	bosch / DLE 40	Baik	10
72	Rak-Rak Penyimpan	RAK BUKU BESAR /	Baik	1
73	Rak-Rak Penyimpan	rak buku kecil 2 pintu /	Baik	1
74	Mesin Ketik Manual Standard (14-16	Olimpic /	Rusak Berat	1
75	Mesin Ketik Manual Standard (14-16	Royal 775 /	Baik	1
76	Mesin Ketik Listrik Standard (14-16	GFS-30 KW /	Baik	1
77	Mesin Ketik Listrik Standard (14-16	GFS-30 KW	Baik	1
78	Mesin Hitung Manual	Rakitan / Mesin	Baik	1
79	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	Karce /	Rusak Berat	5
80	Mesin Penghitung Uang	Dinamic 993 EV /	Baik	1
81	Mesin Penghitung Uang	Ynamic 993 EV /	Baik	1
82	Lemari Besi/Metal	Tiger /	Baik	1
83	Lemari Besi/Metal	Itoki /	Baik	1
84	Lemari Besi/Metal	Itoki / Brangkas	Baik	1
85	Lemari Besi/Metal	Lion / Rak Arsip	Baik	3
86	Lemari Besi/Metal	President /	Baik	1
87	Lemari Besi/Metal	Tiger /	Baik	29
88	Lemari Besi/Metal	Unital /	Baik	16
89	Lemari Kayu	-	Baik	1
90	Lemari Kayu	-	Baik	1
91	Lemari Kayu	-	Baik	1
92	Lemari Kayu	-	Baik	1
93	Lemari Kayu	LEMARI KECIL /	Baik	1
94	Lemari Kayu	Olimpic / 2 pintu	Baik	2
95	Lemari Kayu	Olimpic / Arsip	Baik	3
96	Lemari Kayu	Olimpic / Lemari 2	Baik	4
97	Rak Besi	-	Baik	5
98	Rak Besi	acero /	Baik	2
99	Rak Besi	Lion /	Baik	2
100	Rak Besi	lion / kaleng	Baik	2
101	Rak Besi	Rak Barang /	Baik	2
102	Rak Kayu	/ 3 pintu	Baik	1
103	Rak Kayu	/ Rak TV	Baik	1
104	Filing Cabinet Besi	Awiko /	Baik	1
105	Filing Cabinet Besi	Awiko / Filling	Baik	2
106	Filing Cabinet Besi	Ichiban / Filling	Baik	10
107	Filing Cabinet Besi	Ichiban / Filling	Baik	6
108	Filing Cabinet Besi	Ichiko / Filling	Baik	3
109	Filing Cabinet Besi	lion / empat	Baik	24
110	Filing Cabinet Besi	Lion / Filling	Baik	15
111	Filing Cabinet Besi	Mustang / 4 laci	Baik	9
112	Filing Cabinet Besi	Mustang / Filling	Baik	2
113	Filing Cabinet Besi	Unital platinum /	Baik	4
114	Filing Cabinet Kayu	FILLING KABINET / MONTAN	Baik	1
115	Filing Cabinet Kayu	Filling Kabinet / Montana	Baik	1
116	Brandkas	Carl / Safety Box	Baik	2
117	Lemari Kaca	acero /	Baik	15
118	Lemari Kaca	Jepara / Lemari	Baik	5
119	Lemari Kaca	Jepara / Lemari	Baik	1
120	White Board	Permika /	Baik	1
121	White Board	Permika /	Baik	2
122	White Board	Permika /	Baik	1
123	Alat Penghancur Kertas	-	Baik	1
124	Alat Penghancur Kertas	Gemet /	Baik	6
125	Alat Penghancur Kertas	Secure /	Baik	4
126	Alat Penghancur Kertas	Secure /	Baik	3

No.	NAMA/JENIS BARANG	MERK/TYPE	KONDISI	JUMLAH
1	2	3	4	5
127	Mesin Absensi	-	Baik	1
128	Mesin Absensi	Solution / X304	Baik	3
129	Overhead Projector	Epson /	Baik	1
130	Overhead Projector	Sony /	Baik	1
131	Focusing Screen/Layar LCD Projector	Screen Backlight	Baik	1
132	Perkakas Kantor	-	Baik	10
133	Perkakas Kantor	D Media Player / Standing Touchscreen k	Baik	1
134	Meja Kerja Kayu	-	Baik	2
135	Meja Kerja Kayu	-	Baik	1
136	Meja Kerja Kayu	-	Baik	2
137	Meja Kerja Kayu	-	Baik	1
138	Meja Kerja Kayu	-	Baik	1
139	Meja Kerja Kayu	-	Baik	1
140	Meja Kerja Kayu	-	Rusak Berat	1
141	Meja Kerja Kayu	/ Box	Baik	2
142	Meja Kerja Kayu	/ Meja Televisi	Baik	2
143	Meja Kerja Kayu	MEJA /	Baik	1
144	Kursi Besi/Metal	-	Baik	10
145	Kursi Besi/Metal	KURSI KASU/IBBID / STAR	Baik	2
146	Kursi Besi/Metal	KURSI PEGAWAI	Baik	2
147	Kursi Besi/Metal	KURSI RAPAT / FUTURA	Baik	7
148	Kursi Besi/Metal	KURSI RAPAT / FUTURA	Baik	1
149	Kursi Besi/Metal	KURSI STAF / CHITOSE	Baik	1
150	Kursi Besi/Metal	KURSI STAF / STAR	Baik	9
151	Kursi Besi/Metal	Star /	Baik	2
152	Kursi Besi/Metal	Yes Only /	Baik	1
153	Kursi Kayu	KURSI ESELON IV / STAR	Baik	1
154	Kursi Kayu	KURSI KABID / AMB	Baik	1
155	Kursi Kayu	kursi KASUBBBID / STAR	Baik	2
156	Kursi Kayu	KURSI PEGAWAI	Baik	2
157	Kursi Kayu	KURSI RAPAT / FUTURA	Baik	2
158	Meja Rapat	/ Model U dan 20	Baik	1
159	Meja Resepsionis	-	Baik	1
160	Meja 1/2 Biro	-	Baik	35
161	Meja 1/2 Biro	-	Baik	5
162	Meja 1/2 Biro	/ 1/2 biro	Baik	10
163	Meja 1/2 Biro	HOM / 1/2 Biro	Baik	1
164	Meja 1/2 Biro	Orbitrend /	Baik	3
165	Meja 1/2 Biro	Orbitrend / 1/2	Baik	9
166	Meja 1/2 Biro	Orbitrend / 1/2 biro	Baik	9
167	Meja 1/2 Biro	Orgitrend /	Baik	1
168	Meja 1/2 Biro	Orgitrend / 1/2	Baik	1
169	Meja 1/2 Biro	Orgitrend / 1/2	Baik	2
170	Meja 1/2 Biro	Prodesign / 1/2	Baik	2
171	Meja 1/2 Biro	Yafurni /	Baik	1
172	Meja 1/2 Biro	Yafurni /	Baik	1
173	Meja 1/2 Biro	Yafurni /	Baik	8
174	Kursi Rapat	/ Kursi rapat sekretaris	Baik	1
175	Kursi Rapat	star /	Baik	5
176	Kursi Tamu	/ Sofa Coklat	Baik	1
177	Kursi Putar	/ Tanpa tangan	Baik	3
178	Kursi Putar	Belgio / Tanpa tangan	Baik	1
179	Kursi Putar	Chitose /	Baik	14
180	Kursi Putar	Chitose /	Rusak Berat	9
181	Kursi Putar	Chitose / Kursi	Baik	82
182	Kursi Putar	Chitose / Tanpa tangan	Baik	2
183	Kursi Putar	Energy /	Baik	3
184	Kursi Putar	Energy / Kursi Putar Tanpa Tangan	Baik	11
185	Kursi Putar	Energy / Tanpa tangan	Baik	4
186	Kursi Putar	Ichiko /	Baik	7
187	Kursi Putar	Ichiko / Tanpa tangan	Baik	16
188	Kursi Putar	NC /	Baik	3
189	Kursi Putar	NC QS /	Baik	1
190	Kursi Putar	SC 309 /	Baik	9
191	Kursi Biasa	Futura /	Baik	2
192	Kursi Biasa	Futura /	Baik	10

No.	NAMA/JENIS BARANG	MERK/TYPE	KONDISI	JUMLAH
1	2	3	4	5
193	Kursi Biasa	Futura / Kursi	Baik	1
194	Kursi Lipat	Chitose /	Baik	16
195	Meja Komputer	-	Baik	1
196	Meja Komputer	-	Baik	1
197	Meja Komputer	-	Baik	1
198	Meja Komputer	-	Baik	1
199	Meja Komputer	Grace /	Baik	19
200	Meja Komputer	MEJA KOMPUTER /	Baik	1
201	Meja Komputer	Olimpic /	Baik	1
202	Meja Komputer	OPlimpic /	Baik	3
203	Meja Komputer	OPlimpic /	Baik	1
204	Sofa	/ Sofa Hijau	Baik	1
205	Sofa	-	Baik	1
206	Sofa	-	Baik	1
207	Sofa	Italy / Sofa	Baik	1
208	Sofa	Milano /	Baik	1
209	Sofa	Modis / Sofa	Baik	1
210	Jam Mekanis	Asahai /	Baik	3
211	Jam Mekanis	Asahai /	Baik	2
212	Jam Elektronik	/ JAM DINDING BESAR	Baik	2
213	Jam Elektronik	/ JAM DINDING SEDANG	Baik	5
214	Lemari Es	Sharp / 1 pintu	Baik	1
215	A.C. Window	Mitsubishi /	Baik	1
216	A.C. Window	Sharp / Penghisap	Baik	1
217	A.C. Window	-	Baik	15
218	A.C. Window	AUX / AC Porteble	Baik	2
219	A.C. Window	daikin /	Baik	20
220	A.C. Window	Sharp /	Baik	3
221	A.C. Window	Sharp /	Rusak Berat	1
222	A.C. Window	Sharp /	Baik	1
223	Teko Listrik	-	Rusak Berat	1
224	Treng Air/Tandon Air	-	Baik	1
225	Blender	Miyako /	Baik	1
226	Televisi	-	Baik	1
227	Televisi	LCD /	Baik	2
228	Televisi	LCD /	Baik	1
229	Televisi	LG 43 inc /	Baik	1
230	Televisi	Samsung / TV LED 40"	Baik	1
231	Televisi	Sharp /	Baik	3
232	Televisi	Sony /	Baik	1
233	Televisi	SONY /	Baik	1
234	Televisi	Sony /	Baik	1
235	Loudspeaker	Simbadda /	Baik	1
236	Unit Power Supply	-	Baik	1
237	Unit Power Supply	APC BLACK /	Baik	1
238	Unit Power Supply	Prolink /	Baik	1
239	Unit Power Supply	Prolink Pro	Baik	40
240	Alat Hiasan	/ Lampu Hias	Baik	2
241	Gambar Presiden/Wakil Presiden	-	Baik	1
242	Gambar Presiden/Wakil Presiden	/ 1 set	Baik	1
243	Tangga Aluminium	-	Baik	1
244	Dispenser	-	Baik	4
245	Dispenser	-	Baik	1
246	Dispenser	Arisa /	Baik	6
247	Dispenser	Crystal /	Baik	3
248	Dispenser	GEA /	Baik	1
249	Dispenser	GEA /	Rusak Berat	1
250	Dispenser	Krisbow /	Baik	1
251	Dispenser	Sanken /	Baik	1
252	Dispenser	Sanken /	Baik	2
253	Dispenser	Sharp / Alat	Baik	1
254	Dispenser	Uchida /	Baik	1
255	Handy Cam	Sony /	Baik	1
256	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	-	Baik	1
257	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	Orbitrend / Meja	Baik	12
258	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	Orbitrend / Meja	Baik	47

No.	NAMA/JENIS BARANG	MERK/TYPE	KONDISI	JUMLAH
1	2	3	4	5
259	Meja Rapat Pejabat Eselon II	-	Baik	1
260	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	vinoti optinus /	Baik	1
261	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Belgio / Kursi	Baik	10
262	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Vinoti Enzo High /	Baik	3
263	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	vinoti mid /	Baik	4
264	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Vinoti Enzo Mid /	Baik	15
265	Kursi Kerja Pejabat Eselon V	/ Kursi Direktur	Baik	1
266	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	/ kursi susun	Baik	23
267	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Energy /	Baik	10
268	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Vinoti Optimus	Baik	56
269	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf	MDN / H028	Baik	50
270	Kursi Rapat Pejabat Lain-lain#	-	Baik	80
271	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip	Compacto	Baik	1
272	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip	GY /	Baik	1
273	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip	IIION /	Baik	1
274	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip	Unital /	Baik	1
275	Buffet Kayu	-	Baik	1
276	Buffet Kayu	-	Baik	1
277	Disc Record Player	Fujitech /	Baik	1
278	Disc Record Player	HD Media Player / Digital Media Player	Baik	1
279	Reel Tape Duplicator	/ CCTV	Baik	1
280	Uninterruptible Power Supply (UPS)	-	Baik	1
281	Uninterruptible Power Supply (UPS)	ape bx65li /	Baik	8
282	Uninterruptible Power Supply (UPS)	BACK UPS BATTERY / BACK UP	Baik	1
283	Uninterruptible Power Supply (UPS)	BACK UPS BATTERY / BACK UP	Baik	1
284	Uninterruptible Power Supply (UPS)	ICA / CE 1200	Baik	2
285	Uninterruptible Power Supply (UPS)	ICA / CE 600	Baik	12
286	Uninterruptible Power Supply (UPS)	LCA /	Baik	1
287	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Liebert /	Baik	25
288	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Liebert /	Baik	26
289	Uninterruptible Power Supply (UPS)	SUN WAY /	Baik	1
290	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Sun Way / SU	Baik	1
291	Uninterruptible Power Supply (UPS)	SUNWAY /	Baik	1
292	Uninterruptible Power Supply (UPS)	SUNWAY /	Baik	1
293	Uninterruptible Power Supply (UPS)	SUNWAY /	Baik	2
294	Uninterruptible Power Supply (UPS)	UPS / ICA	Baik	1
295	Uninterruptible Power Supply (UPS)	UPS 650 VA / SUNWAY	Baik	1
296	Camera+Attachmen	-	Baik	1
297	Camera+Attachmen	Camera CCtv /	Baik	1
298	Camera+Attachmen	SBOX /	Baik	6
299	Camera Electronic	Canon / Camera	Baik	2
300	Camera Electronic	Canon Eos 60D / Kamera DSLR	Baik	1
301	Camera Electronic	Sony /	Baik	2
302	Layar Film/Projector	Epson / Digital	Baik	1
303	Alat Komunikasi Lain-lain#	Panasonic / Faximile	Baik	1
304	Loudspeker	ALTEC LANCING /	Baik	2
305	Telephone (PABX)	PANASONIC /	Baik	1
306	Pesawat Telephone	panasonic /	Baik	1
307	Pesawat Telephone	panasonic /	Baik	1
308	Pesawat Telephone	Panasonic / Terminal PABX	Baik	1
309	Pesawat Telephone	Santel /	Baik	2
310	Wireless Amplifier	Toa /	Baik	1
311	Switch Antena	cisco /	Baik	3
312	Mesin Spesial Optical Efek Printer	CANON /	Baik	1
313	Mesin Spesial Optical Efek Printer	CANON /	Baik	1
314	Mesin Spesial Optical Efek Printer	CANON /	Baik	1
315	Mesin Spesial Optical Efek Printer	Canon / iP100	Baik	3
316	Mesin Spesial Optical Efek Printer	PRINTER / CANON	Baik	1
317	Mesin Spesial Optical Efek Printer	PRINTER DAN SCANNER / CANON	Baik	1
318	PC-Based UV Gel Documentation	BAGIAN PC / DDR II 1 GB	Baik	1
319	PC-Based UV Gel Documentation	BAGIAN PC / HARDDISK 160	Baik	1
320	PC-Based UV Gel Documentation	BAGIAN PC / INTEL PENTIUM CORE2D	Baik	1
321	PC-Based UV Gel Documentation	BAGIAN PC / KEYBOARD	Baik	1
322	PC-Based UV Gel Documentation	BAGIAN PC / LAN CARD	Baik	1
323	PC-Based UV Gel Documentation	BAGIAN PC / MONITOR LCD	Baik	1
324	PC-Based UV Gel Documentation	BAGIAN PC / MOUSE	Baik	1

No.	NAMA/JENIS BARANG	MERK/TYPE	KONDISI	JUMLAH
1	2	3	4	5
325	PC-Based UV Gel Documentation	BAGIAN PC / RAKITAN	Baik	1
326	PC-Based UV Gel Documentation	BAGIAN PC / UPS 1200 VA ICA	Baik	1
327	PC-Based UV Gel Documentation	LG /	Baik	1
328	Rice Cooker (Alat Laboratorium	Cosmos /	Baik	1
329	Cleaning Instalation	LAN /	Baik	4
330	Personal Computer	ACER /	Baik	2
331	Personal Computer	IAN PERSONAL KOMPUTER / DIGIT	Baik	1
332	Personal Computer	PERSONAL KOMPUTER / PRINTER	Baik	1
333	Personal Computer	IAN PERSONAL KOMPUTER / SCAN	Baik	1
334	Personal Computer	N PERSONAL KOMPUTER / SOFTWA	Baik	1
335	Personal Computer	BAGIAN-BAGIA N KOMPUTER /	Baik	9
336	Personal Computer	IAN-BAGIA N KOMPUTER / DDR II	Baik	1
337	Personal Computer	IAN-BAGIA N KOMPUTER / DDR2	Baik	1
338	Personal Computer	GIAN-BAGIA N KOMPUTER / DVD	Baik	1
339	Personal Computer	GIAN-BAGIA N KOMPUTER / DVD-	Baik	1
340	Personal Computer	BAGIAN-BAGIA N KOMPUTER /	Baik	1
341	Personal Computer	BAGIAN-BAGIA N KOMPUTER /	Baik	1
342	Personal Computer	IAN-BAGIA N KOMPUTER / KEYBO	Baik	1
343	Personal Computer	BAGIAN-BAGIA N KOMPUTER /	Baik	1
344	Personal Computer	BAGIAN-BAGIA N KOMPUTER / LC	Baik	1
345	Personal Computer	AN-BAGIA N KOMPUTER / MONITO	Baik	1
346	Personal Computer	AGIAN-BAGIA N KOMPUTER / MOU	Baik	1
347	Personal Computer	AGIA N KOMPUTER / OS WINDOWS	Baik	1
348	Personal Computer	AGIA N KOMPUTER / PROCESSOR C	Baik	1
349	Personal Computer	BAGIAN-BAGIA N KOMPUTER /	Baik	1
350	Personal Computer	N KOMPUTER / SPEAKER MULTIME	Baik	1
351	Personal Computer	BAGIA N KOMPUTER / SPEAKER ST	Baik	1
352	Personal Computer	AN-BAGIA N KOMPUTER / VGA GF	Baik	1
353	Personal Computer	HP PAVILIAN G3433L /	Baik	1
354	Personal Computer	Lenovo /	Baik	1
355	Personal Computer	Lenovo /	Baik	3
356	Personal Computer	RAKITAN /	Baik	1
357	Personal Computer	RAKITAN /	Baik	1
358	Personal Computer	RAKITAN /	Baik	1
359	Meja Kerja	-	Baik	2
360	Software DAAS Cav. Tunnel	SOFTWARES /	Baik	1
361	Oscilloscope	AC /	Baik	2
362	Oscilloscope	ALAT KABID /	Baik	6
363	Oscilloscope	BAGIAN MIXER /	Baik	3
364	Oscilloscope	CEILING FAN / PANASONIC	Baik	1
365	Oscilloscope	Kursi Kaban / AMB	Baik	1
366	Oscilloscope	KURSI KASUBBID /	Baik	2
367	Oscilloscope	KURSI RAPAT /	Kurang Baik	1
368	Oscilloscope	KURSI RAPAT/STAF /	Baik	1
369	Oscilloscope	KURSI STAF /	Baik	1
370	Oscilloscope	KURSI STAF /	Kurang Baik	1
371	Oscilloscope	MICROPHON /	Baik	1
372	Oscilloscope	MIXER /	Baik	1
373	Oscilloscope	TELEPHON /	Baik	1
374	Oscilloscope	TELEPHON/PAB X /	Baik	1
375	Oscilloscope	VACUM CLEANER /	Baik	1
376	Oscilloscope	WIRELESS MICROPHONE /	Baik	1
377	Senapan Mesin Lain-lain	SIN PENGHANCUR KERTAS / OLYM	Baik	1
378	Senapan Mesin Lain-lain	MESIN TIK / ROYAL	Baik	1
379	Mini Komputer	-	Baik	1
380	Mini Komputer	ECS Liva / Mini	Baik	4
381	Mini Komputer	Monitor LG 15.6 inc /	Baik	1
382	Local Area Network (LAN)	atena /	Baik	1
383	Local Area Network (LAN)	te-nt2 /	Baik	1
384	P.C Unit	ASUS / P.C ALL IN ONE	Baik	4
385	P.C Unit	-	Baik	4
386	P.C Unit	-	Baik	2
387	P.C Unit	-	Baik	2
388	P.C Unit	Accer /	Baik	4
389	P.C Unit	Accer /	Rusak Berat	5
390	P.C Unit	Acer /	Baik	4

No.	NAMA/JENIS BARANG	MERK/TYPE	KONDISI	JUMLAH
1	2	3	4	5
391	P.C Unit	Acer / LCD	Rusak Berat	1
392	P.C Unit	ASUS /	Baik	5
393	P.C Unit	Dell / Inspiron	Baik	15
394	P.C Unit	Dell / PC AIO Optiplex 7460	Baik	3
395	P.C Unit	futura neo xv100 /	Baik	1
396	P.C Unit	HP /	Baik	5
397	P.C Unit	HP / 20-C316D AIO	Baik	1
398	P.C Unit	HP / COMPAQ	Baik	1
399	P.C Unit	HP / COMPAQ	Baik	1
400	P.C Unit	HP / COMPAQ	Baik	1
401	P.C Unit	HP / HP 200 AIO G3	Baik	6
402	P.C Unit	Lenovo /	Baik	1
403	P.C Unit	Lenovo /	Baik	12
404	P.C Unit	Lenovo /	Baik	12
405	P.C Unit	Lenovo /	Baik	2
406	P.C Unit	Lenovo /	Baik	11
407	P.C Unit	Lenovo / H520E	Baik	8
408	P.C Unit	Lenovo / PC All In	Baik	2
409	P.C Unit	Lenovo V520-4F14	Baik	5
410	P.C Unit	Monitor LG 15 inc	Baik	1
411	P.C Unit	Rakitan / i5	Baik	1
412	Laptop	ACER /	Baik	1
413	Laptop	Acer /	Baik	1
414	Laptop	Dell Inspiron	Baik	8
415	Laptop	Lenovo /	Baik	1
416	Laptop	Lenovo /	Baik	1
417	Laptop	Lenovo /	Baik	1
418	Laptop	Lenovo	Baik	1
419	Laptop	Toshiba /	Baik	1
420	Laptop	ZYREX / WT 4820	Baik	2
421	Note Book	Asus /	Baik	1
422	Note Book	Asus / Note Book	Baik	2
423	Note Book	Asus / Notebook	Baik	1
424	Note Book	HP /	Baik	1
425	Note Book	HP Presario /	Baik	2
426	Note Book	Lenovo /	Baik	1
427	Note Book	Lenovo /	Baik	1
428	Note Book	Lenovo / PAD G40-70	Baik	2
429	Note Book	Toshiba /	Baik	2
430	Note Book	Toshiba / CN	Baik	1
431	Personal Komputer Lain-lain//	-	Baik	2
432	Personal Komputer Lain-lain//	abba lu /	Baik	3
433	Personal Komputer Lain-lain//	abba grey /	Baik	1
434	Personal Komputer Lain-lain//	BAGIAN KOMPUTER /	Baik	9
435	Personal Komputer Lain-lain//	IAN-BAGIA N KOMPUTER / DDR II	Baik	1
436	Personal Komputer Lain-lain//	IAN-BAGIA N KOMPUTER / DVD I	Baik	1
437	Personal Komputer Lain-lain//	BAGIAN-BAGIA N KOMPUTER /	Baik	1
438	Personal Komputer Lain-lain//	BAGIAN-BAGIA N KOMPUTER /	Baik	1
439	Personal Komputer Lain-lain//	AN-BAGIA N KOMPUTER / LCD MO	Baik	1
440	Personal Komputer Lain-lain//	AGIA N KOMPUTER / OS WINDOW	Baik	1
441	Personal Komputer Lain-lain//	AGIA N KOMPUTER / PROCESSOR C	Baik	1
442	Personal Komputer Lain-lain//	IAGIA N KOMPUTER / SPEAKER S	Baik	1
443	Personal Komputer Lain-lain//	AN-BAGIA N KOMPUTER / VGA GF	Baik	1
444	Personal Komputer Lain-lain//	core i5 6400 /	Baik	1
445	Personal Komputer Lain-lain//	gs208 /	Baik	1
446	Personal Komputer Lain-lain//	hp 669324 /	Baik	1
447	Personal Komputer Lain-lain//	hpj9663a /	Baik	1
448	Personal Komputer Lain-lain//	mikrotik rb1100ah	Baik	1
449	Personal Komputer Lain-lain//	RAKITAN /	Baik	1
450	CPU (Peralatan Mainframe)	Compaq Presario	Baik	1
451	Hard Disk	-	Baik	1
452	Hard Disk	-	Baik	5
453	Hard Disk	-	Baik	1
454	Hard Disk	hp /	Baik	2
455	Hard Disk	scorpio blue /	Baik	3
456	Hard Disk	SEAGATE /	Baik	1

No.	NAMA/JENIS BARANG	MERK/TYPE	KONDISI	JUMLAH
1	2	3	4	5
457	Hard Disk	Seagate Barracuda/	Baik	5
458	Hard Disk	Seagate / Harddisk	Baik	1
459	Hard Disk	ultra 4tb /	Baik	1
460	Hard Disk	Western Digital	Baik	10
461	Hard Disk	estern Digital Elemen Portable (eksterna	Baik	5
462	Keyboard (Peralatan Mainframe)	logitech /	Baik	25
463	Computer Compatible	COMPUTER / RAKITAN	Baik	1
464	Computer Compatible	HP VAVILION /	Baik	1
465	CPU (Peralatan Personal Komputer)	-	Baik	2
466	CPU (Peralatan Personal Komputer)	-	Baik	1
467	Monitor	-	Baik	1
468	Monitor	HP / COMPAQ LE 1902x MONITOR	Baik	1
469	Monitor	HP / COMPAQ LE 1902x MONITOR	Baik	1
470	Monitor	HP / COMPAQ LE 1902x MONITOR	Baik	1
471	Monitor	Lenovo /	Baik	1
472	Monitor	LG /	Baik	11
473	Printer (Peralatan Personal Komputer)	-	Baik	2
474	Printer (Peralatan Personal Komputer)	-	Baik	5
475	Printer (Peralatan Personal Komputer)	-	Baik	2
476	Printer (Peralatan Personal Komputer)	-	Baik	2
477	Printer (Peralatan Personal Komputer)	/ LBP 3250	Baik	3
478	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Brother / HL 1110	Baik	12
479	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Brother	Baik	3
480	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Brother	Baik	8
481	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Brother	Baik	4
482	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Brother	Baik	2
483	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Cannon /	Baik	1
484	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Cannon / LBP	Baik	3
485	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Cannon / Printer	Baik	2
486	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Cannon ip1980 /	Baik	1
487	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Canon / IP 1980	Baik	1
488	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Canon / LBP 3250	Baik	3
489	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Canon / Multi fungsi	Baik	1
490	Printer (Peralatan Personal Komputer)	CANON / PIXMA MX 497	Baik	1
491	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Canon / Printer	Baik	2
492	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Canon IP 100 / ABCL 13402	Baik	3
493	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Canon Pixma Pro	Baik	4
494	Printer (Peralatan Personal Komputer)	DCP-J125 / Printer	Baik	1
495	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson /	Baik	1
496	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson /	Baik	2
497	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson / Dot	Baik	2
498	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson / Dot Metrix	Baik	1
499	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson / Inkjet	Baik	5
500	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON / L 1455	Baik	1
501	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson / L120	Baik	7
502	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson / L1300	Baik	1
503	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON / L220	Baik	1
504	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON / L360	Baik	2
505	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson / Printer	Baik	3
506	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson / Printer	Baik	2
507	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON / T121 ET	Baik	1
508	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson (printer autocut thermal) /	Baik	1
509	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson L3110 /	Baik	8
510	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson L360 /	Baik	1
511	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson LQ-310 /	Baik	4
512	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson Workforce Pro Network Colour	Baik	2
513	Printer (Peralatan Personal Komputer)	hp /	Baik	10
514	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP /	Baik	13
515	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP /	Baik	1
516	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP /	Baik	1
517	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP / A3 Laserjet	Baik	1
518	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP / LASERJET PRO 203D	Baik	2
519	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP / LASERJET PRO M1536 dnf MFP	Baik	1
520	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP / Laserjet Pro	Baik	4
521	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP / LBP 3250	Baik	2
522	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP / LP 3680	Baik	1

No.	NAMA/JENIS BARANG	MERK/TYPE	KONDISI	JUMLAH
1	2	3	4	5
523	Printer (Peralatan Personal Komputer)	LP 2770 HP /	Baik	1
524	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Canon /	Baik	1
525	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Fujitsu /	Baik	1
526	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Fujitsu SP-1125 /	Baik	2
527	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Primattech AS 6000	Baik	4
528	Peralatan Personal Komputer Lain-lain#	-	Baik	4
529	Peralatan Personal Komputer Lain-lain#	-	Baik	1
530	Peralatan Personal Komputer Lain-lain#	/ -	Baik	20
531	Peralatan Personal Komputer Lain-lain#	paq Presario / Aplikasi Digital Signage	Baik	1
532	Peralatan Personal Komputer Lain-lain#	perangkat komputer / DDR II	Baik	1
533	Peralatan Personal Komputer Lain-lain#	perangkat komputer / DVD RW	Baik	1
534	Peralatan Personal Komputer Lain-lain#	perangkat komputer / harddisk 250 GB	Baik	1
535	Peralatan Personal Komputer Lain-lain#	perangkat komputer / LAN Card,Modem,Firew	Baik	1
536	Peralatan Personal Komputer Lain-lain#	perangkat komputer / LCD Monitor	Baik	1
537	Peralatan Personal Komputer Lain-lain#	perangkat komputer / OS Windows XP/Vi	Baik	1
538	Peralatan Personal Komputer Lain-lain#	perangkat komputer / processor core 2 du	Baik	1
539	Peralatan Personal Komputer Lain-lain#	perangkat komputer / Speaker standard	Baik	1
540	Peralatan Personal Komputer Lain-lain#	perangkat komputer / VGA Gforce	Baik	1
541	Peralatan Personal Komputer Lain-lain#	Rakitan /	Baik	1
542	Peralatan Personal Komputer Lain-lain#	Seagate / 1 TB	Baik	1
543	Server	-	Baik	2
544	Server	-	Baik	4
545	Server	-	Baik	1
546	Server	HP / ML 110	Baik	1
547	Server	HPML1550G9 /	Baik	1
548	Router	-	Baik	2
549	Router	D-LINK /	Baik	1
550	Router	Mikrotik /	Baik	1
551	Hub	-	Baik	1
552	Hub	D-Link /	Baik	1
553	Hub	HPE 1620 24 G /	Baik	1
554	Hub	Linksys / Switch	Baik	2
555	Hub	Support HDMI /	Baik	1
556	Hub	Trendnet /	Baik	2
557	Modem	-	Baik	1
558	Modem	Prolink /	Baik	5
559	Modem	VODAFONE /	Baik	1
560	Peralatan Jaringan Lain-lain#	-	Baik	1
561	Peralatan Jaringan Lain-lain#	AMP / Cat 5E	Baik	1
562	Peralatan Jaringan Lain-lain#	Aten /	Baik	1
563	Peralatan Jaringan Lain-lain#	Aten / 1 to 2	Baik	1
564	Peralatan Jaringan Lain-lain#	ATEN / Video	Baik	3
565	Peralatan Jaringan Lain-lain#	Aten HDMI to	Baik	1
566	Peralatan Jaringan Lain-lain#	cisco / SF 90 D 16	Baik	1
567	Peralatan Jaringan Lain-lain#	Cisco / SF9024A	Baik	1
568	Peralatan Jaringan Lain-lain#	Indoruck PDU 8	Baik	1
569	Peralatan Jaringan Lain-lain#	Indoruck PDU 8G /	Baik	1
570	Peralatan Jaringan Lain-lain#	Petite Series /	Baik	1
571	Peralatan Jaringan Lain-lain#	Server Pro ML	Baik	1
572	Peralatan Jaringan Lain-lain#	tape 160 GM /	Baik	3
573	Peralatan Jaringan Lain-lain#	Tape Backup Dat	Baik	1
574	Peralatan Jaringan Lain-lain#	Ubiquiti / PicoM2-HP	Baik	1
575	Peralatan Jaringan Lain-lain#	UTP Cat 6 /	Baik	1
576	Peralatan Olah Raga Sekolah	/ Meja Pimpong	Baik	2
3	GEDUNG DAN BANGUNAN			0,00
N I H I L				
4	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN			0,00
N I H I L				
5	ASET TETAP LAINYA			
1	Ilmu Pengetahuan Umum	-	Baik	15
2	Ilmu Pengetahuan Umum	-	Baik	25
3	Ilmu Pengetahuan Umum	-	Baik	1
4	Ilmu Pengetahuan Umum	-	Baik	1
5	Ilmu Pengetahuan Umum	-	Baik	1

No.	NAMA/JENIS BARANG	MERK/TYPE	KONDISI	JUMLAH
1	2	3	4	5
6	Ilmu Pengetahuan Umum	-	Baik	1
7	Ilmu Pengetahuan Umum	-	Baik	1
8	Ilmu Pengetahuan Umum	-	Baik	3
9	Ilmu Pengetahuan Umum	-	Baik	1
10	Ilmu Pengetahuan Umum	-	Baik	2
11	Ilmu Pengetahuan Umum	-	Baik	2
12	Ilmu Pengetahuan Umum	-	Baik	1
13	Ilmu Pengetahuan Umum	-	Baik	1
14	Ilmu Pengetahuan Umum	-	Baik	1
15	Ilmu Pengetahuan Umum	-	Baik	1
16	Ilmu Pengetahuan Umum	-	Baik	1
17	Ilmu Pengetahuan Umum	-	Baik	2
18	Ilmu Pengetahuan Umum	-	Baik	1
19	Ilmu Pengetahuan Umum	-	Baik	1
20	Ilmu Pengetahuan Umum	-	Baik	1
21	Ilmu Pengetahuan Umum	-	Baik	1
22	Ilmu Pengetahuan Umum	-	Baik	1
23	Ilmu Pengetahuan Umum	-	Baik	1
24	Ilmu Pengetahuan Umum	-	Baik	4
25	Ilmu Pengetahuan Umum	-	Baik	1
26	Ilmu Pengetahuan Umum	-	Baik	1
27	Ilmu Pengetahuan Umum	-	Baik	1
28	Ilmu Pengetahuan Umum	-	Baik	1
29	Ilmu Pengetahuan Umum	-	Baik	1
30	Ilmu Pengetahuan Umum	-	Baik	5
31	Ilmu Pengetahuan Umum	-	Baik	5
32	Ilmu Pengetahuan Umum	-	Baik	5
33	Ilmu Pengetahuan Umum	-	Baik	4
34	Ilmu Pengetahuan Umum	-	Baik	3
35	Ensyclopedia, Kamus, Buku Referensi	-	Baik	1
36	Ensyclopedia, Kamus, Buku Referensi	-	Baik	2
37	Ensyclopedia, Kamus, Buku Referensi	-	Baik	1
38	Berkala	-	Baik	3
39	Berkala	-	Baik	2
40	Berkala	-	Baik	1
41	Berkala	-	Baik	1
42	Berkala	-	Baik	2
43	Berkala	-	Baik	1
44	Berkala	-	Baik	1
45	Berkala	-	Baik	1
46	Berkala	-	Baik	2
47	Berkala	-	Baik	1
48	Berkala	-	Baik	2
49	Berkala	-	Baik	4
50	Berkala	-	Baik	4
51	Berkala	-	Baik	1
52	Berkala	-	Baik	1
53	Berkala	-	Baik	2
54	Berkala	-	Baik	1
55	Berkala	-	Baik	2
56	Berkala	-	Baik	1
57	Berkala	-	Baik	5
58	Berkala	-	Baik	1
59	Berkala	-	Baik	2
60	Berkala	-	Baik	1
61	Buku Bacaan Umum/Pelajaran	-	Baik	1
62	Buku Bacaan Umum/Pelajaran	-	Baik	1
63	Buku Bacaan Umum/Pelajaran	-	Baik	2
64	Buku Bacaan Umum/Pelajaran	-	Baik	1
65	Buku Bacaan Umum/Pelajaran	-	Baik	2
66	Buku Bacaan Umum/Pelajaran	-	Baik	1
67	Buku Bacaan Umum/Pelajaran	-	Baik	2
68	Buku Bacaan Umum/Pelajaran	-	Baik	5
69	Buku Bacaan Umum/Pelajaran	-	Baik	1
70	Buku Bacaan Umum/Pelajaran	-	Baik	5
71	Buku Bacaan Umum/Pelajaran	-	Baik	1

No.	NAMA/JENIS BARANG	MERK/TYPE	KONDISI	JUMLAH
1	2	3	4	5
72	Buku Bacaan Umum/Pelajaran	-	Baik	4
73	Buku Bacaan Umum/Pelajaran	-	Baik	4
74	Buku Bacaan Umum/Pelajaran	-	Baik	1
75	Buku Bacaan Umum/Pelajaran	-	Baik	1
76	Ekonomi	-	Baik	1
77	Ekonomi	-	Baik	4
78	Ekonomi	-	Baik	5
79	Hukum	-	Baik	5
80	Hukum	-	Baik	1
81	Hukum	-	Baik	1
82	Hukum	-	Baik	1
83	Hukum	-	Baik	1
84	Hukum	-	Baik	5
85	Hukum	-	Baik	1
86	Hukum	-	Baik	4
87	Hukum	-	Baik	1
88	Hukum	-	Baik	2
89	Hukum	-	Baik	5
90	Hukum	-	Baik	2
91	Hukum	-	Baik	3
92	Hukum	-	Baik	3
93	Hukum	-	Baik	1
94	Hukum	-	Baik	1
95	Hukum	-	Baik	5
96	Hukum	-	Baik	1
97	Pengetahuan Bahasa Inggris	-	Baik	1
98	Pengetahuan Bahasa Inggris	-	Baik	1
6	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan			0,00
N I H I L				
7	ASET TAK BERWUJUD			
1	Software	-	-	1
2	Software	-	-	1
3	Software	-	-	1
4	Software	-	-	1
5	Software	-	-	1

Sumber : Penyimpanan Barang DTMPTSP, Desember 2020

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah DPMPTSP Kota Medan meliputi pelayanan di bidang penanaman modal dan pelayanan satu pintu wilayah Kota Medan. Tingkat capaian kinerja DPMPTSP Kota Medan berdasarkan sasaran dan target Rencana Strategis Kota Medan periode sebelumnya dapat dilihat pada uraian berikut ini.

Tabel 2. 5
Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kota Medan

No	Indikator Kinerja Utama	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke- (%)				
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Kesesuaian waktu layanan izin	7 Hari Kerja	N/A	7	7	7	7	N/A	10	7	7	7	N/A	70	100	100	100
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81	N/A	81	81	81	81	N/A	84,3	81,46	84,9	80,43	N/A	104,07	100,5679	104,81	99,296
3	Tingkat Penanganan (Respon) Pengaduan Masyarakat	1 Hari Kerja	N/A	1	1	1	1	N/A	2	1	1	1	N/A	50	100	100	100
4	Realisasi Investasi di Kota Medan PMDN (Milyar Rupiah)	4.875,79	N/A	3663,25	4029,584	4432,54	4.875,79	N/A	3.162,78	1.275,89	7.106,48	4.127,63	N/A	86,338	31,66302	160,33	84,656
5	Realisasi Investasi di Kota Medan PMA (US \$ Ribu)	406.893,49	N/A	305.705,10	336.275,61	369.903,17	406.893,49	N/A	260.285,80	1.520,25	147.156,20	40.258,50	N/A	85,143	0,452085	39,782	9,8941

Tabel 2. 6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DPMPTSP Kota Medan

No	Uraian Program/Kegiatan	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	N/A	2.760.437.000	2.959.179.840	4.229.977.069	4.652.974.776	N/A	1.718.464.236	1.992.084.003	2.892.051.314	2.649.359.836	N/A	62,25	67,32	68,37	56,94	2.312.989.847	63,72
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	N/A	1.252.788.000	1.238.508.665	2.153.356.343	2.368.691.977	N/A	1.081.116.108	685.318.622	988.747.254	173.929.624	N/A	86,30	55,33	45,92	7,34	732.277.902	48,72
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	N/A	324.000.000	388.800.000	594.092.772	653.502.049	N/A	305.532.000	338.800.000	532.105.000	-	N/A	94,30	87,14	89,57	0,00	294.109.250	67,75
4	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	N/A	395.900.000	72.448.000	54.261.500	59.687.650	N/A	149.024.700	2.407.000	3.474.600	-	N/A	37,64	3,32	6,40	0,00	38.726.575	11,84
5	Peningkatan Pelayanan Perizinan	N/A	625.900.000	749.931.400	861.206.307	1.081.746.938	N/A	239.750.000	321.319.900	478.898.000	397.800.000	N/A	38,30	42,85	55,61	36,77	359.441.975	43,38
6	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	N/A	-	-	70.846.700	77.931.370	N/A	0	-	-	-	N/A	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
7	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	N/A	492.000.000	1.203.354.200	2.568.889.690	2.825.778.659	N/A	306.386.962	718.960.449	935.793.224	21.177.750	N/A	62,27	59,75	36,43	0,75	495.579.596	39,80
8	Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	N/A	400.000.000	687.777.596,00	467.369.330	514.106.263	N/A	188.796.500	262.460.000	327.498.000	-	N/A	47,20	38,16	70,07	0,00	194.688.625	38,86
9	Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah	N/A	-	-	-	-	N/A	-	-	-	-	N/A	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Pada Tabel 2.5, secara umum seluruh indikator kinerja utama telah memenuhi target Renstra berdasarkan realisasi capaian. Hal ini tidak terlepas dari keseriusan pegawai DPMPTSP Kota Medan menjalankan semua program kegiatan yang menjadi target sasaran kinerja mereka. Adapaun yang belum memenuhi target Renstra yaitu pada indikator kinerja utama Realisasi Investasi di Kota Medan PMA. Berawal dari menurunnya realisasi di tahun 2018 berlanjut hingga tahun 2020. Hal ini dikarenakan pandemic Covid-19 karena anggaran untuk pelaksanaan promosi dikurangi sehingga untuk melakukan kegiatan seperti pameran dan promosi lainnya tertunda. Selain itu terdapat beberapa masalah yang menjadi penyebab menurunnya realisasi tersebut yaitu antara lain:

1. Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam urusan penanaman modal dan pelayanan perizinan
2. Dinamika perubahan pada berbagai peraturan perundang-undangan di tingkat pusat sehingga memberikan dampak pada urusan penanaman modal di Kota Medan
3. Belum adanya regulasi terkait kemudahan berinvestasi di Kota Medan yang mendukung perbaikan iklim usaha dan iklim investasi.
4. Pengendalian dan pengawasan terhadap penanaman modal belum optimal

Pada Tabel 2.6, memperlihatkan bahwa pada tahun 2017 hingga tahun 2020 memiliki rasio antara realisasi dan anggaran yang cukup baik. Namun pada tahun 2020 terlihat penurunan realisasi anggaran yang cukup signifikan sehingga secara keseluruhan, rata-rata pertumbuhan realisasi penggunaan anggaran berada dibawah 70%. Nilai paling tinggi untuk rata-rata tersebut adalah pada peningkatan disiplin aparatur yaitu sebesar 67,75%. Sedangkan yang paling rendah adalah 0% pada program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan penyiapan potensi sumber daya, sarana dan prasarana daerah. Dari hasil tersebut, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya penurunan realisasi anggaran tersebut yaitu:

1. Pandemi Covid-19 di Indonesia yang dimulai pada tahun 2020 menyebabkan program kegiatan yang telah direncanakan tidak dapat terlaksana
2. Adanya kebijakan penghematan anggaran untuk semua kegiatan yang tidak bisa dilakukan secara tatap muka

3. Anggaran-anggaran kegiatan tersebut telah di reconfusing menjadi kegiatan yang bersifat bantuan sosial

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Penyelenggaraan penanaman modal dan PTSP diarahkan pada peningkatan investasi dalam rangka meningkatkan ekonomi daerah melalui penciptaan iklim yang kondusif dengan fasilitas perizinan usaha yang mudah, cepat dan transparan. Sedangkan penciptaan iklim investasi yang kondusif diharapkan mampu menumbuhkan usaha-usaha baru di Kota Medan yang berimplikasi pada penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, dalam penyelenggaraan penanaman modal dan PTSP tersebut beberapa faktor penghambat yang menjadi tantangan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan adalah :

1. Perubahan peraturan perundangan yang cepat di tingkat pusat mengenai urusan wajib non pelayanan dasar penanaman modal terkait kewenangan daerah tentang perizinan dan non -perizinan. Untuk itu, diperlukan aparatur yang adaptif dan responsif atas perkembangan dan perubahan serta dapat menyesuaikan secara cepat dan tepat kewenangan daerah terkait perizinan dan non -perizinan serta up-dating dan harmonisasi peraturan perundangan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Daerah.
2. Tingkat penggunaan media pelayanan perizinan secara on -line oleh masyarakat masih sangat rendah. Oleh karena, secara terus menerus dan berkesinambungan dilakukan sosialisasi untuk mendorong masyarakat menggunakan media on-line perizinan yang telah disiapkan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan melalui website www.dpmptsp.pemkomedan.go.id.
3. Adanya tantangan target pencapaian pertumbuhan ekonomi daerah Kota Medan yang berkualitas yang sangat dipengaruhi perekonomian nasional, regional, bahkan dunia serta pengaruh dari laju inflasi, daya saing daerah, SDM, dan faktor kemudahan berusaha di Kota Medan.
4. Dengan banyaknya jumlah berkas yang harus ditangani yaitu rata - rata 100 izin perhari, pegawai Dinas Penanaman Modal dan PTSP dituntut untuk professional dalam melakukan pelayanan dengan mengacu pada sistem

pelayanan yang distandarkan. Ditambah lagi dengan amanat dari UU Nomor 23 Tahun 2014 dan UU Nomor 30 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengamanatkan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Kemudian, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negera Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negera Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. Bertambahnya jenis izin yang harus dilayani tidak seimbang dengan jumlah sumber daya manusia yang ada di Dinas Penanaman Modal dan PTSP dan tuntutan peraturan perundangan dimaksud membutuhkan sumber daya manusia yang tidak hanya memenuhi kualitas secara akademis namun harus telah siap bekerja melayani masyarakat.

Tantangan tersebut di atas harus benar-benar menjadi fokus pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP serta harus mempersiapkan solusi yang kreatif untuk menghadapi tantangan tersebut dengan peningkatan pelayanan penanaman modal dan perizinan yang menggunakan sumber daya apatur yang berkualitas dengan dukungan sistem IT yang terintegrasi. Adapun peluang yang ada untuk dapat meningkatkan penanaman modal dan PTSP di Kota Medan antara lain:

1. Mulai tumbuhnya perekonomian global, nasional, dan regional dimana Kota Medan merupakan pusat kegiatan jasa dan perdagangan di wilayah Indonesia Bagian Barat.
2. Kota Medan sebagai daerah tujuan utama penanaman modal di Provinsi Sumatera Utara dan kawasan Sumatera Bagian Utara.
3. Adanya kerjasama ekonomi dan kawasan perdagangan bebas Indonesia – Malaysia – Thailand Growth Pole.
4. Kota Medan sebagai Kawasan Strategis Nasional dan Kawasan Strategis Provinsi Sumatera Utara, dimana Kota Medan sebagai pusat pemerintahan Provinsi Sumatera Utara dan exit gate ke luar negeri melalui Pelabuhan Laut Belawan dan Bandara Internasional Kuala Namu menjadikan posisi strategis Kota Medan dan peluang untuk bisnis dan investasi khususnya sektor jasa, perdagangan, perhotelan, dan hiburan.

Selain itu, terdapat tantangan dalam mencapai target kinerja DPMPTSP Kota Medan yaitu :

1. Perubahan peraturan, kebijakan dan SOP layanan perizinan dan non perizinan menjadi tantangan tersendiri bagi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota

Medan untuk terus mengembangkan sistem online layanan perizinan dan non perizinan yang lebih cepat dan akomodatif terhadap kebutuhan pemohon.

2. Masih adanya anggapan bahwa layanan perizinan dan non perizinan sulit dan rumit.
3. Masih terdapat rekomendasi dari SKPD lain terhadap perizinan dan non perizinan yang melebihi batas waktu.
4. Kebutuhan SDM Teknis masih ada kekurangan.

Untuk menentukan keberhasilan mencapai target kinerja, diperlukan faktor-faktor pendukung yaitu sebagai berikut :

1. Dukungan anggaran yang memadai dalam rangka pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan.
2. Adanya komitmen yang kuat dari jajaran pimpinan dan seluruh Sumber Daya Manusia Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.
3. Tersedianya sarana dan prasarana kantor dan pendukung teknis yang memadai dalam pelaksanaan layanan perizinan dan non perizinan.
4. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi terhadap kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan melalui penyederhanaan persyaratan pelayanan perizinan.
5. Keterbukaan informasi kepada masyarakat mengenai persyaratan, prosedur dan biaya dalam memperoleh pelayanan perizinan dan non perizinan yang dapat diakses melalui website Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan.
6. Dikembangkannya sistem yang memudahkan pemohon dalam mengajukan izin dan non perizinan secara online.
7. Dilakukannya pengendalian pelaporan LKPM sehingga dapat diketahui besarnya investasi yang telah ditanamkan oleh investor di Kota Medan.

Pada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Terdapat beberapa faktor yang menjadi kelemahan dan tantangan dalam pencapaian target kinerja BKPM dan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada periode 2020-2024 antara lain :

4. Indonesia mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi dari 5,0 persen pada tahun 2014 menjadi 4,9 persen pada tahun 2015, namun kembali meningkat menjadi 5,0 persen pada tahun 2016, 5,1 persen pada tahun 2017, dan 5,2 persen pada tahun 2018.

5. terjadinya stagnasi dan perlambatan pertumbuhan dunia, termasuk Amerika Serikat dan China
6. penurunan global trade volume dunia yang diperkirakan akan terus berlanjut dari 45,24 persen pada tahun 2017 menjadi 4,18 persen pada tahun 2018, 4,00 persen pada tahun 2019 dan diperkirakan akan menjadi 3,20 persen pada tahun 2023
7. daya tarik investasi negara-negara peers, khususnya dalam menarik relokasi investasi dari perusahaan-perusahaan Tiongkok
8. Stok infrastruktur Indonesia meningkat menjadi 43 persen pada awal tahun 2019 dari 35 persen pada 2015, namun masih di bawah negaranegara peers
9. belum optimalnya performa sistem logistik di Indonesia
10. tren Incremental Capital Output Ratio (ICOR) yang meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa investasi belum terlalu efektif mendorong PDB
11. investasi tidak menunjang produktivitas karena Foreign Direct Investment (FDI) yang masuk ke Indonesia relatif lebih rendah dari negara lain sehingga transfer teknologi dan produktivitas belum sesuai harapan
12. merebaknya wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sejak akhir tahun 2019.

Beberapa faktor menjadi kekuatan BKPM dan peluang untuk dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan kinerja penanaman modal di Indonesia:

1. Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat kaya, baik sumber daya alam hayati maupun non hayati
2. peningkatan peran PMA/PMDN terhadap investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB) dan pertumbuhan ekonomi
3. terjadinya pergeseran paradigma penanaman modal di Indonesia dari sektor yang berbasis sumber daya alam (resource base) ke sektor yang memproduksi barang konsumsi (market base), khususnya industri yang diwajibkan menggunakan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)
4. US News & World Report menempatkan Indonesia di urutan ke-18 dari 80 negara terbaik untuk berinvestasi di tahun 2019, peringkat Tahun 2019 menurun dibandingkan tahun sebelumnya (tahun 2018) yang menempati urutan ke-2 dari 25 Negara

5. berkembangnya ekonomi digital. Dalam rangka mengimbangi perkembangan pasar pada era globalization 5.0, perlu disusun dokumen Investment Project Ready to Offer (IPRO) atau memo info khusus untuk bidang ekonomi digital
6. peluang untuk melakukan investasi di luar negeri (outward investment) sebagai salah satu potensi dalam mendukung perluasan pasar produk dalam negeri.
7. pemanfaatan dan penerapan sistem OSS diharapkan dapat mempermudah investor maupun calon investor
8. pengembangan Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID) menjadi Potensi Investasi Regional (PIR) melalui data potensi penanaman modal yang sesuai dengan tren global serta kesesuaiannya dengan kapasitas daerah.
9. pemanfaatan kualitas sumber daya manusia yang kompeten dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
10. Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia (sekitar 265,5 juta) dengan struktur demografi muda serta banyaknya jumlah penduduk berpendapatan menengah dan tinggi (sekitar 223,6 juta), yang menjadikan Indonesia sebagai pasar yang paling menarik di Asia sehingga menjadi salah satu daya tarik penanaman modal.

Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DISPMPPTSP) Provinsi Sumatera Utara, terdapat beberapa tantangan dalam melakukan pengembangan dalam penanaman modal dan perizinan. Permasalahan pelayanan merupakan masalah yang umum dan menjadi tantangan yang harus dijawab sekaligus untuk membuka peluang investasi daerah. Masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Masih terdengar keluhan beberapa investor yang disebabkan pelayanan yang lambat, kurang transparan dan akuntabel
2. Masih terdapat banyak pintu dalam pelayanan perizinan di berbagai instansi daerah

Sumatera Utara memiliki peluang besar untuk memanfaatkan penanaman modal sebagai salah satu pilar pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan karena Sumatera Utara tetap dianggap sebagai salah satu provinsi yang memiliki daya tarik penanaman modal yang tinggi. Di sisi lain, Sumatera Utara menyediakan beragam sector penanaman modal. Peluang besar lainnya terungkap dari semakin dominannya peran serta Sumatera Utara dalam beberapa event- investasi baik skala Nasional maupun internasional. Secara perlahan, Sumatera Utara mulai

diperhitungkan dalam forum-forum ekonomi maupun politik Nasional. Sebagai informasi, Sumatera Utara termasuk Koridor Ekonomi Sumatera dalam pelaksanaan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan ekonomi Indonesia 2011-2025 yang memiliki tema pembangunan sebagai " Sentra Produksi dan Pengolahan hasil bumi dan Lumbung Energi nasional "MP3EI merupakan arahan strategis dalam percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia untuk periode 15 tahun terhitung sejak 2011 sampai dengan 2025 dalam rangka pelaksanaan Rencana Pembangunan jangka Panjang Nasional 2005-2015.

BAB III
ISU–ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN
FUNGSI



BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang penanaman modal di Kota Medan dengan sasaran strategis meningkatkan iklim investasi dan kualitas pelayanan perizinan di Kota Medan. Penciptaan lingkungan yang kondusif dalam mendukung investasi serta promosi investasi daerah dan peningkatan kualitas pelayanan perizinan merupakan suatu proses yang berkesinambungan dan berkelanjutan dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban keuangan daerah. Sejauh ini kinerja pengelolaan di DPMPTSP Kota Medan masih perlu dioptimalkan, sehingga perlu dilaksanakan penyelenggaraan PTSP dan penanaman modal yang berkelanjutan dan diharapkan sampai pada tahun 2026 kinerja dimaksud bisa mencapai level yang lebih baik. Salah satu permasalahan penting yang dihadapi daerah saat ini, termasuk di Kota Medan adalah seringnya pemerintah (pusat) mengganti peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan, perizinan, aspek-aspek terkait investasi, sehingga daerah segera harus menyesuaikan dengan peraturan yang baru. Sistem informasi pengembangan investasi dan PTSP yang ada harus dapat diterapkan secara optimal dengan dukungan sumber daya manusia dan sarana dan prasarana yang memadai. DPMPTSP Kota Medan yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dengan tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam pengelolaan aspek-aspek terkait dengan peningkatan investasi dan pelayanan perizinan di Kota Medan. Kewenangan yang diberikan kepada daerah akan membawa konsekuensi terhadap kemampuan daerah untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang lebih baik dan prima. Untuk itu daerah harus menyediakan sumber-sumber pembiayaan yang memadai dan dituntut kreativitas daerah serta kemampuan aparat daerah dalam upaya menggali potensi daerah sehingga dapat meningkatkan investasi di daerah. Dalam upaya peningkatan investasi di daerah perlu dilakukan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, peningkatan penyelenggaraan pelayanan prima melalui perumusan

perencanaan strategis. Dengan perumusan perencanaan strategis yang dikonfirmasi kepada segenap lapisan pegawai dan stakeholder, maka diharapkan tantangan perubahan iklim pemerintahan daerah dapat diantisipasi. Kebijakan di bidang investasi pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam mengundang para investor untuk masuk ke Kota Medan.

Sedangkan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, tantangan dan permasalahan yang dihadapi DPMPTSP Kota Medan adalah sebagaimana berikut ini:

1. Kebijakan Penanaman Modal
 - a. Belum adanya kebijakan daerah tentang pemberian insentif/ kemudahan berinvestasi di Kota Medan.
 - b. Peraturan Wali Kota tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kota Medan belum. Saat ini masih dalam bentuk naskah akademis.
 - c. Belum ada kajian pemetaan potensi investasi daerah Kota Medan.
2. Kerjasama Penanaman Modal, pelaksanaan fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha masih terbatas.
3. Promosi Penanaman Modal, promosi penanaman modal belum optimal dalam menarik investasi ke Kota Medan.
4. Pelayanan Penanaman Modal, pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal belum optimal.
5. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
 - a. Belum adanya satuan tugas pengawasan dan pengendalian penanaman modal di Kota Medan.
 - b. Belum tersedianya sarana dan prasarana pendukung dalam pengendalian penanaman modal.
6. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal masih terbatasnya dan belum mutakhirnya sistem informasi penanaman modal Kota Medan.
7. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan urusan wajib penanaman modal dan pelayanan perizinan masih kurang dan belum memadai. Oleh karena itu, untuk mencapai pelayanan prima perizinan maka ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai merupakan suatu keharusan.
8. Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal, sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan pengembangan, kerjasama luar negeri, promosi, pemberian pelayanan perizinan, pengendalian pelaksanaan, dan sistem

informasi penanaman modal kepada aparaturn pemerintah dan dunia usaha masih sangat terbatas dan belum optimal.

Namun secara umum, permasalahan pada urusan penanaman modal di Kota Medan adalah sebagai berikut:

- 1. Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam urusan penanaman modal
- 2. Dinamika perubahan pada berbagai peraturan perundang-undangan di tingkat pusat sehingga memberikan dampak pada urusan penanaman modal di Kota Medan
- 3. Belum optimalnya koordinasi antar organisasi perangkat daerah (OPD) terkait Penyelenggaraan Perizinan khususnya pengawasan.

Tabel 3.1.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

ASPEK KAJIAN	CAPAIAN/K ONDISI SAAT INI	STANDAR YG DIGUNAKAN	FAKTOR YG MEMPENGARUHI		PERMASA LAHAN PELAYAN AN PD
			INTERNA L	EKSTER NAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kebijakan bidang penanaman modal	Telah adanya Perda No. 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan dan Peraturan Wali Kota Medan No. 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah	UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Perpres No. 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal PerkaBKPM-RI No. 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan RUPM Provinsi dan Kab/Kota	Ketersediaan SDM Aparatur yang relatif memadai	Kebijakan dan regulasi pemerintah yang mendukung perencanaan penanaman modal	Perwal tentang Rencana Induk berupa Rencana Umum Penanaman Modal Kota Medan belum ada Belum adanya kebijakan daerah tentang pemberian insentif/ kemudahan berinvestasi di Kota Medan. Belum ada kajian pemetaan potensi investasi Kota Medan
Kelembagaan	Telah terbentuknya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan	§UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Permenpan No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman	Ketersediaan sistem dan aplikasi perizinan yang terintegrasi	Situasi dan kondisi daerah yang cenderung	SOP dan SP tata cara pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu

	Terpadu Satu Pintu Kota Medan sehingga memudahkan perizinan investasi (izin prinsip) dan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 34 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal pada Badan Penanaman Modal Kota Medan.	Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur Administrasi Pemerintahan. Permenpan Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standard Pelayanan	IT dan jaringan internet.	cukup kondusif	kegiatan penanaman modal belum dipedomani.
Pelimpahan kewenangan perizinan	Sudah tersedia Perwal No. 3 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Dalam Pelaksanaan Urusan Pemerintahan, sebagaimana telah diubah menjadi Perwal No. 91 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Medan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Dinas Penanaman Modal dan	Telah adanya Perda No. 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan Perwal No. 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah	Ketersediaan sistem informasi manajemen perizinan yang terintegrasi IT dan jaringan internet Ketersediaan SDM Aparatur yang memadai masih kurang Kurangnya ketersediaa n sarana dan prasarana kantor	Kebijakan dan dukungan Wali Kota Medan untuk penyelenggaraan semua perizinan di Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Belum tuntasnya dan menyeluruhnya pelimpahan wewenang perizinan dan non perizinan ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan.

	Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Dalam Pelaksanaan Urusan Pemerintahan				
Kerjasama dan Promosi Penanaman Modal	Adanya program Sister City(Ichikawa /Jepang, Pulau Pinang/Malaysia, Gwanju/Korea , Chengdu/RRC) dan Friendship City (Kota Bandara Ipoh/Malaysia).	<div>Permendagri No. 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Pihak Luar Negeri.</div> <div>Perpres 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.</div> <div>Permendagri No. 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah.</div>	<div>Masih kurang efektifnya promosi penanaman modal</div> <div>Belum tersedia data dan informasi sektor prioritas investasi di Kota Medan.</div>	Kebijakan dan regulasi pemerintah yang mendukung kerjasama penanaman modal	Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha dan antar daerah, serta internasional masih sangat terbatas dan promosi penanaman modal belum optimal dalam menarik investasi ke Kota Medan.
Pengendalian Pelaksanaan tugas di bidang Penanaman Modal	Laporan berkala BKPM Online Kota Medan belum terlaksana secara berkala.	Perka BKPM No. 17 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Dukungan sarana dan prasarana serta SDM Aparatur belum memadai	Sudah tersedia aplikasi BKPM Online.	Masih rendahnya kepatuhan investor untuk menyampaikan laporan perkembangan realisasi penanaman modal dan permasalahan yang dihadapi secara berkala.
Penyelenggaraan PTSP	Penyelenggaraan PTSP telah dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Sistem Informasi Perizinan yang murah dan transparan.	<div>Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</div> <div>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah</div>	<div>Motivasi Aparatur untuk menciptakan good governance</div> <div>Ketersediaan aplikasi perizinan</div>	Adanya dukungan Pemerintah Kota dan Pusat untuk Penyelenggaraan PTSP.	Masih terbatasnya jumlah personil dan dukungan anggaran dalam penyelenggaraan PTSP.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, dalam hal ini DPMPTSP Kota Medan, sangat dipengaruhi oleh Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta berhubungan erat dengan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Negara dan terkait. Rencana Strategis merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kota Medan sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra DPMPTSP Kota Medan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2021-2026.

3.2.1 Visi Kota Medan

“Terwujudnya Masyarakat Kota Medan yang Berkah, Maju dan Kondusif”

Visi tersebut mengandung maksud bahwa Kota Medan adalah kota yang memiliki beragam potensi baik dari sumber daya alam dan budaya. Tentu hal ini adalah satu berkah yang harus kita syukuri dan hal ini merupakan karunia Allah Swt Tuhan Yang Maha Esa dan mendatangkan kebaikan dan manfaat kepada manusia. Kota Medan sudah dikenal dari dulu sebagai kota yang multikultural, kota yang kaya akan budaya dan beragam etnis dan itu adalah bagian dari keberkahan yang dapat menjadi modal pembangunan di masa depan. Arti dari masing-masing visi yang dimaksud tersebut dijabarkan sebagai berikut ini:

1. **Medan menjadi Kota yang Berkah**, yaitu kota yang bebas dari korupsi, kota yang bebas dari narkoba, kota yang menghadirkan dukungan bagi aktifitas religious warganya, serta kota yang menghadirkan dukungan bagi warganya yang tidak mampu. Kota yang menciptakan keadilan sosial melalui Reformasi Birokrasi yang bersih, profesional, akuntabel dan Transparan berlandaskan semangat melayani masyarakat serta terciptanya pelayanan publik yang prima, adil dan merata.
2. **Medan akan menjadi kota yang Maju**, yaitu kota yang menghadirkan dukungan pendidikan dan sarana yang memadai bagi warganya, selain dukungan kesehatan dan infrastruktur. Medan menjadi Kota Pembangunan yaitu suatu kota yang memiliki sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan perekonomian dan potensilokal masyarakat yang berkeadilan

Agar Terciptanya Lapangan Kerja, Iklim Kewirausahaan yang Sehat dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

3. **Medan menjadi Kota yang Kondusif yaitu,** suatu kota memiliki kenyamanan dan iklim kondusif bagi segenap masyarakat Kota Medan melalui peningkatan supremasi hukum berbasis partisipasi masyarakat.

Semua keberkahan itu, tentu saja hanya dan hanya akan terwujud dengan menerapkan pemerintahan kolaboratif yang memadukan semua kekuatan mulai dari kekuatan Pemerintah Kota sendiri, kekuatan Masyarakat Sipil, kekuatan Perguruan Tinggi, kekuatan Dunia Usaha/Bisnis, dan kekuatan Media. Besarnya kebutuhan akan pendanaan, kebutuhan akan Sumber Daya Manusia, kebutuhan dukungan seluruh Warga, dukungan politik, dan dukungan kondusifitas socialekonomi, tentu saja hanya akan terwujud dengan bekerjasama dengan banyak pihak. Sebagai contoh, terkait dengan dukungan pendanaan yang tentu saja dapat dipastikan tidak akan dapat dipenuhi oleh Kapasitas APBD Kota Medan yang terbatas. Karenanya dibutuhkan kerjasama dengan dukungan Pemerintah Pusat, dengan Swasta maupun Investor Luar yang sudah merupakan tugas Pemerintah Kota Medan. Sementara dukungan pelaksanaan proyek-proyek pembangunan tentu saja diperoleh melalui kerjasama dengan pihak Swasta. Adapun dukungan riset-riset terapan, inovasi pembangunan diperoleh dari Perguruan Tinggi. Tidak terkecuali dukungan Masyarakat Sipil dalam ikut serta melaksanakan Pembangunan adalah sesuatu yang sangat urgen. Tidak terkecuali dukungan Media yang dapat memberikan informasi yang konstruktif ke tengah-tengah masyarakat.

3.2.2 Misi Kota Medan

Dalam mewujudkan Visi tersebut maka ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah Kota Medan Tahun 2021-2026

1. Medan Berkah

Misi Medan Berkah mewujudkan Kota Medan Sebagai Kota Yang Berkah dengan Memegang Teguh Nilai-Nilai Keagamaan dan Menjadikan Medan Sebagai Kota Layak Huni juga Berkualitas Bagi Seluruh Lapisan Masyarakat. Misi pertama ini memiliki tujuan untuk meningkatkan nilai iman dan takwa pada seluruh lapisan masyarakat serta diimplementasikan dalam sendi-sendi kehidupan sosial bermasyarakat Kota Medan.

2. Medan Maju

Misi Medan Maju adalah memajukan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Revitalisasi Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Yang Modern dan Terjangkau oleh semua. Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan.

3. Medan Bersih

Misi Medan Bersih adalah Menciptakan Keadilan Sosial melalui reformasi birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel berlandaskan semangat melayani masyarakat serta terciptanya pelayanan publik yang prima, adil dan merata. Misi ini bertujuan mewujudkan keadilan dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan mengedepankan tata kelola yang baik didukung sikap profesional dan akuntabel.

4. Medan Membangun

Misi Medan Membangun adalah membangun sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan perekonomian dan potensi lokal masyarakat yang berkeadilan agar terciptanya lapangan kerja, iklim kewirausahaan yang sehat dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

5. Medan Kondusif

Misi Medan Kondusif adalah menghadirkan rasa aman dan nyaman bagi segenap masyarakat kota Medan melalui peningkatan supremasi hukum berbasis partisipasi masyarakat.

6. Medan Inovatif

Misi Medan Inovatif adalah mewujudkan Kota Medan sebagai Kota Ekonomi Kreatif dan Inovatif yang berbasis pada Penguatan Human Capital dan Sosial Budaya.

7. Medan Beridentitas

Misi Medan Beridentitas adalah mewujudkan Kota Medan yang beradab, Harmonis Toleran dalam Kemajemukan Demokratis dan Cinta Tanah Air. Misi ini bertujuan untuk melestarikan kemajemukan adat dan budaya kota Medan dalam bingkai persatuan dan kesatuan.

Dari ketujuh misi tersebut, DPMPTSP Kota Medan mendukung misi ke-6 (enam), dengan melaksanakan program-program pembangunan yang bertujuan untuk : 1) Mewujudkan sistem pelayanan umum (perizinan/nonperizinan) yang terintegrasi, cepat, sederhana dan tepat waktu. 2) Meningkatkan kemudahan,

fasilitas dan insentif penanaman modal. 3) Mendorong terciptanya kepastian hukum dalam penanaman modal.

a. Faktor Penghambat Pelayanan DPMPTSP Kota Medan

Secara umum faktor penghambat pelayanan DPMPTSP kota medan disebabkan permasalahan yang muncul dalam hal kurangnya sarana dan prasarana dalam urusan penanaman modal dan perizinan, selain itu masalah lain adalah terkait dinamika perubahan pada berbagai peraturan perundang-undangan di tingkat pusat sehingga memberikan dampak pada urusan penanaman modal di Kota Medan dan menjadi penghambat bagi DPMPTSP dalam merancang Perda dan SOP pelayanan penanaman modal. Hambatan terakhir yaitu belum optimalnya koordinasi antar organisasi perangkat daerah (OPD) terkait Penyelenggaraan Perizinan khususnya pengawasan.

b. Faktor Pendorong Pelayanan DPMPTSP Kota Medan

Adanya faktor-faktor pendukung untuk menentukan keberhasilan mencapai target kinerja seperti dukungan anggaran yang memadai, adanya komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh SDM, keterbukaan informasi kepada masyarakat dan pengembangan sistem yang memudahkan pihak investor dalam mengajukan ijin dan non perizinan secara online menjadi pendorong DPMPTSP Kota Medan dalam meningkatkan pelayanannya.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

Sasaran Strategis (SS) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada tahun 2020-2024 yaitu meningkatnya realisasi penanaman modal, meningkatnya kepercayaan pelaku usaha penanaman modal, serta terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani. Indikator Kinerja Sasaran Strategis merupakan alat ukur keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis per tahun dalam rangka pencapaian indikator dan target nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Namun sesuai dengan komitmen BKPM dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan penanaman modal di Indonesia, maka dilakukan beberapa penyesuaian target penanaman modal akibat dampak pandemi COVID-19, perkembangan ekonomi dunia dan keadaan politik nasional. Indikator Kinerja Sasaran Strategis BKPM Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

SS1. Meningkatnya realisasi penanaman modal, akan dinilai keberhasilannya melalui Indikator Kinerja Sasaran Strategis: nilai realisasi penanaman modal, nilai realisasi penanaman modal sektor sekunder, sebaran

penanaman modal berkualitas (di luar jawa), serta kontribusi Penanaman Modal Dalam Negeri/PMDN termasuk UMKM.

SS2. Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal, akan dinilai keberhasilannya melalui Indikator Kinerja Sasaran Strategis: peringkat Kemudahan Berusaha.

SS3. Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani, akan dinilai keberhasilannya melalui Indikator Kinerja Sasaran Strategis: nilai Reformasi Birokrasi BKPM, dan opini atas laporan keuangan BKPM. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Sasaran Strategis, dan Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis BKPM Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 3.2 di bawah ini:

Tabel 3. 2
Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Sasaran Strategis, dan Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis BKPM Tahun 2020-2024

No	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
SS1. Meningkatnya realisasi penanaman modal							
1	Nilai realisasi penanaman modal	Rp Triliun	817,2	858,5	968,4	1.099,8	1.239,3
2	Nilai realisasipenanaman modal sektor sekunder	Rp Triliun	227,2	268,7	352,5	483,9	646,1
3	Sebaran penanaman modal berkualitas (di luar Jawa)	%	48,3	49,0	49,7	50,6	51,7
4	Kontribusi investasi dalam negeri/PMDN termasuk UMKM	%	48,8	49,7	50,3	51,9	53,1
SS2. Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal							
5	Peringkat Kemudahan Berusaha	(Peringkat EoDB)	60	56	51	45	40
SS3. Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani							
6	Nilai Reformasi Birokrasi BKPM	(predikat/ nilai)	BB (>70%-80%)	BB (>70%-80%)	A (>80%-90%)	A (>80%-90%)	A (>80%-90%)
7	Opini atas laporan keuangan BKPM	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Dalam mendukung sasaran strategis BKPM tersebut, terdapat beberapa faktor pendorong dan penghambat yang mempengaruhi pelayanan DPMPTSP Kota Medan.

Faktor pendorong adalah:

- 1. Penyederhanaan prosedur dan mekanisme perizinan investasi.
- 2. Tersedianya aplikasi Sistem OSS
- 3. Aplikasi Sicantik Cloud

4. Aplikasi Mandiri Pemko Medan
5. Lanpion (Layanan Pengaduan Online)
6. Survey Kepuasan Masyarakat (SKP Online)
7. SMS Gateway
8. Aplikasi Laporan
9. Tersedianya fasilitas promosi investasi dan pengenalan produk unggulan Kota Medan termasuk UMKM sebagai salah satu daya tarik investor.

Faktor penghambat adalah:

1. Pemrosesan beberapa perizinan masih tergantung pada dinas teknis sehingga penerbitan izin ada yang tidak sesuai SOP dan SP, seperti IMB dan perizinan lingkungan.
2. Belum optimalnya penggunaan aplikasi SPIPISE.
3. Belum adanya regulasi penanaman modal dan PTSP
4. Belum adanya peta potensi investasi Kota Medan

3.4. Telaahan Renstra Dinas Terkait Pemerintah DISMPPTSP Provinsi

Sasaran strategis DISMPPTSP Provinsi Sumatera Utara sejalan dengan strategi dan arah kebijakan daerah yaitu: Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Berkelanjutan melalui Pengembangan Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata, Jasa dan Perdagangan, melalui Peningkatan daya saing produk industri bernilai tambah, dengan melakukan antara lain:

1. Meningkatkan kualitas dalam perencanaan penanaman modal
2. Meningkatkan penanaman modal yang menciptakan nilai tambah tinggi, mengurangi ketergantungan impor, dan meningkatkan ekspor
3. Meningkatkan harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal dan perizinan
4. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas promosi penanaman modal dengan mengedepankan daya saing daerah
5. Meningkatkan kerjasama penanaman modal dengan mengedepankan kepentingan nasional
6. Meningkatkan pelayanan penanaman modal dan perizinan dengan berbasis teknologi informasi

7. Merumuskan dan merekomendasikan kebijakan fasilitas dan insentif penanaman modal
8. Meningkatkan koordinasi antara pusat dan Provinsi, Provinsi dengan Kab/kota, dan antar instansi Sektoral
9. Meningkatkan realisasi penanaman modal.

Arah kebijakan dan strategi DISMPPTSP Provinsi Sumatera Utara memuat langkah-tangkah berupa Program - program indicatif unfuk memecah berbagai permasalahan strategis dan mendesak untuk segera ditindaklanjuti dalam jangka menengah guna tercapainya visi, misi, Provinsi Sumatera Utara. Arah kebijakan DISMPPTSP adalah sebagai berikut :

1. Memperkuat kontibusi penanaman modal terhadap perekonomian Sumatera Utara
2. Mendorong terciptanya iklim penanaman modal yang berdaya saing, kondusif, dan responsive terhadap perubahan lingkungan lokal dan global
3. Mendorong kegiatan penanaman modal unfuk mengatasi masalah-masalah pengangguran, peningkatan perekonomian daerah, dan pengembangan sektor UMKM

Lingkup tugas pokok dan fungsi DISMPPTSP Provsu untuk mendukung strategi dan arah kebijakan daerah adalah:

1. Program Peningkatan Pelayanan Perizinan, melalui peningkatan penerbitan izin dengan sistem aplikasi
2. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, melalui peningkatan misi investasi di dalam maupun luar negeri serta peningkatan bahan – bahan promosi
3. Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi melalui Penyederhanaan prosedur.
4. Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana daerah

Target Indikator kinerla DISMPPTSP Provsu sesuai dengan program /kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan RFJMD Provinsi Sumatera Utara 2018-2023 yang menjadi Prioritas RPJMD Tahun 1, Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Berkelanjutan melalui Pengembangan Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata, Jasa dan Perdagangan. DISMPPTSP Provsu berfokus pada iklim berinvestasi di bidang penanaman modal dan perizinan, dengan indikator kinerja pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun periode Renstra antara lain :

1. Jumlah perkembangan investor PMA/PMDN berskala Nasional

2. Jumlah perkembangan nilai realisasi investasi PMDN/PMA (%)
 3. Rasio daya serap tenaga kerja PMDN/PMA
 4. Perkembangan Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN/PMA (%)
 5. Lama Proses Perizinan:
 - SPIPISE
 - Simple Paten/Sektoral
- a. Faktor pendorong Pelayanan DISPMPTSP Provinsi Sumatera Utara:
1. Penyederhanaan prosedur dan mekanisme perizinan.
 2. Tersedianya aplikasi Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) dan OSS
 3. Tersedianya fasilitasi promosi investasi.
- b. Faktor penghambat Pelayanan DISPMPTSP Provinsi Sumatera Utara:
1. Pemrosesan beberapa perizinan masih tergantung pada dinas teknis.
 2. Belum adanya SOP Perizinan sesuai jumlah pendelegasian perizinan kepada DISPMPTSP
 3. Belum adanya peta potensi investasi Provinsi Sumatera Utara
 4. Belum adanya regulasi penanaman modal
 5. Belum optimalnya penggunaan OSS dalam aplikasi perizinan.

3.5. Telaahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS

Tujuan penataan ruang wilayah Kota Medan mencerminkan keterpaduan pembangunan antar sektor, antar kecamatan, dan antar pemangku kepentingan. Tujuan penataan ruang Kota Medan pada masa yang akan datang tidak akan terlepas dari peran, fungsi, dan kedudukannya dalam lingkup wilayah yang lebih luas. Untuk mendukung pengembangan peran dan fungsi Kota Medan sebagai Pusat Kegiatan Nasional, serta tanggap dengan dinamika perkembangan dan permasalahan Kota Medan saat ini, maka Visi Pembangunan Kota Medan yang akan dituju, adalah: “Terciptanya wilayah Kota Medan yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan serta mempunyai daya saing dan daya tarik sebagai daerah tujuan investasi” Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2011 - 2031, rencana peruntukan penggunaan lahan di Kota Medan dirumuskan dalam rencana pola ruang. Rencana pola ruang kota merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam wilayah kota guna mengatur pemanfaatan ruang kota yang menggambarkan ukuran, fungsi serta karakter kegiatan manusia dan/atau

kegiatan alam yang diwujudkan dalam bentuk kawasan lindung dan kawasan budidaya. Pengaturan pemanfaatan tersebut harus dapat menggambarkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan serta keserasian antarsektor pembangunan kota. Pertumbuhan ekonomi Kota Medan rata-rata pertahun di atas 5% dengan struktur ekonomi relatif tidak mengalami pergeseran. Untuk sektor perdagangan, hotel, dan restoran merupakan sektor yang paling besar peranannya terhadap pembentukan PDRB Kota Medan dan diikuti sektor pengangkutan dan telekomunikasi. Selanjutnya sektor industri pengolahan dan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan serta sektor jasa-jasa dan sektor bangunan (konstruksi). Sedangkan sektor ekonomi yang berkontribusi rendah adalah sektor pertambangan dan penggalian, diikuti sektor listrik, gas dan air minum serta sektor pertanian. Gambaran perekonomian dan rencana distribusi pola ruang Kota Medan menunjukkan bahwa rencana pola ruang sudah sesuai dengan struktur perekonomian daerah. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan ekonomi kota dan tata ruang harus serasi dan tetap memperhatikan kualitas lingkungan dan tata ruang. Artinya, DPMPTSP Kota Medan dalam penyelenggaraan bidang penanaman modal dan perizinan harus mengedepankan isu lingkungan hidup dan tata ruang agar kualitas lingkungan hidup perkotaan terjaga serta pelaku usaha patuh dan taat terhadap RTRW Kota Medan tahun 2011 - 2031 dan RDTR Kota Medan tahun 2015 -2035 serta Peraturan Zonasinya. Untuk menjaga kualitas lingkungan hidup perkotaan, maka dibutuhkan peranan Dinas Penanaman Modal dan PTSP melalui instrumen perizinan dan non-perizinan dalam mengupayakan adanya keseimbangan antara pembangunan dengan kelestarian lingkungan hidup. Salah satu upaya tersebut adalah dengan memperkuat kelembagaan DPMPTSP dan koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup yang mengacu kepada peraturan perundangan terkait lingkungan hidup dan tata ruang seperti Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2011 -2031 dan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Medan Tahun 2015 -2035. Selanjutnya, landasan hukum bagi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 15 yang memberikan amanah kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan KLHS. Inti dari penyusunan KLHS

untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam membangun suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan atau program. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 juga mengatur kewajiban penyusunan KLHS dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rincinya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Prosedur penyusunan KLHS dalam penyusunan RPJM selanjutnya diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012. Dinas Penanaman Modal dan PTSP adalah bagian dari sistem pemerintahan Kota Medan yang mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan PTSP yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, aparatur dituntut untuk lebih profesional, ramah, transparan dan tepat waktu (sesuai SOP) dalam melayani masyarakat. Hal tersebut merupakan tantangan bagi pemerintah daerah pada umumnya dan Dinas Penanaman Modal dan PTSP khususnya. Selain itu bahwa sebagai perangkat daerah yang baru terbentuk, Dinas Penanaman Modal dan PTSP belum memiliki regulasi tentang penanaman modal dan PTSP. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Dinas Penanaman Modal dan PTSP untuk mengatasinya. Dari hasil telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, beberapa faktor penghambat ataupun faktor pendorong yang berpengaruh pada permasalahan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP ditinjau dari Implikasi RTRW dan KLHS, antara lain:

a. Faktor Penghambat Implikasi RTRW dan KLHS

Bahwa dengan diterbitkannya Perda RDTR dan PZ Kota Medan serta perizinan lingkungan berpengaruh pada persepsi masyarakat semakin sulitnya memenuhi persyaratan pengurusan izin dan berusaha. Umumnya pemohon izin menyatakan bahwa sebelum pelimpahan perizinan ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP, pengurusannya lebih mudah. Karena Dinas Teknis, tidak ketat mempersyaratkan IMB dan perizinan lingkungan pada pengurusan izin usaha, seperti TDUP, izin sarana kesehatan, SIUP, dan perizinan lainnya. Kondisi ini menyebabkan semakin tingginya tingkat pengaduan masyarakat atas pelayanan perizinan. Dan lebih jauh lagi semakin banyak permohonan izin yang ditolak dan disurati akibat ketidaksesuaian dengan tata ruang dan ketiadaan perizinan lingkungannya.

b. Faktor Pendorong Implikasi RTRW dan KLHS

Dengan disatukannya seluruh perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP lebih memudahkan menerapkan prasyarat perizinan lingkungan dan tata ruang terhadap permohonan izin. Hal ini akan berdampak pada penataan dan pengaturan perkotaan yang lebih efektif, dimana lokasi usaha harus sesuai dengan peruntukannya dan tidak menyalahi lingkungan.

3.6 Penentuan Isu – isu Strategis

Untuk lebih memfokuskan rencana strategis DPMPTSP Kota Medan dalam pencapaian visi dan misi secara efektif dan efisien, diperlukan analisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dengan menghitung nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi serta mempertimbangkan situasi dan kondisi yang ada. Analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal organisasi merupakan hal yang sangat penting, dalam rangka menentukan faktor-faktor kunci sebagai penentu keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Lingkungan internal organisasi dan lingkungan eksternal organisasi merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi, lingkungan internal pada umumnya dapat dikendalikan secara langsung, sedangkan lingkungan eksternal cenderung diluar kendali. Dalam merumuskan lingkungan strategis tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor penentu keberhasilan yang internal (kewenangan PD) dan faktor eksternal (diluar kewenangan PD).

a. Kondisi Internal

DPMPTSP Kota Medan adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Wali Kota Medan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah Kota Medan (Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas/Badan, Lembaga Teknis Daerah) juga dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara maupun kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sumber daya keuangan yang dialokasikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan setiap tahunnya mengalami peningkatan untuk mendukung program dan kegiatan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan . Sarana dan prasarana yang dipergunakan dalam penyelenggaraan PTSP diupayakan ditambah dan mengikuti

perkembangan zaman serta didukung dengan sistem informasi dan teknologi yang terintegrasi. Sumber daya peraturan/regulasi sebagai dasar dalam pengelolaan aspek peningkatan dan penguatan investasi dan pelayanan perizinan di Kota Medan bersumber dari aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat baik berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri, maupun Peraturan Daerah Kota Medan dan Peraturan Wali Kota Medan. Faktor internal lainnya adalah strategi kinerja, strategi ini diperlukan pada tahap perencanaan secara internal. Tahap perencanaan ini adalah tahap dimana ditentukan berapa besar target dan langkahlangkah yang harus dilakukan untuk merealisasikan target tersebut dalam dimensi atau periodisasi waktu tertentu. Langkah -langkah strategi kinerja yang diperlukan antara lain:

Pelaksanaan

Pelaksanaan pelayanan perizinan dan non-perizinan merupakan kegiatan utama yang diselenggarakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan. Kemudian didukung dengan beberapa program dan kegiatan utama seperti program peningkatan promosi dan kerjasama investasi, program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi, program pelayanan administrasi perkantoran, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dan program peningkatan pelayanan perizinan.

Koordinasi

Koordinasi dilakukan khususnya dengan instansi teknis yang melakukan pengendalian dan pengawasan terkait perizinan seperti Dinas Pariwisata, Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian, Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Dinas/Instansi terkait lainnya.

Pengawasan

Pengawasan yang selama ini hanya terpusat pada aktivitas yang relatif pasif di lapangan harus diikuti dengan suatu pemeriksaan dan pengawasan internal secara administratif terhadap hasil perkembangan persetujuan dan realisasi investasi dan aspek -aspek yang mempengaruhinya.

Evaluasi

Evaluasi mestinya dilakukan secara rutin setiap bulan baik secara internal maupun dengan melibatkan SKPD terkait sehingga perkembangan investasi dan pelayanan perizinan di Kota Medan dan berbagai persoalan yang berhubungan

dengan pengelolaan investasi dan pelayanan perizinan dapat teratasi, bila terdapat kekurangankekurangan dapat dicari solusinya dan dilakukan pembenahan secepatnya.

b. Kondisi Eksternal

Salah satu aspek lingkungan eksternal yang sangat berpengaruh terhadap daya kerja organisasi publik adalah yang berhubungan dengan kondisi politik baik pada tingkat lokal, nasional maupun kondisi politik global. Perkembangan terhadap arah dan kondisi politik menjadi sangat penting karena berbagai perubahan dalam tatanan politik akan mempunyai implikasi terhadap perumusan kebijakan. Aspek yang menentukan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan adalah terkait dengan kondisi perekonomian nasional, regional, dan daerah serta ekonomi masyarakat. Kondisi ekonomi masyarakat yang meliputi tingkat pendapatan, kemampuan daya beli dan tingkat kesejahteraan masyarakat dapat diketahui antara lain dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pendapatan per kapita masyarakat. Sebagai kota perdagangan dan jasa, menjadikan Kota Medan mempunyai daya tarik tersendiri bagi penduduk dari luar. Keadaan tersebut menjadikan Kota Medan mempunyai penduduk yang sangat heterogen dengan berbagai latar belakang sosial yang berbeda baik pendidikan, suku, agama, budaya, etnis, maupun si kap dan gaya hidup. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan sebagai penyelenggara PTSP dan penanaman modal di Kota Medan, sangat dipengaruhi oleh pihak -pihak yang terkait terutama dengan aspek-aspek terkait perizinan, peraturan perundang-undangan dan regulasi di daerah. Pada bagian ini di-review kembali faktor – faktor dari pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan dari hasil pemetaan dan telaah di atas, yang merupakan isu – isu strategis bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan lima tahun kedepan sebagai berikut;

1. Perubahan peraturan perundangan yang cepat di tingkat pusat mengenai urusan wajib non pelayanan dasar penanaman modal terkait kewenangan daerah tentang perizinan dan non -perizinan. Untuk itu, diperlukan aparatur yang adaptif dan responsif atas perkembangan dan perubahan serta dapat menyesuaikan secara cepat dan tepat kewenangan daerah terkait perizinan dan non -perizinan serta up-dating dan harmonisasi peraturan perundangan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Daerah.

2. Banyaknya jumlah berkas yang harus ditangani yaitu rata -rata 100 izin perhari, SDM Dinas Penanaman Modal dan PTSP dituntut untuk professional dalam melakukan pelayanan perizinan dan nonperizinan. Oleh karena itu, harus dirumuskan strategi pengembangan kapasitas SDM bidang penanaman modal dan perizinan yang didukung oleh sistem IT yang handal.
3. Bertambahnya jenis izin seiring dengan pelimpahan kewenangan yang harus dilayani tidak seimbang dengan jumlah sumber daya manusia yang ada di Dinas Penanaman Modal dan PTSP , serta tuntutan peraturan perundangan membutuhkan sumber daya manusia yang tidak hanya memenuhi kualitas secara akademis namun harus telah siap bekerja melayani masyarakat serta mampu bekerja multitasking.
4. Tingkat penggunaan media pelayanan perizinan secara on-line oleh masyarakat masih sangat rendah. Oleh karena, secara terus menerus dan berkesinambungan harus dilakukan sosialisasi untuk mendorong masyarakat menggunakan media on-line perizinan yang telah disiapkan Dinas Penanaman Modal dan PTSP melalui website www.dpmpptsp.pemkomedan.go.id.
5. Peningkatan status kelembagaan dan target kinerja yang tinggi belum diikuti dengan peningkatan anggaran yang memadai.
6. Masih belum memadainya ketersediaan sarana dan prasarana serta fasilitas untuk mendukung pelayanan perizinan dan penanaman modal.
7. Belum adanya Sistem Informasi Penanaman Modal yang transparan dan mudah diakses dan digunakan oleh masyarakat, serta waktu pengurusan izin penanaman modal belum bisa dipastikan karena belum tersedianya SOP dan SP-nya.
8. Belum efektifnya kegiatan monitoring dan evaluasi untuk pengendalian pelaksanaan perizinan penanaman modal.
9. Belum efektifnya kegiatan promosi penanaman modal untuk mendorong peningkatan kerjasama investasi dan realisasi investasi daerah.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan yang memuat langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi, dan melaksanakan misi serta menjawab isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah. Tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan adalah rumusan kondisi yang akan dituju pada akhir periode perencanaan dan merupakan penjabaran visi yang dilengkapi dengan perencanaan sasaran strategis yang akan dicapai dalam rangka menuju sasaran provinsi dan nasional yang tertuang dalam RPJMD dan RPJMN. Rumusan tujuan dan sasaran ini adalah hakikatnya juga merupakan penegasan kembali visi dan misi RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026 secara lebih detail, terinci serta terukur, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kerangka kinerja pembangunan secara keseluruhan.

Dalam rangka mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan sebagaimana diuraikan di atas, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan akan memberikan arahan untuk pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan maupun urusan fungsi penunjang dalam menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) perangkat daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam mendukung tercapainya misi tersebut. Tujuan dan sasaran pelaksanaan masing-masing misi diuraikan dalam tabel 4.1.

Tabel 4. 1
Tujuan dan Sasaran Pelaksanaan Masing-Masing Misi

Misi		Tujuan		Sasaran	
1	Medan Berkah	1	Meningkatkan kepedulian sosial dalam menjalankan kehidupan yang berkah	1	Meningkatkan Pendapatan
				2	Menurunnya Penduduk Miskin
2	Medan Maju	1	Meningkatkan kualitas masyarakat Kota Medan	1	Meningkatnya kualitas pendidikan
				2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
				3	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat
3	Medan Bersih	1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang smart, bersih dan akuntabel	1	Meningkatnya layanan publik yang lebih berkualitas dan terintegrasi
				2	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggara Pemerintahan Daerah
4	Medan Membangun	1	Mewujudkan Kota Medan menjadi kota yang layak huni	1	Meningkatnya luas kawasan permukiman layak huni
		2	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup,	1	Meningkatnya luasan ruang terbuka hijau
5	Medan Kondusif	1	Meningkatkan rasa nyaman dan kondusif	1	Meningkatnya kenyamanan dan ketertiban Kota Medan yang kondusif berlandaskan penegakan hukum dan partisipasi masyarakat

Misi		Tujuan		Sasaran	
6	Medan Inovatif	1	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan dukungan inovasi	1	meningkatnya realisasi investasi
				2	Meningkatnya Inovasi Daerah
7	Medan Beridentitas	1	Menciptakan Kota Medan sebagai Kota Pariwisata yang beridentitas dan berbudaya	1	Meningkatnya kelestarian budaya Kota Medan

Tabel 4. 2
Indikator Sasaran Pelaksanaan Masing-Masing Visi, Misi Tujuan dan Sasaran

Visi “Terwujudnya Masyarakat Kota Medan Yang Berkah, Maju dan Kondusif”																			
Tujuan		Indikator Tujuan		Sasaran		Indikator Sasaran		Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2020)		Satuan		Target Kinerja Sasaran					Kondisi Akhir Periode RPJMD	Sumber Data	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		Misi 6 : Medan Inovatif																	
1	Meningkatnya realisasi investasi	1	Nilai Investasi PMA	1.	Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMA	Persentase Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMA	5	%	5	5	5	5	5	5	30	RPJMD Kota Medan 2021-2026	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
				2	Meningkatnya Jumlah investor PMA	Jumlah Investor PMA	2	Investor	2	2	2	2	2	12	RPJMD Kota Medan 2021-2026	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
		2	Nilai Investasi PMDN	3.	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	Persentase Jumlah izin yang keluar sesuai dengan SP	100	%	100	100	100	100	100	100	100	RPJMD Kota Medan 2021-2026	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
				4.	Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMDN	Persentase Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMDN	5	%	5	5	5	5	5	30	RPJMD Kota Medan 2021-2026	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
				5	Meningkatnya Jumlah investor PMDN	Jumlah Investor PMDN	321	Investor	321	337	353	370	388	407	RPJMD Kota Medan 2021-2026	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			

Dengan adanya uraian tujuan dan sasaran untuk melaksanakan misi sebagaimana tergambar pada tabel di atas, maka pencapaian tujuan umum DPMPTSP Kota Medan terdapat pada:

Misi ke- 6:

Misi Medan Inovatif adalah mewujudkan Kota Medan sebagai Kota Ekonomi Kreatif dan Inovatif yang berbasis pada Penguatan Human Capital dan Sosial Budaya.

Tujuan ke- 1: Meningkatnya realisasi investasi.

Dengan indikator tujuan terdapat pada:

Indikator tujuan ke- 1: Nilai Investasi PMA (\$)

Indikator tujuan ke- 2: Nilai Investasi PMDN (Rupiah)

Dengan sasaran indikator tujuan terdapat pada:

Indikator tujuan ke-1 :

Sasaran ke- 1 : Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMA

Sasaran ke- 2 : Meningkatnya Jumlah investor PMA

Indikator tujuan ke-2:

Sasaran ke- 3 : Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan

Sasaran ke- 4 : Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMDN

Sasaran ke- 5 : Meningkatnya Jumlah investor PMDN

Dengan indikator masing-masing sasaran terdapat pada:

Indikator sasaran ke- 1: Persentase Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMA

Indikator sasaran ke- 2: Jumlah Investor PMA

Indikator sasaran ke- 3: Persentase Jumlah izin yang keluar sesuai dengan SP


Indikator sasaran ke- 4: Persentase Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMDN

Indikator sasaran ke- 5: Jumlah Investor PMDN

Dengan target capaian kinerja sasaran sesuai dengan Tabel 4.2 diatas. Berikut adalah Pohon Kinerja sebagai dasar terbentuknya tujuan, indikator tujuan, sasaran dan indikator sasaran pada Renstra DPMPTSP Kota Medan yang ditampilkan pada Gambar 4.1.



Gambar 4.1
Pohon Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Medan



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi Pembangunan Kota Medan

Dalam mengimplementasikan Visi dan Misi Kota Medan serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diperlukan strategi yang merupakan langkah-langkah untuk merumuskan program indikatif dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Strategi pembangunan yang akan ditempuh sesuai Visi Misi Kota Medan, tujuan dan sasaran Pembangunan Kota Medan diuraikan dalam tabel 5.1 sebagai berikut:



Tabel 5. 1
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kota Medan

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kota Medan Yang Berkah, Maju dan Kondusif								
Misi 1: Medan Berkah								
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan					
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1.1. Meningkatkan kepedulian sosial dalam menjalankan kehidupan yang berkah	1.1.1. Meningkatkan Pendapatan	1.1.1.1. Meningkatkan pendapatan rumah tangga dan kapasitas pelaku UMKM melalui pembentukan koperasi umat, pemberian bantuan fasilitas berdagang dan juga pemberian pelatihan gratis	Sosialisasi Sistem Online Single Submission (OSS) terkait Izin Usaha KSP/USP di 21 Kecamatan seta pelatihan gratis masyarakat di tingkat Kelurahan	Melaksanakan Bimbingan Teknis Tentang Pembentukan dan Pendirian Koperasi serta penerbitan izin usaha KSP/USP	Fasilitasi Pembuatan Akte Pendirian 50 unit koperasi Rumah Ibadah ke Notaris	Peningkatan pendapatan rumah tangga dengan bantuan alat berjualan dan Pelatihan gratis (hard skill) bagi masyarakat	Peningkatan pendapatan rumah tangga dengan bantuan alat berjualan dan Pelatihan gratis (hard skill) bagi masyarakat	Peningkatan pendapatan rumah tangga dengan bantuan alat berjualan dan Pelatihan gratis (hard skill) bagi masyarakat
	1.1.2. Menurunnya Penduduk Miskin	1.1.2.1. Meningkatkan kesejahteraan PMKS (Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial)	Mengoptimalkan pelaksanaan verifikasi dan validasi ata fakir miskin dan orang tidak mampu	Meningkatkan penyaluran jasa pelayanan masyarakat dan bantuan kesejahteraan sosial bagi masyarakat	Pembangunan sistem pemuktahiran data fakir miskin dan orang tidak mampu	Meningkatkan pembinaan petugas kesejahteraan sosial dan fasilitasi bantuan kesejahteraan social	Meningkatkan pelaksanaan pembinaan, pemberian bantuan kesejahteraan sosial, dan kemandirian sosial ekonomi bagi penduduk miskin dan orang kurang mampu	Optimalisasi pembinaan dan pemberdayaan terhadap PMKS

		1.1.2.2. Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial serta tanggap darurat bencana alam dan sosial	Memitigasi bencana dan memberikan bantuan sosial kepada korban bencana selama tanggap darurat	Meningkatkan pembinaan dan kesiapsiagaan petugas tanggap bencana dan dalam penanganan korban bencana	Meningkatkan penyediaan layanan bantuan sosial kepada korban bencana selama tanggap darurat yang termasuk dalam kelompok rentan	Penguatan lintas sektor dan penanganan korban bencana selama tanggap darurat	Meningkatkan sarana dan prasarana penanganan korban bencana selama tanggap darurat	penanganan korban pada saat tanggap darurat dan bantuan sosial kepada korban bencana
		1.1.2.3. Menurunkan Angka Kemiskinan	Meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat melalui koperasi umat (Koperasi Simpan Pinjam) dan juga melaksanakan pelatihan bagi masyarakat dimulai dari tingkat Kelurahan.	Fasilitasi Pembinaan dan Bantuan Pembuatan Akte Pendirian 50 unit koperasi Rumah Ibadah	Meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat dengan bantuan alat berjualan	Meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat dengan bantuan alat berjualan	Meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat dengan bantuan alat berjualan	Meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat dengan bantuan alat berjualan
Misi 2: Medan Maju								
2.1. Meningkatkan kualitas masyarakat Kota Medan	2.1.1. Meningkatnya kualitas pendidikan	2.1.1.1. Meningkatkan Mutu Infrastruktur, sarana dan prasarana Pendidikan	Mewujudkan infrastruktur sekolah dasar negeri kota Medan yang berkualitas melalui rehabilitasi ruang kelas.	Mewujudkan infrastruktur sekolah menengah pertama negeri kota Medan yang berkualitas, melalui rehabilitasi ruang kelas dan perpustakaan sekolah.	Mewujudkan sarana dan prasarana sekolah menengah pertama negeri kota Medan yang berkualitas, melalui penyediaan peralatan laboratorium komputer dan kimia yang modern	Mewujudkan sarana dan prasarana pendidikan jenjang PAUD, SD dan SMP negeri kota Medan berkualitas melalui penyediaan mobiler ruang kelas yang kreatif serta modern.	Mewujudkan akses pelayanan pendidikan yang merata, modern dan berkualitas melalui penyediaan infrastruktur PAUD di kecamatan	Mewujudkan sarana dan prasarana pendidikan sekolah dasar negeri kota Medan berkualitas melalui penyediaan alat peraga pembelajaran yang kreatif serta modern.

		2.1.1.2. Meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga pendidikan	Mendorong peningkatan kualitas pendidikan melalui peningkatan kompetensi pendidik dan peningkatan kesejateraan bagi siswa miskin tingkat SD dan SMP di kota Medan	Mendorong peningkatan kualitas pendidikan melalui peningkatan kompetensi manajerial kepala sekolah.	Mendorong peningkatan kualitas pendidikan melalui peningkatan kompetensi guru bersertifikat dalam menggunakan teknologi digital untuk pembelajaran	Mendorong peningkatan kualitas pendidikan melalui peningkatan kompetensi kurikulum dan asesmen nasional bagi pendidik dan tenaga kependidikan tingkat sekolah dasar di kota Medan	Mendorong peningkatan kualitas pendidikan dengan meningkatkan layanan pendidikan berbasis media digital yang efektif dan modern	Mendorong peningkatan kualitas pendidikan melalui pemberian apresiasi bagi kepala sekolah, guru dan siswa berprestasi
	2.1.2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	2.1.2.1. Meningkatkan mutu layanan kesehatan tingkat pertama dan rujukan yang terstandarisasi dan didukung dengan sistem informasi teknologi	Pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan dasar sesuai standar mulai dari fasilitas layanan primer hingga rujukan, pengembangan kesehatan tradisional dan komplementer.	Pengembangan inovasi pelayanan kesehatan melalui sistem informasi kesehatan	Peningkatan mutu tenaga kesehatan melalui peningkatan kompetensi pendidikan, dan pelatihan seluruh jenis tenaga kesehatan	Mewujudkan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan tingkat pertama dan rujukan sesuai dengan standar yang ada	Penguatan sistem kesehatan di semua level pemerintahan menjadi responsif dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dengan didukung inovasi teknologi	Pengembangan digitalisasi layanan kesehatan dan peningkatan kualitas layanan kesehatan dasar dan rujukan
		2.1.2.2. Meningkatkan akses layanan kesehatan rujukan	Mewujudkan pembangunan dan rehabilitasi Rumah sakit Umum Daerah	Pemenuhan sarana dan prasarana dalam pelayanan rujukan di Rumah Sakit Umum Daerah	Pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan rujukan	Pengembangan inovasi pelayanan kesehatan melalui rumah sakit pratama, telemedicine	Pengembangan layanan dan sarana prasarana Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	Optimalisasi layanan rujukan di masyarakat
		2.1.2.3. Meningkatkan kualitas kesehatan dan gizi masyarakat	Peningkatan surveilans gizi dan pemantauan tumbuh kembang	Peningkatan pencegahan dan penanggulangan stunting dan perbaikan gizi masyarakat	Peningkatan akses dan mutu layanan berkelanjutan, peningkatan pelayanan kesehatan reproduksi remaja, dan peningkatan peran upaya kesehatan berbasis masyarakat	Peningkatan promosi perilaku masyarakat tentang kesehatan dan gizi masyarakat	Penguatan lintas sektor dalam intervensi sensitif dan spesifik dalam penanggulangan stunting dan perbaikan gizi masyarakat	Optimalisasi upaya peningkatan gizi masyarakat

		2.1.2.4. Meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat	Peningkatan surveilans epidemiologi faktor risiko dan penyakit	Pencegahan dan pengendalian kejadian luar biasa/wabah dan pandemic	Mendorong efektivitas penanganan kejadian luar biasa dan pandemi bagi yang masyarakat	Mendorongnya penurunan angka kesakitan dan kematian disebabkan oleh penyakit menular dan tidak menular	Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit	Optimalisasi pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta pengelolaan kedaruratan kesehatan
		2.1.2.5. Meningkatkan pelayanan dan pengelolaan jaminan kesehatan semesta	Peningkatan cakupan kepesertaan melalui Kartu Indonesia Sehat	Pengintergrasian pendataan dan pembiayaan jaminan kesehatan dari lintas sektor	Peningkatan pembiayaan kesehatan publik dan peningkatan pembiayaan dalam rangka mendukung pencapaian universal health coverage (UHC)	Pengembangan pembiayaan pelayanan kesehatan termasuk kerjasama pemerintah dan swasta	Peningkatan sinergisme lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi pencapaian Universal health coverage (UHC)	Mewujudkan jaminan kesehatan semesta/ universal health coverage
		2.1.2.6. Mendorong pelaksanaan pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan keluarga berkualitas	Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan Keluarga Berencana (KB) di setiap wilayah	Meningkatkan advokasi dan pergerakan program Bangga Kencana	Memperkuat sistem informasi keluarga yang terintegrasi	Memperkuat pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk	Meningkatkan pembinaan dan fasilitasi serta pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Meningkatkan advokasi pada stakeholder dan komitmen lintas sektor pengendalian penduduk
	2.1.3. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	2.1.3.1. Meningkatkan pemberdayaan kelompok produktif di masyarakat	Meningkatkan pembinaan kelompok produktif di masyarakat (PKK, LPM, dan Karang Taruna)	Meningkatkan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan	Meningkatkan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan	Meningkatkan pengembangan usaha ekonomi masyarakat	Meningkatkan fasilitasi pengembangan kelompok produktif di masyarakat	Mendorong peningkatan keberdayaan usaha kelompok produktif di masyarakat (PKK, LPM, dan Karang Taruna)

Visi 3 : Medan Bersih								
3.1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang smart, bersih dan akuntabel	3.1.1. Meningkatnya layanan publik yang lebih berkualitas dan terintegrasi	3.1.1.1. Meningkatkan akses dan pelayanan administrasi kependudukan berbasis teknologi	Mendorong peningkatan sarana dan prasarana pelayanan administrasi kependudukan secara online dan anjungan dukcapil mandiri serta pengembangan aplikasi	Pembangunan zona integritas pelayanan publik administrasi kependudukan	Memperluas jaringan pelayanan administrasi kependudukan ditingkat kelurahan	Penyediaan sarana dan prasarana Mall Pelayanan Publik dan rehabilitasi mobil pelayanan keliling administrasi kependudukan	Kolaborasi dan integrasi sharing database kependudukan dengan lembaga pelayanan publik yang bersifat horizontal	Pengembangan digitalisasi layanan administrasi kependudukan
		3.1.1.2. Meningkatkan Pelayanan Publik melalui Kemudahan Berinvestasi dan Penyederhanaan Proses Perizinan.	Meningkatkan Pelayanan Publik melalui Kemudahan Berinvestasi dan Penyederhanaan Proses Perizinan	" Mengembangkan aplikasi pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Kota Medan, serta implementasi sistem pelayanan perizinan dengan pusat (OSS) "	Pembinaan terhadap industri yang menerapkan pemberlakuan standarisasi industri	Pengembangan Kompetensi dan Kapabilitas ASN Bidang Perizinan, Industri	Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait yang mendukung terciptanya pelayanan publik yang prima	Meningkatkan inovasi untuk dapat mendukung pelayanan terpadu satu pintu
		3.1.1.3. Pembangunan transformasi data digital di Kota Medan untuk dapat berbagi pakai data digital dalam rangka mewujudkan Medan Satu Data	Midentifikasi dan membuat daftar data dan daftar data prioritas dari masing-masing OPD dan stakeholder di Kota Medan terkait 3 jenis data utama yaitu: data geospasial/keruangan, data keuangan, dan data statistik yang akan di transformasi menjadi data digital	menyiapkan SOP pengumpulan data dari masing-masing OPD dan stakeholder terkait di Kota Medan	penyimpanan dan pengamanan data digital (data geospasial, statistik, dan keuangan)	menyiapkan platform berbagi pakai data yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak	penyebarluasan data digital melalui portal satu data Kota Medan	pemanfaatan data digital antar instansi pemerintah di Kota Medan

	3.1.2. Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggara Pemerintahan Daerah	3.1.2.1. Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja	Meningkatkan Kemampuan Pengelolaan Keuangan Daerah	Peningkatan Koordinasi Penyusunan, Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan Daerah	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Peningkatan Kompetensi ASN dengan Bimbingan Teknis Penatausahaan Keuangan	Peningkatan Kompetensi ASN Bimbingan Teknis kepada Pengurus Barang	Pendampingan kepada OPD terhadap penyusunan laporan keuangan Pemda
		3.1.2.2. Pemanfaatan digitalisasi tata kelola pemerintahan sebagai perwujudan standar tata kelola pemerintah yang lebih baik, bersih, dan transparan	Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan daerah	Mendorong peningkatan kapasitas APIP	Mendorong terciptanya Zona Integritas WBK menuju WBM	Meningkatkan pencapaian kinerja dalam percepatan pembangunan	Mendorong terciptanya akuntabilitas tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan profesional	Mendorong terciptanya akuntabilitas tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan profesional

Misi 4 : Medan Membangun								
4.1. Mewujudkan Kota Medan menjadi kota yang layak huni	4.1.1. Meningkatnya luas kawasan permukiman layak huni	4.1.1.1. kolaborasi dan sinergitas program dan kegiatan peningkatan kawasan layak huni di Kota Medan bersama Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan stakeholders terkait lainnya	identifikasi baseline dan anggaran terhadap indikator yang mempengaruhi kawasan layak huni di Kota Medan	menyiapkan perencanaan peningkatan kawasan layak huni di Kota Medan	kolaborasi program dan kegiatan peningkatan kawasan layak huni di Kota Medan bersama Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan stakeholders lainnya	Optimalisasi kolaborasi program dan kegiatan peningkatan kawasan layak huni di Kota Medan bersama Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan stakeholders lainnya	percepatan peningkatan program dan kegiatan dalam rangka mencapai kawasan layak huni 100% di kota medan	penuntasan indikator indikator penentu agar tercapainya Kota Medan menjadi Kota Layak Huni dan perhitungan baseline akhir terhadap indikator-indikator yang mempengaruhi
4.2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup,	4.2.1. Meningkatnya luasan ruang terbuka hijau	4.2.1.1. meningkatkan kuantitas RTH private melalui penerapan SOP imlementasi peraturan IMB dan pembebasan lahan masyarakat untuk meningkatkan kuantitas RTH Publik	melengkapi spesifikasi peraturan dalam rangka implementasi peraturan IMB dan pembebasan tanah masyarakat untuk dikonversi menjadi RTH	meningkatkan pengawasan masyarakat atas kepatuhan dalam implementasi peraturan IMB, penanaman pohon pada jalur hijau dan pembebasan tanah milik masyarakat	meningkatkan pengawasan masyarakat atas kepatuhan dalam implementasi peraturan IMB, optimalisasi kawasan perlindungan setempat (sempadan sungai, danau dan KA) untuk dimanfaatkan sebagai RTH dan pembebasan tanah milik masyarakat	meningkatkan pengawasan masyarakat atas kepatuhan dalam implementasi peraturan IMB, optimalisasi kawasan perlindungan setempat (sempadan sungai, danau dan KA) untuk dimanfaatkan sebagai RTH dan pembebasan tanah milik masyarakat	mengoptimalkan lahan SPBU menjadi RTH Taman Kota dan membebaskan lahan masyarakat	Peningkatan kepatuhan dan jumlah pengembang perumahan dalam mengimplementasikan peraturan IMB dan menyerah terimakan PSU untuk dikelola oleh Pemerintah Kota Medan
Misi 5 : Medan Kondusif								
5.1. Meningkatkan rasa nyaman dan kondusif	5.1.1. Meningkatnya kenyamanan dan ketertiban Kota Medan yang kondusif berlandaskan penegakan hukum dan partisipasi masyarakat	5.1.1.1. Meningkatkan kenyamanan dan ketertiban kota yang kondusif berlandaskan hukum	Mengidentifikasi daerah-daerah yang rawan akan gangguan ketertiban dan ketentraman	Mendorong penertiban yang Persuasif dan Humanis	Peningkatan sosialisasi peraturan daerah	Peningkatan Kerjasama dengan Aparat keamanan dalam Teknik pencegahan Kejahatan	Mendorong penegakan peraturan daerah dan penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman, keindahan)	Mendorong penegakan peraturan daerah dan penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman, keindahan)

		5.1.1.2. Meningkatkan Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat Kota Medan sebagai Warga Negara Dalam Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)	Mengidentifikasi kelurahan-kelurahan rawan narkoba	Mendorong kerjasama masyarakat dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba	Meningkatkan kerjasama dengan komunitas-komunitas kreatif dalam membangun kelurahan bebas narkoba	meningkatkan kerjasama kelompok produktif dalam memberdayakan masyarakat di kelurahan rawan narkoba	Mendorong tumbuh kembangnya pemuda melalui peningkatan aktivitas produktif	Mendorong percepatan pelaksanaan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika
		5.1.1.3. Meningkatkan Komunikasi dan kolaborasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah	Peningkatan kerjasama forkopimda dengan komunitas dalam menekan angka kriminalitas	Peningkatan kerjasama 3 pilar dimulai dari tingkat kelurahan	Peningkatan kerjasama 3 pilar dimulai dari tingkat kelurahan	Peningkatan komunikasi dan koordinasi stabilitas daerah	Peningkatan komunikasi dan koordinasi intensitas gangguan keamanan, langkah-langkah pencegahan dan penanggulangannya	Mewujudkan Kota yang nyaman, tertib dan kondusif serta menurunnya angka kriminalitas

Misi 6 : Medan Inovatif								
6.1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan dukungan inovasi	6.1.1. meningkatnya realisasi investasi	6.1.1.1. Meningkatkan pelayanan perizinan melalui kemudahan berinvestasi dan penyederhanaan prosedur perizinan dan non perizinan, pemberian fasilitas bagi industri kecil serta mendorong peningkatan ekonomi kreatif masyarakat melalui kebijakan dan program pariwisata yang berkualitas	Meningkatkan Kompetensi dan Kapasitas ASN terkait Perizinan dan Industri dan Pariwisata	" Mengembangkan aplikasi pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Kota Medan, serta implementasi sistem pelayanan perizinan dengan pusat (OSS) sekaligus Pengembangan Produk Unggulan Kota Medan "	Mengembangkan produk ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual (HAKI)	Pengembangan Sentra IKM dan Penguatan komunitas kreatif kota medan sebagai stakeholder kepariwisataan	Meningkatkan kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal, pembinaan IKM, serta meningkatkan sertifikasi kompetensi SDM Kepariwisataa	Meningkatkan Iklim Berinvestasi di Kota Medan
		6.1.1.2. Meningkatkan promosi investasi yang lebih efisien dan efektif serta mengembangkan potensi dan peluang investasi.	"Memperluas penyebaran informasi potensi, promosi, peluang investasi, dan prosedur pelaksanaan penanaman modal di Kota Medan melalui berbagai media "	" Mengoptimalkan fungsi pemusatan database potensi investasi, pengolahan informasi peluang investasi, sebagai alat perencanaan, pelayanan, pengendalian dan pembinaan dalam meningkatkan realisasi investasi di Kota Medan"	Meningkatkan penanaman modal dibidang usaha yang menyerap tenaga kerja	Meningkatkan produktivitas penanaman modal	Meningkatkan daya saing dan akses pasar	Meningkatkan penanaman modal pada industri yang berorientasi ekspor dan industri substitusi impor

	6.1.2. Meningkatnya Inovasi Daerah	6.1.2.1. Meningkatkan kompetensi kelembagaan penelitian dan pengembangan daerah, sdm litbang dan dukungan sarana dan prasarana	Meningkatnya ketersediaan aparatur dan tenaga peneliti yang handal dan profesional	Meningkatnya kemampuan dalam penyediaan database informasi dan data statistik lainnya didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai	Meningkatnya pelaksanaan penelitian dan pengembangan terhadap isu-isu pembangunan yang amat strategis dan termutakhir dan Balitbang berperan sebagai lembaga konsultatif dalam merumuskan dan merancang kebijakan Pemko Medan	Meningkatnya kuantitas dan kualitas penelitian dengan akses publikasi yang cukup mudah dan cepat bagi semua stakeholders	Meningkatnya pelaksanaan penelitian dan pengembangan terhadap isu-isu pembangunan yang amat strategis dan termutakhir dan Balitbang berperan sebagai lembaga konsultatif dalam merumuskan dan merancang kebijakan Pemko Medan	Meningkatnya pelaksanaan penelitian dan pengembangan terhadap isu-isu pembangunan yang amat strategis dan termutakhir dan Balitbang berperan sebagai lembaga konsultatif dalam merumuskan dan merancang kebijakan Pemko Medan
		6.1.2.2. Meningkatkan jaringan kerjasama dan koordinasi yang baik dengan lembaga-lembaga penelitian kementerian/lembaga, provinsi, kabupaten/kota dan lembaga-lembaga litbang di Kota Medan dan masyarakat disertai dengan pemberian penghargaan terhadap hasil-hasil penelitian	Meningkatnya koordinasi antar instansi di jajaran OPD Pemko Medan terutama yang berhubungan dengan penelitian dan pengembangan serta meningkatnya mutu penelitian dan pengembangan	Meningkatnya koordinasi antar lembaga-lembaga penelitian di Kota Medan maupun diluar Daerah terkait dengan penelitian dan pengembangan	Meningkatnya koordinasi antar instansi di jajaran OPD Pemko Medan terutama yang berhubungan dengan penelitian dan pengembangan serta meningkatnya mutu penelitian dan pengembangan	Meningkatnya koordinasi antar lembaga-lembaga penelitian di Kota Medan maupun diluar Daerah terkait dengan penelitian dan pengembangan	Meningkatnya koordinasi antar instansi di jajaran OPD Pemko Medan terutama yang berhubungan dengan penelitian dan pengembangan serta meningkatnya mutu penelitian dan pengembangan	Meningkatnya koordinasi antar lembaga-lembaga penelitian di Kota Medan maupun diluar Daerah terkait dengan penelitian dan pengembangan
Misi 7 : Medan Beridentitas								
7.1. Menciptakan Kota Medan sebagai Kota Pariwisata yang beridentitas dan berbudaya	7.1.1. Meningkatnya kelestarian budaya Kota Medan	7.1.1.1. Meningkatkan cakupan cagar budaya dan kebudayaan yang dilindungi, dipelihara dan dibina	Meningkatkan cakupan cagar budaya yang dilindungi dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta melaksanakan pembinaan terhadap sanggar budaya untuk menciptakan kelompok-kelompok penggiat kebudayaan yang berkualitas dan mampu menjadi wadah penyalur kreativitas	Meningkatkan cakupan cagar budaya yang dilindungi dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta melaksanakan pembinaan terhadap sanggar budaya untuk menciptakan kelompok-kelompok penggiat kebudayaan yang berkualitas dan	Meningkatkan pelestarian budaya kota Medan dengan penyediaan tempat / wadah kesenian	Meningkatkan pelestarian budaya kota Medan dengan penetapan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) sebagai warisan budaya nasional	Meningkatkan pelestarian budaya kota Medan dengan penetapan Warisan Cagar Budaya	Meningkatkan pelestarian budaya kota Medan dengan penetapan Warisan Budaya Tak Benda dan Watisan Cagar Budaya

				mampu menjadi wadah penyalur kreativitas				
		7.1.1.2. menyusun kebijakan umum untuk perlindungan dan pelestarian cagar budaya dan alam dengan mengintegrasikan perlindungan cagar budaya tersebut ke program perencanaan yang komprehensif	mengembangkan studi ilmiah dan teknis, penelitian dan melakukan usaha maksimal sehingga mampu mengantisipasi potensi bahaya yang mengancam cagar budaya	melakukan langkah-langkah hukum, ilmiah, teknis, administrasi dan keuangan yang memadai yang diperlukan untuk identifikasi, perlindungan, pelestarian, presentasi dan rehabilitasi cagar budaya.	melakukan pembentukan atau mengembangkan pusat-pusat kajian ilmiah lokal untuk pelatihan dalam perlindungan, pelestarian dan penyajian cagar budaya agar mampu mendorong penelitian ilmiah di bidang cagar budaya	melakukan sinergitas bersama pemerintah pusat, provinsi dan lembaga penelitian untuk melakukan usaha bersama dalam melakukan dokumentasi benda cagar budaya	mengoptimalkan peranan TACB dalam melakukan sidang-sidang komite benda cagar budaya	tersusunnya peraturan daerah, pedoman umum dan petunjuk teknis serta indikasi program yang melekat pada renstra dan renja OPD.
		7.1.1.3. Menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat	menyusun delinasi kawasan cagar budaya dan memberikan perlindungan yang tepat pada kawasan cagar budaya melalui penyediaan zona penyangga atau (buffer zones)	menyusun rencana tata bangunan dan lingkungan terhadap masing-masing kawasan cagar budaya yang berpayung hukum (perwal)	sinergitas bersama OPD dan Badan Usaha melalui kegiatan yang berkesinambungan sebagaimana indikasi program yang ditetapkan pada Perwal RTB:	Implementasi fisik dalam rangka merevitalisasi kawasan cagar budaya	Pengintegrasian revitalisasi kawasan cagar budaya dan pengembangan kepariwisataan Kota Medan (city branding, calender event, dll)	Lanjutan revitalisasi kawasan cagar budaya Kota Medan

5.2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka berpikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang sebelumnya telah dirumuskan agar lebih sistematis dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode pembangunan. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan peraturan pelaksanaannya. Arah kebijakan digunakan untuk memperjelas waktu pencapaian sasaran dan menghubungkan setiap strategi kepada sasaran secara rasional serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Arah kebijakan diwujudkan dengan fokus pembangunan dan memperhatikan capaian dan periode tahunan. Arah kebijakan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan diprioritaskan kepada kebijakan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat sebagai pelaku pembangunan untuk dapat mengoptimalkan potensi daerah sebagai lokomotif kesejahteraan masyarakat dengan arah kebijakan yang difokuskan guna:

1. Memajukan dan memantapkan bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat, perdagangan dan jasa, pariwisata, industri, serta menciptakan peluang berusaha dan kesempatan untuk bekerja.
3. Mewujudkan Kota Medan sebagai daerah destinasi yang aman dan nyaman, kota yang cerdas, religius dan berdaya saing, memberikan kemudahan dan kepastian hukum dalam berinvestasi serta menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.

Adapun Arah kebijakan pembangunan Kota Medan yang ditempuh sebagai strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan yaitu meningkatkan iklim investasi daerah dalam mencapai Visi dan Misi Kota Medan adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 2
Arah Kebijakan Pembangunan DPMPTSP Kota Medan Sesuai Dengan
RPJMD Tahun 2021-2026

No.	Arah Kebijakan	Tahun Pelaksanaan					
		2021	2022	2023	2024	2025	2025
1.	Meningkatkan Kompetensi dan Kapasitas ASN terkait Perizinan dan Industri dan Pariwisata	✓					
2.	Memperluas penyebaran informasi potensi, promosi, peluang investasi, dan prosedur pelaksanaan penanaman modal di Kota Medan melalui berbagai media	✓					
3.	Mengembangkan aplikasi pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Kota Medan, serta implementasi sistem pelayanan perizinan dengan pusat (OSS) sekaligus Pengembangan Produk Unggulan Kota Medan		✓				
4.	" Mengoptimalkan fungsi pemusatan database potensi investasi, pengolahan informasi peluang investasi, sebagai alat perencanaan, pelayanan, pengendalian dan pembinaan dalam meningkatkan realisasi investasi di Kota Medan"		✓				
5.	Mengembangkan produk ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual (HAKI)			✓			
6.	Meningkatkan penanaman modal dibidang usaha yang menyerap			✓			

	tenaga kerja						
7.	Pengembangan Sentra IKM dan Penguatan komunitas kreatif kota medan sebagai stakeholder kepariwisataan				✓		
8.	Meningkatkan produktivitas penanaman modal				✓		
9.	Meningkatkan kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal, pembinaan IKM, serta meningkatkan sertifikasi kompetensi SDM Kepaqriwisataan					✓	
10.	Meningkatkan daya saing dan akses pasar					✓	
11.	Meningkatkan Iklim Berinvestasi di Kota Medan						✓
12.	Meningkatkan penanaman modal pada industri yang berorientasi ekspor dan industri substitusi impor						✓

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Program Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Program pembangunan disesuaikan dengan program yang ada pada RPJM Daerah Kota Medan Tahun 2021-2026. Adapun program yang akan dilaksanakan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan dalam lima tahun ke depan sebagai penjabaran kebijakan, adalah sebagai berikut:

1. Program kerja yang bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berbasis *good governance* dan *clean government*:
 - a. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan kegiatan yang terdiri atas:
 - 1) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan yang terdiri atas:
 - a) Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal;
 - b) Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal;
 - c) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal;
 - b. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan yang terdiri atas:
 - 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan yang terdiri atas:

- a) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
- b) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
- c) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan;
- 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan yang terdiri atas:
 - a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - c) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - d) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - e) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
- 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan yang terdiri atas:
 - a) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - b) Pengadaan Mebel;
 - c) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
 - d) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
- 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan yang terdiri atas:
 - a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - c) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan yang terdiri atas:
 - a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - b) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - c) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
 - d) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- c. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, dengan kegiatan yang terdiri atas:

- 1) Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan yang terdiri atas:
 - a) Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;
 - b) Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;
- 2) Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan yang terdiri atas:
 - a) Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota;
 - b) Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota
- d. Program Promosi Penanaman Modal, dengan kegiatan:
 - 1) Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan yang terdiri atas:
 - a) Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal;
 - b) Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota.
- e. Program Pelayanan Penanaman Modal, dengan kegiatan:
 - 2) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota, dengan sub kegiatan yang terdiri atas:
 - a) Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
 - b) Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
 - c) Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan;
 - d) Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah
- f. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal, dengan kegiatan:

- 1) Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
 - a) Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

6.2 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas

Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan

Program, kegiatan, indikator kerja, kelompok sasaran dan pendanaan ini direncanakan dalam waktu 5 (lima) tahun kedepan sebagai pedoman di dalam penyusunan rencana kerja tahunan (RKP). Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan sebuah kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur pada suatu program

Dalam rangka mengimplementasikan Visi dan Misi Kota Medan, DPMPTSP Kota Medan menyusun sejumlah rencana program pembangunan yang dirumuskan dengan memperhatikan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan Kota Medan. Rencana program pembangunan yang disusun selanjutnya diimplementasikan secara teknis dalam sejumlah kegiatan yang diikuti oleh indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif untuk pembiayaan rencana kegiatan dimaksud. Adapun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada Tabel 6.1 berikut.

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)		
Meningkatnya realisasi investasi				Nilai Investasi PMA	US \$	40.258,50	42.271,43		44.385,00		46.604,25		48.934,46		51.381,18		53.950,24		53.950,24		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
	kenaikan/penurunan nilai realisasi PMA			Persentase Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMA	%	5	5		5		5		5		5		5		30		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
		2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					74.267.200		237.575.055		324.453.808		340.701.498		357.710.323		375.595.839		1.710.303.723	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
				Persentase Realisasi Penanaman Modal	%	100	100	74.267.200	100	237.575.055	100	324.453.808	100	340.701.498	100	357.710.323	100	375.595.839	100	1.710.303.723	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
		2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					74.267.200		237.575.055		324.453.808		340.701.498		357.710.323		375.595.839		1.710.303.723	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
				Laporan Realisasi Penanaman Modal (LKPM noline/PMA)	laporan	1	1	74.267.200	1	237.575.055	1	324.453.808	1	340.701.498	1	357.710.323	1	375.595.839	6	1.710.303.723	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
		2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal					0	0		25.000.000		26.275.000		27.562.500		28.940.625		107.778.125	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kota Medan			
				Jumlah Perusahaan PMA yang Dipantau	perusahaan	0	0		0		150		160		170		180		660		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
		2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal					74.267.200		237.575.055		249.453.808		261.926.498		275.022.823		288.773.964		1.387.019.348	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kota Medan		
				Jumlah Perusahaan PMA yang Dibina	perusahaan	200	200		220		231		242		254		267		1414		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
		2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal					0		0		50.000.000		52.500.000		55.125.000		57.881.250		215.506.250	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kota Medan		
				Jumlah Perusahaan PMA yang Diawasi	perusahaan	0	0		0		231		242		254		267		994		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
		2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					0		268.993.792		186.737.500		196.074.375		205.878.093		216.171.998		1.073.855.758	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
				Persentase Peningkatan Investasi	%	5	0	0	5	268.993.792	5	186.737.500	5	196.074.375	5	205.878.093	5	216.171.998	30	1.073.855.758	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
		2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					0		122.570.042		42.500.000		44.625.000		46.856.250		49.199.062		305.750.354	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
				Jumlah Regulasi yang mendukung iklim penanaman modal	regulasi	0	0	0	4	122.570.042	4	42.500.000	4	44.625.000	4	46.856.250	4	49.199.062	20	305.750.354	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
		2.18.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal					0		122.570.042		17.500.000		18.375.000		19.293.750		20.258.437		197.997.229	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kota Medan		
				Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif Penanaman Modal	Dokumen	0	0		1		1		1		1		1		5		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
		2.18.02.2.01.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal					0		0		25.000.000		26.250.000		27.562.500		28.940.625		107.753.125	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kota Medan		

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
				Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif Penanaman Modal	laporan	0	0	0			1		1		1		1		4		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota					0		146.423.750		144.237.500		151.449.375		159.021.843		166.972.936		768.105.404	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
				Jumlah Dokumen Potensi Investasi Kota Medan	Dokumen	0	0	0	2	146.423.750	2	144.237.500	2	151.449.375	2	159.021.843	2	166.972.936	10	768.105.404	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		2.18.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota					0		56.673.750		50.000.000		52.500.000		55.125.000		57.881.250		272.180.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kota Medan
				Jumlah Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kota Medan	Dokumen	0	0		1		1		1		1		1		5		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota					0		89.750.000		94.237.500		98.949.375		103.896.843		109.091.686		495.925.404	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kota Medan
				Jumlah Dokumen Peta Potensi dan Peluang Usaha Kota Medan	Dokumen	0	0		1		1		1		1		1		5		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					111.197.500		250.245.500		600.496.125		551.845.931		579.434.477		657.355.889		2.750.575.422	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
				Nilai Investasi Asing di Kota Medan	US \$	42.271,43	42.271,43	111.197.500	44.385,00	250.245.500	46.604,25	600.496.125	48.934,45	551.845.931	51.381,18	579.434.477	53.950,24	657.355.889	53.950,24	2.750.575.422	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					111.197.500		250.245.500		600.496.125		551.845.931		579.434.477		657.355.889		2.750.575.422	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
				Jumlah Promosi Penanaman Modal	promosi	3	3	111.197.500	5	250.245.500	10	600.496.125	10	551.845.931	10	579.434.477	10	657.355.889	48	2.750.575.422	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		2.18.03.2.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal					0		50.472.500		52.996.125		55.645.931		58.428.227		61.349.639		278.892.422	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kota Medan
				Jumlah Media Promosi Penanaman Modal	Media	0	0		2		2		2		2		2		2		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota					111.197.500		199.773.000		547.500.000		496.200.000		521.006.250		596.006.250		2.471.683.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kota Medan
				Jumlah Promosi Penanaman Modal Daerah Kota Medan	promosi	3	3		5		10		10		10		10		48		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					271.500.000		312.833.616		378.475.297		397.399.062		417.269.015		438.132.466		2.215.609.456	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	82	82	271.500.000	83	312.833.616	84	378.475.297	85	397.399.062	86	417.269.015	87	438.132.466	87	2.215.609.456	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota					271.500.000		312.833.616		378.475.297		397.399.062		417.269.015		438.132.466		2.215.609.456	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
				Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang Dikeluarkan	-	15000	15000	271.500.000	15000	312.833.616	15000	378.475.297	15000	397.399.062	15000	417.269.015	15000	438.132.466	90000	2.215.609.456	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik					0		23.000.000		24.150.000		25.357.500		26.625.375		27.956.644		127.089.519	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kota Medan
				Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang Dikeluarkan	Izin	0	0		15000		15000		15000		15000		15000		75000		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)		
		2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal					0		0		25.000.000		26.250.000		27.562.500		28.940.625		107.753.125	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kota Medan		
				Jumlah Perusahaan yang Memenuhi Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	perusahaan	0	0		0		150		157		165		173		645		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
		2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan					271.500.000		289.833.616		304.325.297		319.541.562		335.518.640		352.294.572		1.873.013.687	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kota Medan		
				Persentase Aduan Masyarakat yang Terselesaikan	%	100	100		100		100		100		100		100		100		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
		2.18.04.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah					0		0		25.000.000		26.250.000		27.562.500		28.940.625		107.753.125	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kota Medan		
				Jumlah Perusahaan PMA dan PMDN yang Diberi Fasilitas/Insentif Daerah	perusahaan	0	0		0		50		50		50		50		200		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
	Meningkatnya jumlah investor PMA			Jumlah Investor PMA	investor	2	2		2		2		2		2		2		12		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
		2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					0		268.993.792		186.737.500		196.074.375		205.878.093		216.171.998		1.073.855.758	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
				Persentase Peningkatan Investasi	%	0	0	0	5	268.993.792	5	186.737.500	5	196.074.375	5	205.878.093	5	216.171.998	25	1.073.855.758	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
		2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					0		122.570.042		42.500.000		44.625.000		46.856.250		49.199.062		305.750.354	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
				Jumlah Regulasi yang mendukung iklim penanaman modal	regulasi	0	0	0	4	122.570.042	4	42.500.000	4	44.625.000	4	46.856.250	4	49.199.062	20	305.750.354	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
		2.18.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal					0		122.570.042		17.500.000		18.375.000		19.293.750		20.258.437		197.997.229	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kota Medan		
				Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif Penanaman Modal	Dokumen	0	0		1		1		1		1		1		5		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
		2.18.02.2.01.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal					0		0		25.000.000		26.250.000		27.562.500		28.940.625		107.753.125	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kota Medan		
				Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif Penanaman Modal	laporan	0	0		0		1		1		1		1		4		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
		2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota					0		146.423.750		144.237.500		151.449.375		159.021.843		166.972.936		768.105.404	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
				Jumlah Dokumen Potensi Investasi Kota Medan	Dokumen	0	0	0	2	146.423.750	2	144.237.500	2	151.449.375	2	159.021.843	2	166.972.936	10	768.105.404	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
		2.18.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota					0		56.673.750		50.000.000		52.500.000		55.125.000		57.881.250		272.180.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kota Medan		
				Jumlah Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kota Medan	Dokumen	0	0		1		1		1		1		1		5		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026						
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
		2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota					0		89.750.000		94.237.500		98.949.375		103.896.843		109.091.686		495.925.404	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kota Medan	
				Jumlah Dokumen Peta Potensi dan Peluang Usaha Kota Medan	Dokumen	0	0		1		1		1		1		1		5		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
		2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					111.197.500		250.245.500		600.496.125		551.845.931		579.434.477		657.355.889		2.750.575.422	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
				Nilai Investasi Asing di Kota Medan	US \$	42.271,43	42.271,43	111.197.500	44.385,00	250.245.500	46.604,25	600.496.125	48.934,45	551.845.931	51.381,18	579.434.477	53.950,24	657.355.889	53.950,24	2.750.575.422	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
		2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					111.197.500		250.245.500		600.496.125		551.845.931		579.434.477		657.355.889		2.750.575.422	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
				Jumlah Promosi Penanaman Modal	promosi	3	3	111.197.500	5	250.245.500	10	600.496.125	10	551.845.931	10	579.434.477	10	657.355.889	48	2.750.575.422	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
		2.18.03.2.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal					0		50.472.500		52.996.125		55.645.931		58.428.227		61.349.639		278.892.422	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kota Medan	
				Jumlah Media Promosi Penanaman Modal	Media	0	0		2		2		2		2		2		2		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
		2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota					111.197.500		199.773.000		547.500.000		496.200.000		521.006.250		596.006.250		2.471.683.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kota Medan	
				Jumlah Promosi Penanaman Modal Daerah Kota Medan	promosi	3	3		5		10		10		10		10		48		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
				Nilai Investasi PMDN	Rupiah	4.127.638,60	4.334.020,53		4.550.721,56		4.778.257,63		5.017.170,52		5.268.029,04		5.531.430,49		5.531.430,49		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan.			Persentase jumlah izin yang keluar sesuai dengan Standar Pelayanan	%	100	100		100		100		100		100		100		100		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
		2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					452.520.000		452.520.000		497.772.000		547.549.200		602.304.120		662.534.532		3.215.199.852	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
				Jumlah Aplikasi yang terintegrasi	Aplikasi	1	1	452.520.000	1	452.520.000	1	497.772.000	1	547.549.200	1	602.304.120	1	662.534.532	1	3.215.199.852	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
		2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					452.520.000		452.520.000		497.772.000		547.549.200		602.304.120		662.534.532		3.215.199.852	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
				Jumlah Aplikasi yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kota Medan	Aplikasi	1	1	452.520.000	1	452.520.000	1	497.772.000	1	547.549.200	1	602.304.120	1	662.534.532	1	3.215.199.852	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
		2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik					452.520.000		452.520.000		497.772.000		547.549.200		602.304.120		662.534.532		3.215.199.852	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kota Medan	
				Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan	Buku	1	1		1		1		1		1		1		6		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
	Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN			Persentase Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN	%	5	5		5		5		5		5		5		30		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
		2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					0		268.993.792		186.737.500		196.074.375		205.878.093		216.171.998		1.073.855.758	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
				Persentase Peningkatan Investasi	%	0	0	0	5	268.993.792	5	186.737.500	5	196.074.375	5	205.878.093	5	216.171.998	25	1.073.855.758	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab		Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					0		122.570.042		42.500.000		44.625.000		46.856.250		49.199.062		305.750.354	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
				Jumlah Regulasi yang mendukung iklim penanaman modal	regulasi	0	0	0	4	122.570.042	4	42.500.000	4	44.625.000	4	46.856.250	4	49.199.062	20	305.750.354	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		2.18.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal					0		122.570.042		42.500.000		44.625.000		46.856.250		49.199.062		305.750.354	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kota Medan
				Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif Penanaman Modal	Dokumen	0	0		1		1		1		1		1		5		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
				Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif Penanaman Modal	laporan	0	0		0		1		1		1		1		4		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota					0		146.423.750		144.237.500		151.449.375		159.021.843		166.972.936		768.105.404	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
				Jumlah Dokumen Potensi Investasi Kota Medan	Dokumen	0	0	0	2	146.423.750	2	144.237.500	2	151.449.375	2	159.021.843	2	166.972.936	10	768.105.404	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		2.18.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota					0		56.673.750		50.000.000		52.500.000		55.125.000		57.881.250		272.180.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kota Medan
				Jumlah Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kota Medan	Dokumen	0	0		1		1		1		1		1		5		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota					0		89.750.000		94.237.500		98.949.375		103.896.843		109.091.686		495.925.404	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kota Medan
				Jumlah Dokumen Peta Potensi dan Peluang Usaha Kota Medan	Dokumen	0	0		1		1		1		1		1		5		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					111.197.500		250.245.500		600.496.125		551.845.931		579.434.477		657.355.889		2.750.575.422	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
				Nilai Investasi di Kota Medan	Rupiah	4.334.020.530.000	4.334.020.530.000	111.197.500	4.550.721.560.000	250.245.500	4.778.257.630.000	600.496.125	5.017.170.520.000	551.845.931	5.268.029.040.000	579.434.477	5.531.430.490.000	657.355.889	5.531.430.490.000	2.750.575.422	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					111.197.500		250.245.500		600.496.125		551.845.931		579.434.477		657.355.889		2.750.575.422	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
				Jumlah Promosi Penanaman Modal	promosi	3	3	111.197.500	5	250.245.500	10	600.496.125	10	551.845.931	10	579.434.477	10	657.355.889	48	2.750.575.422	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		2.18.03.2.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal					0		50.472.500		52.996.125		55.645.931		58.428.227		61.349.639		278.892.422	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kota Medan
				Jumlah Media Promosi Penanaman Modal	Media	0	0		2		2		2		2		2		2		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota					111.197.500		199.773.000		547.500.000		496.200.000		521.006.250		596.006.250		2.471.683.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kota Medan
				Jumlah Promosi Penanaman Modal Daerah Kota Medan	promosi	3	3		5		10		10		10		10		48		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					74.267.200		237.575.055		324.453.808		340.701.498		357.710.323		375.595.839		1.710.303.723	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
				Persentase Realisasi Penanaman Modal	%	100	100	74.267.200	100	237.575.055	100	324.453.808	100	340.701.498	100	357.710.323	100	375.595.839	100	1.710.303.723	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)		
		2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					74.267.200		237.575.055		324.453.808		340.701.498		357.710.323		375.595.839		1.710.303.723	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
				Laporan Realisasi Penanaman Modal (LKPM noline/PMDN)	laporan	1	1	74.267.200	1	237.575.055	1	324.453.808	1	340.701.498	1	357.710.323	1	375.595.839	6	1.710.303.723	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
		2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal					0		0		25.000.000		26.275.000		27.562.500		28.940.625		107.778.125	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kota Medan		
				Jumlah Perusahaan PMDN yang Dipantau	perusahaan	0	0		0		150		160		170		180		660		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
		2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal					74.267.200		237.575.055		249.453.808		261.926.498		275.022.823		288.773.964		1.387.019.348	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kota Medan		
				Jumlah Perusahaan PMDN yang Dibina	perusahaan	200	200		220		231		242		254		267		1414		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
		2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal					0		0		50.000.000		52.500.000		55.125.000		57.881.250		215.506.250	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kota Medan		
				Jumlah Perusahaan PMDN yang Diawasi	perusahaan	0	0		0		200		220		231		242		893		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
		2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					271.500.000		312.833.616		378.475.297		397.399.062		417.269.015		438.132.466		2.215.609.456	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	82	82	271.500.000	83	312.833.616	84	378.475.297	85	397.399.062	86	417.269.015	87	438.132.466	87	2.215.609.456	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
		2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota					271.500.000		312.833.616		378.475.297		397.399.062		417.269.015		438.132.466		2.215.609.456	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
				Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang Dikeluarkan	-	15000	15000	271.500.000	15000	312.833.616	15000	378.475.297	15000	397.399.062	15000	417.269.015	15000	438.132.466	90000	2.215.609.456	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
		2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik					0		23.000.000		24.150.000		25.357.500		26.625.375		27.956.644		127.089.519	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kota Medan		
				Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang Dikeluarkan	Izin	15000	0		15000		15000		15000		15000		15000		75000		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
		2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal					0		0		25.000.000		26.250.000		27.562.500		28.940.625		107.753.125	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kota Medan		
				Jumlah Perusahaan yang Memenuhi Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	perusahaan	0	0		0		150		157		165		173		645		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
		2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan					271.500.000		289.833.616		304.325.297		319.541.562		335.518.640		352.294.572		1.873.013.687	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kota Medan		
				Persentase Aduan Masyarakat yang Terselesaikan	%	100	100		100		100		100		100		100		100		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
		2.18.04.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah					0		0		25.000.000		26.250.000		27.562.500		28.940.625		107.753.125	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kota Medan		

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026						
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
				Jumlah Perusahaan PMA dan PMDN yang Diberi Fasilitas/Insentif Daerah	perusahaan	0	0		0		50		50		50		50		200		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
	Meningkatnya jumlah investor PMDN			Jumlah Investor PMDN	investor	321	321		337		353		370		388		407		407		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
		2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					111.197.500		250.245.500		600.496.125		551.845.931		579.434.477		657.355.889		2.750.575.422		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
				Nilai Investasi di Kota Medan	Rupiah	4.334.020.530.000	4.334.020.530.000	111.197.500	4.550.721.560.000	250.245.500	4.778.257.630.000	600.496.125	5.017.170.520.000	551.845.931	5.268.029.040.000	579.434.477	5.531.430.490.000	657.355.889	29.479.629.770.000	2.750.575.422		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					111.197.500		250.245.500		600.496.125		551.845.931		579.434.477		657.355.889		2.750.575.422		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
				Jumlah Promosi Penanaman Modal	promosi	3	3	111.197.500	5	250.245.500	10	600.496.125	10	551.845.931	10	579.434.477	10	657.355.889	48	2.750.575.422		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		2.18.03.2.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal					0		50.472.500		52.996.125		55.645.931		58.428.227		61.349.639		278.892.422		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kota Medan
				Jumlah Media Promosi Penanaman Modal	Media	0	0		2		2		2		2		2		2			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota					111.197.500		199.773.000		547.500.000		496.200.000		521.006.250		596.006.250		2.471.683.000		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kota Medan
				Jumlah Promosi Penanaman Modal Daerah Kota Medan	promosi	3	3		5		10		10		10		10		48			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					0		268.993.792		186.737.500		196.074.375		205.878.093		216.171.998		1.073.855.758		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
				Persentase Peningkatan Investasi	%	0	0	0	5	268.993.792	5	186.737.500	5	196.074.375	5	205.878.093	5	216.171.998	25	1.073.855.758		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					0		122.570.042		42.500.000		44.625.000		46.856.250		49.199.062		305.750.354		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
				Jumlah Regulasi yang mendukung iklim penanaman modal	regulasi	0	0	0	4	122.570.042	4	42.500.000	4	44.625.000	4	46.856.250	4	49.199.062	20	305.750.354		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		2.18.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal					0		122.570.042		17.500.000		18.375.000		19.293.750		20.258.437		197.997.229		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kota Medan
				Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif Penanaman Modal	Dokumen	0	0		1		1		1		1		1		5			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		2.18.02.2.01.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal					0		0		25.000.000		26.250.000		27.562.500		28.940.625		107.753.125		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kota Medan
				Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif Penanaman Modal	laporan	0	0		0		1		1		1		1		4			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota					0		146.423.750		144.237.500		151.449.375		159.021.843		166.972.936		768.105.404		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
				Jumlah Dokumen Potensi Investasi Kota Medan	Dokumen	0	0	0	2	146.423.750	2	144.237.500	2	151.449.375	2	159.021.843	2	166.972.936	10	768.105.404		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		2.18.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota					0		56.673.750		50.000.000		52.500.000		55.125.000		57.881.250		272.180.000		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kota Medan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
				Jumlah Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kota Medan	Dokumen	0	0	1		1		1		1		1		5		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
		2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota					0	89.750.000		94.237.500		98.949.375		103.896.843		109.091.686		495.925.404	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kota Medan	
				Jumlah Dokumen Peta Potensi dan Peluang Usaha Kota Medan	Dokumen	0	0	1		1		1		1		1		5		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan			Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	100		100		100		100		100		100		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
		2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					25.134.663.390	28.412.993.422		31.330.136.602		32.943.143.434		34.639.550.594		36.423.903.134		188.884.390.576	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
				Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia	%	100	100	25.134.663.390	100	28.412.993.422	100	31.330.136.602	100	32.943.143.434	100	34.639.550.594	100	36.423.903.134	100	188.884.390.576	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					126.042.000	174.568.000		183.296.400		192.211.220		201.321.781		210.637.870		1.088.077.271	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
				Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen	2	2	126.042.000	1	174.568.000	1	183.296.400	1	192.211.220	1	201.321.781	2	210.637.870	8	1.088.077.271	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					126.042.000	74.568.000		78.296.400		82.211.220		86.321.781		90.637.870		538.077.271	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kota Medan	
				Jumlah Dokumen Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	1		1		1		1		2		8		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
		2.18.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					0	100.000.000		105.000.000		110.000.000		115.000.000		120.000.000		550.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kota Medan	
				Jumlah dokumen laporan Reformasi Birokrasi	Dokumen	0	0	1		1		1		1		1		5		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
		2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					20.808.169.000	20.858.169.000		21.903.577.450		22.996.006.323		24.148.056.639		25.357.459.471		136.071.437.883	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
				Persentase layanan administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi	%	100	100	20.808.169.000	100	20.858.169.000	100	21.903.577.450	100	22.996.006.323	100	24.148.056.639	100	25.357.459.471	100	136.071.437.883	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					20.808.169.000	20.808.169.000		21.848.577.450		22.941.006.323		24.088.056.639		25.292.459.471		135.786.437.883	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kota Medan	
				Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	12	12	12		12		12		12		12		12		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
		2.18.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					0	50.000.000		55.000.000		55.000.000		60.000.000		65.000.000		285.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kota Medan	
				Jumlah laporan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	laporan	0	0	1		1		1		1		1		5		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
		2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					0	420.000.000		1.061.000.000		1.114.050.000		1.169.752.500		1.228.240.125		4.993.042.625	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
				Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kepegawaian	%	100	100	0	100	420.000.000	100	1.061.000.000	100	1.114.050.000	100	1.169.752.500	100	1.228.240.125	100	4.993.042.625	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		2.18.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					0	420.000.000		441.000.000		463.050.000		486.202.500		510.512.625		2.320.765.125	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kota Medan	

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
				Jumlah Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya, pakaian kerja lapangan, dan pakaian khusus hari-hari tertentu	orang	0	0		210		210		210		210		210		210		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		2.18.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					0		0		220.000.000		231.000.000		242.550.000		254.677.500		948.227.500	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kota Medan
				Jumlah ASN yang diberikan pendidikan dan pelatihan	orang	0	0		0		30		30		30		30		30		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		2.18.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					0		0		400.000.000		420.000.000		441.000.000		463.050.000		1.724.050.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kota Medan
				Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis	orang	0	0		0		157		157		157		157		157		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.652.555.190		1.759.028.126		1.934.180.218		2.032.139.230		2.129.746.190		2.237.233.500		11.744.882.454	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
				Persentase pemenuhan administrasi umum	%	100	100	1.652.555.190	100	1.759.028.126	100	1.934.180.218	100	2.032.139.230	100	2.129.746.190	100	2.237.233.500	100	11.744.882.454	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					30.000.000		30.000.000		31.500.000		33.075.000		34.728.750		36.465.188		195.768.938	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kota Medan
				Jumlah tersedianya komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	12		12		12		12		12		12		12		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					811.017.040		884.876.476		941.320.985		988.387.035		1.037.806.385		1.089.696.704		5.753.104.625	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kota Medan
				Tersedianya makanan dan minuman tamu	Bulan	12	12		12		12		12		12		12		12		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
				Jumlah Tersedianya alat tulis kantor -	Bulan	12	12		12		12		12		12		12		12		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					581.538.150		614.151.650		644.859.233		677.102.195		710.957.305		746.505.170		3.975.113.703	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kota Medan
				Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan -	Bulan	12	12		12		12		12		12		12		12		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		2.18.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					30.000.000		30.000.000		31.500.000		33.075.000		34.728.750		36.465.188		195.768.938	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kota Medan
				Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	Eksemplar	6000	6000		6000		6000		6000		6000		6000		36000		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					200.000.000		200.000.000		210.000.000		220.500.000		231.525.000		243.101.250		1.305.126.250	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kota Medan
				Laporan Hasil Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dokumen	1	1		1		1		1		1		1		6		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		2.18.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					0		0		75.000.000		80.000.000		80.000.000		85.000.000		320.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kota Medan
				Jumlah laporan penatausahaan arsip dinamis yang tersedia	laporan	0	0		0		1		1		1		1		4		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					627.897.200		2.272.226.600		2.957.630.753		3.142.512.291		3.341.137.896		3.549.569.800		15.890.974.540	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
				Jumlah kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kegiatan	1	1	627.897.200	1	2.272.226.600	1	2.957.630.753	1	3.142.512.291	1	3.341.137.896	1	3.549.569.800	1	15.890.974.540	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026						
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
		2.18.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					0		0		750.000.000		825.000.000		907.500.000		998.250.000		3.480.750.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kota Medan	
				jenis dan jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dibeli	Unit/jenis	0	0		0		1		1		1		1		4		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
		2.18.01.2.07.05	Pengadaan Mebel					0		313.496.600		329.171.430		345.630.002		362.911.502		381.057.077		1.732.266.611	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kota Medan	
				Jumlah Tersedianya Mebel	1 Tahun	0	0		1		1		1		1		1		1		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
		2.18.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					315.685.100		1.800.000.000		1.711.792.823		1.796.882.464		1.886.976.578		1.977.325.416		9.488.662.381	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kota Medan	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tahun	1	1		1		1		1		1		1		1		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
		2.18.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					312.212.100		158.730.000		166.666.500		174.999.825		183.749.816		192.937.307		1.189.295.548	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kota Medan	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tahun	1	1		1		1		1		1		1		1		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
		2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.520.000.000		2.529.001.696		2.655.451.781		2.788.224.370		2.927.635.588		3.074.017.368		15.494.330.803	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
				Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	1.520.000.000	100	2.529.001.696	100	2.655.451.781	100	2.788.224.370	100	2.927.635.588	100	3.074.017.368	100	15.494.330.803	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
		2.18.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					0		809.209.676		849.670.160		892.153.668		936.761.351		983.599.419		4.471.394.274	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kota Medan	
				Jumlah Tenaga Non ASN yang mendukung layanan jasa surat menyurat	orang	0	0		19		19		19		19		19		19		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
		2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					1.260.000.000		1.440.000.000		1.512.000.000		1.587.600.000		1.666.980.000		1.750.329.000		9.216.909.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kota Medan	
				Jumlah tersedianya Jasa Komunikasi , Listrik dan Air Minum-	Bulan	12	12		12		12		12		12		12		12		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
		2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					260.000.000		279.792.020		293.781.621		308.470.702		323.894.237		340.088.949		1.806.027.529	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kota Medan	
				Jumlah tenaga jasa pelayanan umum yang tersedia	orang	5	5		5		5		5		5		5		5		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
		2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					400.000.000		400.000.000		635.000.000		678.000.000		721.900.000		766.745.000		3.601.645.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
				Jumlah kegiatan pemeliharaan barang milik daerah dengan baik guna menunjang urusan pemerintah daerah	Kegiatan	1	1	400.000.000	1	400.000.000	1	635.000.000	1	678.000.000	1	721.900.000	1	766.745.000	1	3.601.645.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
		2.18.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					200.000.000		200.000.000		210.000.000		220.500.000		231.525.000		243.101.250		1.305.126.250	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kota Medan	
				Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Tahun	1	1		1		1		1		1		1		1		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
		2.18.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel					0		0		55.000.000		60.000.000		65.000.000		70.000.000		250.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kota Medan	
				Jumlah Pemeliharaan Mebel	1 Tahun	0	0		0		5		5		5		5		20		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
								Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		2.18.01.2.09.06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					0		0		150.000.000		157.500.000		165.375.000		173.643.750		646.518.750	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kota Medan
					Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-	Bulan	0	0		0		12		12		12		12		12		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		2.18.01.2.09.10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					0		200.000.000		220.000.000		240.000.000		260.000.000		280.000.000		1.200.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kota Medan
					Jumlah pemeliharaan /rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Tahun	0	0		1		1		1		1		1		1		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		2.18.01.2.09.11		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					200.000.000		0		0		0		0		0		200.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kota Medan
					Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Tahun	1	1		0		0		0		0		0		0		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Indikasi Rencana Program Prioritas

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi, dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan. Pada pengertian lainnya, indikator kinerja merupakan suatu variabel yang digunakan untuk mengekspresikan secara kuantitatif efektivitas dan efisiensi proses atau operasi dengan berpedoman pada target-target dan tujuan organisasi. Jadi jelas bahwa indikator kinerja merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu. DPMPTSP Kota Medan menggunakan indikator kinerja atau ukuran kinerja terpilih (*key performance indicators*) sebagai alat ukur finansial ataupun non-finansial untuk menentukan dan mengukur kemajuan terhadap sasaran organisasi. Indikator kinerja umum digunakan untuk menilai aktivitas-aktivitas berupa target dan kegiatan organisasi, layanan, kepuasan, dan lain-lain. Indikator kinerja merupakan bagian kunci suatu sasaran terukur yang terdiri dari arahan, indikator, tolok ukur, target, serta kerangka waktu.

Indikator kinerja berfungsi memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai, maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Indikator kinerja perlu ditetapkan dengan tujuan untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Penetapan indikator kinerja DPMPTSP Kota Medan akan dapat memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kota Medan oleh DPMPTSP Kota Medan sebagai perangkat daerah, yang secara khusus mengukur keberhasilan penanaman modal dan pelayanan perizinan. Prestasi DPMPTSP Kota Medan lima tahun ke depan dapat digambarkan dan ditetapkan secara kualitatif dan kuantitatif yang mencerminkan gambaran capaian indikator kinerja program (*outcomes*/hasil) yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan jangka menengah dan indikator kegiatan (*output*/keluaran).

Dengan melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholders*) dari instansi DPMPTSP Kota Medan yang terkait, pemilihan dan penetapan indikator kinerja harus mempertimbangkan dokumen-dokumen penting seperti RPJMD Provinsi Sumatera Utara maupun Kota Medan, Renstra, kebijakan umum instansi, bidang kewenangan, tugas dan fungsi DPMPTSP Kota Medan, kebutuhan akan informasi kinerja, kebutuhan data statistik, dan kelaziman pada bidang tertentu serta perkembangan ilmu pengetahuan/teknologi.

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan DPMPTSP Kota Medan, selain mempertimbangkan dokumen-dokumen penting sebagaimana disebutkan di atas, juga harus ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja DPMPTSP Kota Medan ke depan baik pengaruh dari luar (*external*) maupun dari dalam (*internal*) DPMPTSP Kota Medan itu sendiri. Oleh karena penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan, maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2021-2026. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Pengukuran dan peningkatan kinerja, maupun peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah begitu penting untuk dilakukan, sehingga berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan.

7.2 Indikasi Rencana Program Prioritas Visi dan Misi RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026.

Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya serta indikator kinerja DPMPTSP Kota Medan yang termuat dalam RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026 maka secara rinci indikator kinerja untuk lima tahun kedepan selama kurun waktu 2021-2026 dapat diuraikan sebagaimana Tabel 7.1 berikut:

Tabel 7. 1

Indikator Kinerja DPMPTSP Kota Medan yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 0 (2020)	Tahun 1 (2021)	Tahun 2 (2022)	Tahun 3 (2023)	Tahun 4 (2024)	Tahun 5 (2025)	Tahun 6 (2026)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Nilai Investasi PMA (\$)	40.258,50	42.271,43	44.385,00	46.604,25	48.934,46	51.381,18	53.950,24	53.950,24
2	Nilai Investasi PMDN (RUPIAH)	4.127.638,60	4.334.020,53	4.550.721,56	4.778.257,63	5.017.170,52	5.268.029,04	5.531.430,49	5.531.430,49

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan untuk program kerja dan kegiatan strategis sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya. Indikator kinerja sebagaimana diuraikan di atas juga akan lebih memudahkan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan untuk melakukan evaluasi diri dalam rangka mengukur keberhasilan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan sebelumnya.

BAB VIII
PENUTUP

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Tahun 2021 – 2026 merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahunan yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan kota sesuai tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Kota Medan. Renstra ini juga merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Medan Tahun 2021 – 2026 dan menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja (Renja) DPMPTSP Kota Medan yang menjadi dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Renstra DPMPTSP Kota Medan.

Pelaksanaan penyusunan Renstra ini sangat memerlukan partisipasi, tanggung jawab, semangat dan komitmen dari seluruh aparatur DPMPTSP Kota Medan, karena hal ini akan menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun. Renstra memiliki tujuan dan sasaran yang merupakan bagian integral dari citra DPMPTSP Kota Medan beserta segenap aparturnya, dan citra masyarakat maupun lingkungan yang ada di Kota Medan. Dengan demikian Renstra ini bukan hanya sebagai dokumen administrasi, tapi juga secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang dibutuhkan oleh *stakeholders* sesuai Visi dan Misi Kota Medan yang ingin dicapai.

Pada akhirnya, semoga Renstra DPMPTSP Kota Medan Tahun 2021-2026 ini dapat diimplementasikan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance*.

Medan, September 2021

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MEDAN,



ERISDA HUTASOIT, S.E, MSP
PEMBINA
NIP. 19740513 199402 2 003